

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN



SERTIFIKAT PEMBAYARAN I

NOMOR SP ADD : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024 ✓
TANGGAL SP ADD : 03 JUNI 2024 ✓
NAMA KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN : LAYANAN HUBUNGAN MEDIA
PEKERJAAN : PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK
HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN
LOKASI : TANJUNG SELOR
NILAI BAP : Rp. [REDACTED] ✓
[REDACTED]
PELAKSANA : PT. ZARAH BENUANTA UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 555/14.1/BAP/DKISP.1/VII/2024

Pada hari ini **rabu** tanggal **tujuh belas** bulan **juli** tahun **dua ribu Dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Tanjung
Selor, Kode Pos 77212

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.637/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang Penunjukan Pelaksana Tugas yang selanjutnya didalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Nama Badan Usaha : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan (SP):

1. Nomor SP ADD : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
2. Tanggal SP ADD : 03 Juni 2024
3. Nilai SP ADD : [REDACTED]
4. Nilai BAP : [REDACTED]
5. Kode Rekening : [REDACTED]

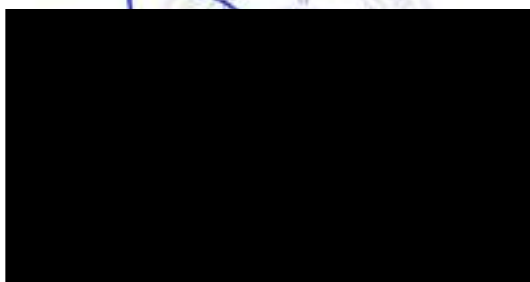
6. Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
7. Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media
8. Pekerjaan : Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan
9. Lokasi : Tanjung Selor
10. Biaya : APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 555/14.1/BASTP/DKISP.1/VII/2024 tanggal 15 juli 2024 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 555/14.1/BAPP/DKISP.1/VI/2024 tanggal 15 juli 2024 terhadap Pekerjaan Kegiatan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** maka **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sesuai dengan uraian sebagai berikut :

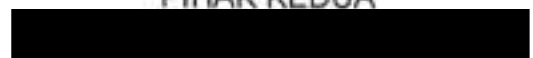
- a. Total Pembayaran termasuk pajak : Rp. [REDACTED] ✓
- b. Uang Muka : Rp. -
- c. Jaminan : Rp. -
- d. Pembulatan : Rp. [REDACTED] /
- Terbilang** : [REDACTED] -

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN,



PIHAK KEDUA





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 555/14.1/BAP/DKISP.1/VII/2024

Pada hari ini **rabu** tanggal **tujuh belas** bulan **juli** tahun **dua ribu Dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Tanjung
Selor, Kode Pos 77212

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.637/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang Penunjukan Pelaksana Tugas yang selanjutnya didalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Nama Badan Usaha : PT. ZARAH BENUANTA UTAMA
Alamat : [REDACTED]

selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan (SP):

1. Nomor SP ADD : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
2. Tanggal SP ADD : 03 Juni 2024
3. Nilai SP ADD : [REDACTED]
4. Nilai BAP : [REDACTED]
5. Kode Rekening : [REDACTED]

- 6. Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
- 7. Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media
- 8. Pekerjaan : Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan
- 9. Lokasi : Tanjung Selor
- 10. Biaya : APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 555/14.1/BASTP/DKISP.1/VII/2024 tanggal 15 juli 2024 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 555/14.1/BAPP/DKISP.1/VI/2024 tanggal 15 juli 2024 terhadap Pekerjaan Kegiatan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** maka **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- a. Total Pembayaran termasuk pajak : Rp. [REDACTED]
 - b. Uang Muka : Rp. -
 - c. Jaminan : Rp. -
 - d. Pembulatan : Rp. [REDACTED]
- Terbilang :** [REDACTED]

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PENGGUNA ANGGARAN,	PIHAK KEDUA
[REDACTED]	[REDACTED]



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BASTP)

Nomor : 555/14.1/BASTP/DKISP.1/VII/2024

Pada Hari ini **senin** tanggal **lima belas** bulan **juli** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.637/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang Penunjukan Pelaksana Tugas, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **[REDACTED]**
JABATAN : **PENGGUNA ANGGARAN**

Berdasarkan:

1. Adendum Surat Pesanan (ASP) Nomor: 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VII/2024
2. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 555/14.1/BAPHP/DKISP.1/VII/2024

Telah Menerima Barang yang diserahkan oleh :

Direktur/Penanggung Jawab : **[REDACTED]**
Alamat Perusahaan : **[REDACTED]**

Dengan jumlah, jenis dan spesifikasi barang sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Februari - 24 Juni 2024 (dokumentasi terlampir)	36	1 Halaman	[REDACTED]	[REDACTED]	
Jumlah harga termasuk Pajak					[REDACTED]	
Dibulatkan					[REDACTED]	
Terbilang : [REDACTED]						

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,

[REDACTED]

PENGGUNA ANGGARAN

[REDACTED]



BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 555/14.1/BAPP/DKISP.1/VII/2024

Pada hari ini **senin** tanggal **lima belas** bulan **juli** tahun **dua ribu dua puluh empat**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

PASAL I

Pihak Kedua telah selesai melaksanakan pekerjaan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai Adendum Surat Pesanan (ASP) Nomor: 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VII/2024 Tanggal 03 Juni 2024 dan telah selesai dikerjakan dengan baik.

PASAL II

Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang sudah selesai dengan baik dari pihak kedua.

Demikian Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

[REDACTED]

PIHAK PERTAMA,

[REDACTED]

17 Juni 2023

Nama Produk
Product Name : GIRO SWASTA UMUM

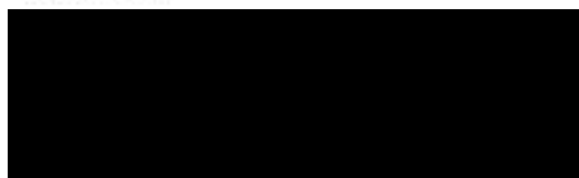
Valuta
Currency : IDR

Periode
Period : 16-06-2023 s/d 16-06-2023

No. NPWP
NPWP Number : [REDACTED]

Cabang Induk
Main Branch : KANTOR CABANG TARAKAN

Kepada Yth.



Nomor Rekening
Account Number

Cabang
Branch

KANTOR CABANG TARAKAN

Tgl Transaksi Transaction Date	Rincian Transaksi Transaction Detail	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
-----------------------------------	---	----------------	------------------	------------------

1. Apabila dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. terima.
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan stempel Bank.
3. Apabila terdapat perbedaan antara catatan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah pembukuan Bank.
4. Bank setiap saat berhak melakukan kontrol apabila terdapat kesalahan pada Rekening Koran.

Saldo Awal / Starting Balance

Total Debit / Total Debit

Total Kredit / Total Credit

Saldo Akhir / Ending Balance

Terima kasih atas kepercayaan bertansaksi bersama Kami.

Thank you for banking with us



Page 1 of 1



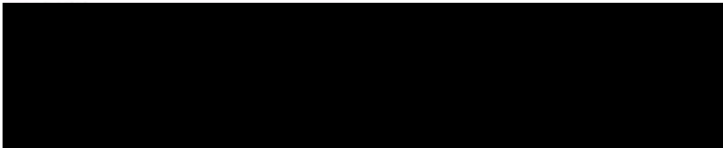
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

KPP PRATAMA TARAKAN



INVOICE
DATE: 03 – 07 – 2024

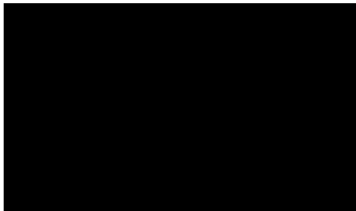
NO.INV-KON-BENUANTA-054

Bill To :
Name :
Company : DKISP Provinsi Kalimantan Utara
Address :
Phone :

For: Adv Cetak

DESCRIPTION	AMOUNT
Tagihan Kontrak halaman SKM BENUANTA (Ukuran 1 Halaman ADV Cetak) Periode Februari-Juni 2024 • 36 Terbitan @ [REDACTED] terbit *bukti terbit terlampir	Rp [REDACTED]
JUMLAH	Rp [REDACTED]
Terbilang : Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah	
NOMOR.REKENING.BPD	
[REDACTED]	

Mengetahui,



THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN



SERTIFIKAT PEMBAYARAN II

NOMOR SP ADD : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024

TANGGAL SP ADD : 03 JUNI 2024

NAMA KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN : LAYANAN HUBUNGAN MEDIA

PEKERJAAN : PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK
HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN

LOKASI : TANJUNG SELOR

NILAI BAP : [REDACTED]

PELAKSANA : PT. ZARAH BENUANTA UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2024

6. Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
7. Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media
8. Pekerjaan : Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan
9. Lokasi : Tanjung Selor
10. Biaya : APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 555/14.2/BASTP/DKISP.1/XII/2024 tanggal 11 desember 2024 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 555/14.2/BAPP/DKISP.1/XII/2024 tanggal 11 desember 2024 terhadap Pekerjaan Kegiatan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** maka **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- a. Total Pembayaran termasuk pajak : Rp. [REDACTED]
- b. Uang Muka : Rp. -
- c. Jaminan : Rp. -
- d. Pembulatan : Rp. [REDACTED]
- Terbilang :** [REDACTED]

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN,

[REDACTED]

PIHAK KEDUA
PT. ZARAH BENUANTA UTAMA

[REDACTED]



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 555/14.2/BAP/DKISP.1/XII/2024

Pada hari ini **kamis** tanggal **dua belas** bulan **desember** tahun **dua ribu Dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Tanjung Selor, Kode Pos 77212

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.637/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang Penunjukan Pelaksana Tugas yang selanjutnya didalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Nama Badan Usaha : PT. ZARAH BENUANTA UTAMA
Alamat : [REDACTED]

selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan (SP):

1. Nomor SP ADD : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
2. Tanggal SP ADD : 03 Juni 2024
3. Nilai SP ADD : [REDACTED]
4. Nilai BAP : [REDACTED]
5. Kode Rekening : [REDACTED]

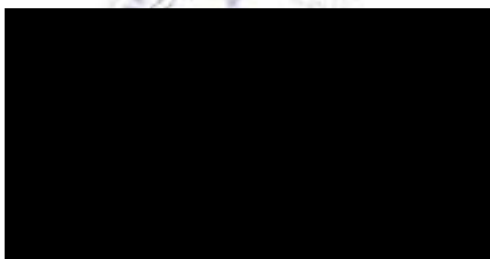
6. Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
7. Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media
8. Pekerjaan : Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan
9. Lokasi : Tanjung Selor
10. Biaya : APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 555/14.2/BASTP/DKISP.1/XII/2024 tanggal 11 desember 2024 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 555/14.2/BAPP/DKISP.1/XII/2024 tanggal 11 desember 2024 terhadap Pekerjaan Kegiatan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** maka **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sesuai dengan uraian sebagai berikut :

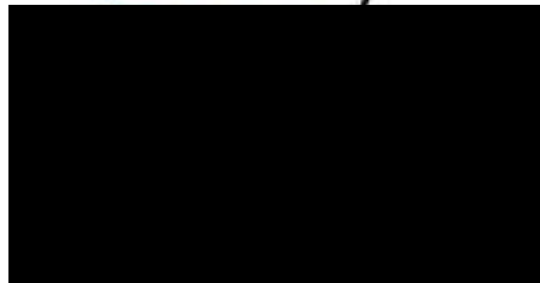
- a. Total Pembayaran termasuk pajak : Rp. [REDACTED]
- b. Uang Muka : Rp. -
- c. Jaminan : Rp. -
- d. Pembulatan : Rp. [REDACTED]
- Terbilang** : [REDACTED]

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN,



PIHAK KEDUA
PT. ZARAH BENUANTA UTAMA





No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Juli - Desember 2024 (dokumentasi terlampir)	49	1 Halaman			
Jumlah harga termasuk Pajak						
Dibulatkan						
Terbilang :						

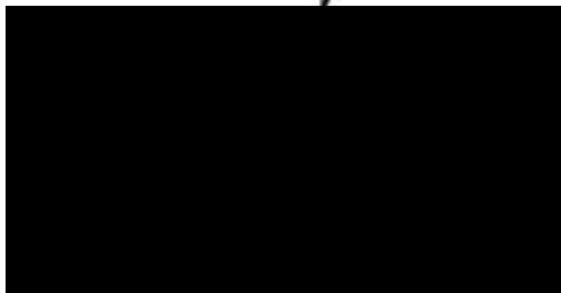
Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- a. Terdapat Keadaan baik sesuai dengan Kontrak (√).
- b. Dalam keadaan rusak / tidak baik (X)

Barang yang terdapat dalam keadaan baik kami beri tanda √ yang selanjutnya diserahkan oleh rekanan kepada Pengurus Barang, sedangkan yang tidak baik kami beri tanda X

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,



PENGUNA ANGGARAN





BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BASTP)

Nomor : 555/14.2/BASTP/DKISP.1/XII/2024

Pada Hari ini **rabu** tanggal **sebelas** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.637/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang Penunjukan Pelaksana Tugas, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

JABATAN :

Berdasarkan:

1. Adendum Surat Pesanan (ASP) Nomor: 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VII/2024
2. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 555/14.2/BAPHP/DKISP.1/XII/2024

Telah Menerima Barang yang diserahkan oleh :

Direktur/Penanggung Jawab :

Alamat Perusahaan :

Dengan jumlah, jenis dan spesifikasi barang sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Juli - Desember 2024 (dokumentasi terlampir)	49	1 Halaman			
Jumlah harga termasuk Pajak						
Dibulatkan						
Terbilang :						

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,

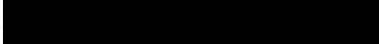
PENGGUNA ANGGARAN

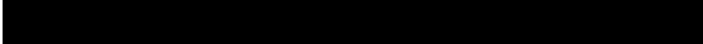
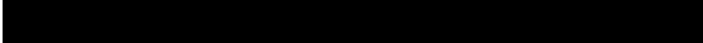
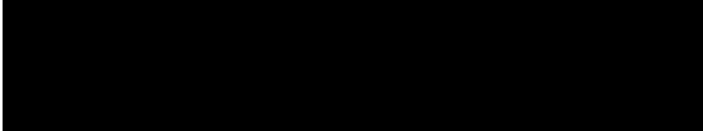


BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 555/14.2/BAPP/DKISP.1/XII/2024

Pada hari ini **rabu** tanggal **sebelas** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh empat**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : 
NIP : 
Jabatan : 
Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : 
Jabatan : 
Alamat : 


Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

PASAL I

Pihak Kedua telah selesai melaksanakan pekerjaan **publikasi advertorial** pada **media cetak harian, mingguan dan bulanan** di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

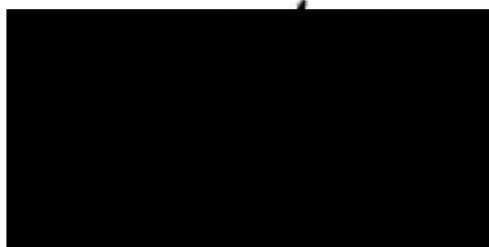
Sesuai Adendum Surat Pesanan (ASP) Nomor: 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VII/2024 Tanggal 03 Juni 2024 dan telah selesai dikerjakan dengan baik.

PASAL II

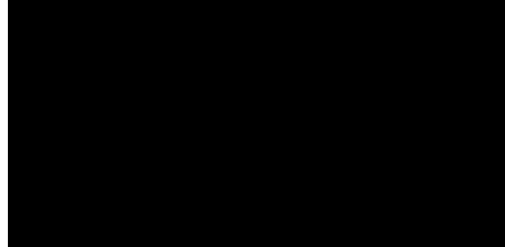
Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang sudah selesai dengan baik dari pihak kedua.

Demikian Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA



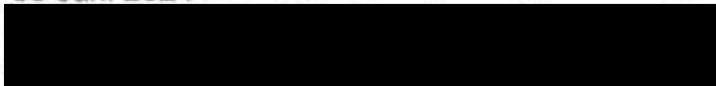
PIHAK PERTAMA,



LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kepada Yth.
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Provinsi Kalimantan Utara
Di –
Tanjung Selor

Bersama ini disampaikan bahwa kami telah melaksanakan pekerjaan :

- a. Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
- b. Pekerjaan : Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan
- c. Lokasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
- d. Nomor SP ADD : 555/014/ADD.1-SP/DKISP.1/VI/2024
- e. Tanggal SP ADD : 03 Juni 2024
- f. Nilai Invoice : 

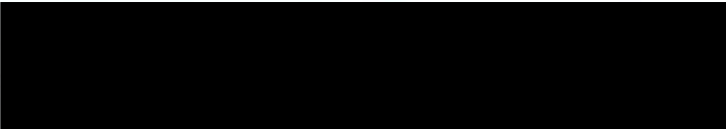
Dengan rincian prestasi pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Juli - Desember 2024 (dokumentasi terlampir)	49	1 Halaman			
Jumlah harga termasuk Pajak						
Dibulatkan						
Terbilang : 						

Demikian Laporan Pelaksanaan Pekerjaan ini kami sampaikan untuk diketahui serta ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, terima kasih.

Tanjung Selor, 02 Desember 2024
PT. ZARAH BENUANTA UTAMA





INVOICE
DATE: 02 – 12 – 2024

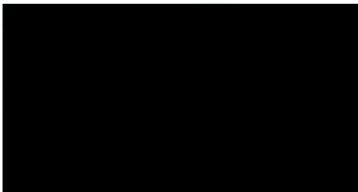
NO.INV-KON-BENUANTA-112

Bill To :
Name :
Company : DKISP Provinsi Kalimantan Utara
Address :
Phone :

For: Adv Cetak

DESCRIPTION	AMOUNT
Tagihan Kontrak halaman SKM BENUANTA (Ukuran 1 Halaman ADV Cetak) Periode Juli – Desember 2024 • 49 Terbitan @ Rp *bukti terbit terlampir	Rp
JUMLAH	Rp
Terbilang :	
NOMOR.REKENING.BPD	

Mengetahui,



THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

5 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	SURAT PERMITAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
	Nomor:		
	05.00/04.0000225/LB/2.16.2.21.2.20.04.0000/PPR/12/2024		
Nomor SPM 05.00/03.0000257/LB/2.16.2.21.2.20.04.0000/PPR/12/2024 4		Lampiran : RUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal : 12 Desember 2024		Tahun Anggaran : 2024	
DITTO : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			

Bank Penerima: BANK KALIMANTARA	
Kodebank penerima / nomor rekening dari buku Rekening Nomor 0071200001	
Uang sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah)	
Tempat : ZARAH BENUANTA UTAMA, PT	
KPPN : [REDACTED]	
No. Rekening Bank : [REDACTED]	
Nama di Rekening Bank : ZARAH BENUANTA UTAMA, PT	
Bank Penerima - Cabang : BANK KALIMANTARA - TARAKAN	
Keterangan Detail : Pembayaran Kasus, Publikasi editorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan pada DROPP sesuai dengan Adendum Surat Pesanan (ASP) Nomor:055/914ADDJ-SPK/ISR1/M/2024 Tanggal 03 Juni 2024 TA 2024	
Page Anggaran : [REDACTED]	

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.16.03.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
2	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hiburan Media	
3	5.1.02.02.01.0004	Belanja Jasa Bahan/Bahan, P3m, dan Pemrintan	
Jumlah			

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Penambahan Nilai			
2	Pajak Penghasilan Pa 23			
Jumlah				

SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah Pokoknya			
Jumlah Netto			
Jumlah yang Dibayarkan			

Uang sejumlah: Tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah

Tanggal Sekur, 12 Desember 2024

RUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

[REDACTED]

RECEIVED

DES 2024

Revisi 1: Bank Yang Diangap

Revisi 2: Pengguna Anggaran/Kasus Pengguna Anggaran

Revisi 3: Aspek Kuasa BUD

Revisi 4: Pihak Penerima

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

LANGSUNG (L.S)

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:

65.0603.0000001/2.16.3.21.3.34.0000/PPR/11/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Supaya menyetor SPKD kepada:

Nama SPKD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Nama Unit SPKD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Nama : ZARAH BENJANTA UTAMA, PT

No. Rekening Bank : [REDACTED]

Nama (di Rekening Bank) : ZARAH BENJANTA UTAMA, PT

Nama Bank - Cabang : BANK KALIMANTANA - TARAKAN

NPWP : [REDACTED]

Order Pembayaran : 65.0601.0000001/2.16.3.21.3.34.0000/PPR/11/2024

Untuk Kepentingan:

Pembayaran Kedua, Publikasi advertorial pada media cetak harian,mingguan dan bulanan pada DKSP sesuai dengan Atendum Surat Pesanan (ASP)

Nomor: 575014GADO1-0P/DKSP/V62521 Tanggal 07 Juni 2024 TA 2024

Pembayaran Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPKD: 65.0603.0000001/2.16.3.21.3.34.0000/PPR/11/2024		

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID SPK	Jumlah
1	Pajak Penambahan ngs	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Pajak Penghasilan Pa 23	[REDACTED]	[REDACTED]
Jumlah			[REDACTED]

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Dibayar (Buku)	Rp794.000.000,00
Jumlah Potongan	Rp41.812.820,00
Jumlah Buku	Rp835.812.820,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp794.000.000,00

Yang Bertanggung Jawab (Tanda dan Stempel p.d.a.k. sesuai pola nomor)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	65.00/04.0/000082/LS/2.16.2.21.2.20.04.0000/M/7/2024	
Nomor SPM : 65.00/03.0/000086/LS/2.16.2.21.2.20.04.0000/M/7/2024 Tanggal PO : 18 Juli 2024 PO : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dari Tahun Anggaran	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2024

Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA
 Endaklah mencairkan / memindahkan dari baki Rekening Nomor 0071200001
 yang sebesar Rp576.000.000,00 (terbilang: Lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

Rekening Bank : ZARAH BENJANTA UTAMA, PT No di Rekening Bank : 858172372723000 Rekening Bank : 0051530811 Rekening Bank : ZARAH BENJANTA UTAMA, PT Rekening Bank : BANK KALTIMTARA - TARAKAN Rekening Bank : Pembayaran pertama, publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan pada DIQSP sesuai dengan Addendum Surat Pesanan (ASP) Nomor: 555/014/ADDJ-SP/DKISP.1/VI/2024 Tanggal 03 Juni 2024 TA 2024 Rekening Bank : Rp576.000.000,00	
--	--

ID	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
2	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	
3	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Riset/Redaksi, Film, dan Pemasangan	Rp576.000.000,00
Jumlah			Rp576.000.000,00

ID	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp57.081.081,00	0290 6989 6145 099	-
2	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp10.378.378,00	0290 6989 6223 033	-
Jumlah		Rp67.459.459,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp576.000.000,00		
Jumlah Potongan:	Rp67.459.459,00		
Jumlah Netto:	Rp508.540.541,00		
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp576.000.000,00		

yang Sejumlah: Lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah



Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk
 Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Lembar 3: Arsip Rumah BUD
 Lembar 4: Pitsah Penerbitan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SURAT PERBITAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:

65.00/01.0/000002/2.16.2.21.2.20.04.0000/M/7/2024

KLASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Potongan - Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
1	Pajak Pertambahan Nilai	0290 6989 6145 089	Rp57.061.061,00
2	Pajak Penghasilan PL 23	0290 6989 6223 033	Rp10.373.378,00
Jumlah:			Rp67.434.439,00

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp578.000.000,00
Jumlah Potongan	Rp67.434.439,00
Jumlah Netto	Rp508.540.541,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp578.000.000,00

Uang Setengah (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

Supaya memberikan SP2D kepada:

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Nama Unit SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Nama : ZARAH BENUANTA UTAMA, PT
No. Rekening Bank : 0051530811
Nama di Rekening Bank : ZARAH BENUANTA UTAMA, PT
Nama Bank - Cabang : BANK KALTIMTAPA - TARAICAN
NPAW : 858172372723000
Dasar Pembayaran : 65.00/01.0/000002/2.16.2.21.2.20.04.0000/M/5/2024

Untuk Keperluan:

Pembayaran pertama, publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan pada DKISP sesuai dengan Addendum Surat Pesanan (ASP) Nomor:555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/M/2024 Tanggal 03 Juni 2024 TA 2024

Pembayaran Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
NOMOR SPO: 65.00/01.0/000002/2.16.2.21.2.20.04.0000/M/5/2024		
2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
2.10.02.1.01.0007 - Layanan Hubungan Media		
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pertunjukan	Rp576.000.000,00
	Jumlah	Rp576.000.000,00

Jumlah Spp Diminta

Rp576.000.000,00

Memor dan Tanggal Spp :

05.02/02.0/000041/S/2.16.2.21.2.20.04.0000/P2.7/2024, tanggal 13 Juli 2024

SPM ini sah apabila telah dicatat/angant dari di stempel oleh Pengguna Anggaran

SURAT INKUI

Tanjung Selor, 18 Juli 2024
PENGOUMANGARAN



H. Iskandar, S.P., M.Si
107312311893021001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	SURAT PERINTAH PENGALIHAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	65.00/03.00001000.0/2.16.2.21.2.20.04.0000/PR/11/2024	
65.00/03.00001000.0/2.16.2.21.2.20.04.0000/PR/11/2024 06 November 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Tgl Tahun Anggaran	KUASA PENGALIHAN UNUM DAERAH 2024

ke: BANK KALTIMTARA

untuk: mentransferkan dari akun Rekening Nomor 0071200001

ke Rp100.000.000,00 (seratus milyar dua ratus juta rupiah)

ke: ZARAH BENUANTA UTAMA, PT
 008172372723000
 0081030011
 ZARAH BENUANTA UTAMA, PT
 BANK KALTIMTARA - TARAKAN
 Publikasi iklan pada media cetak harian, mingguan dan bulanan pada OKRSP sesuai dengan Anggaran Surat pesanan (ASP) Nomor: 550/118/ADD.1-SP/OKRSP.1/VB/2024
 Tanggal 06 Agustus 2024 TA 2024
 Rp100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
16.02.1.01	Pengalihan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	
1.22.02.01.0006	Belanja Jasa Iklan/Reklama, Film, dan Promotif	Rp100.000.000,00
	Jumlah	Rp100.000.000,00

Pelangan:

URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
Pajak Pertambahan Nilai	Rp10.792.792,00	029357000194077	
Pajak Penghasilan Pk 23	Rp1.948.948,00	029347000700000	
Jumlah	Rp12.741.740,00		

Anggaran	Rp100.000.000,00		
Anggaran	Rp12.741.740,00		
Saldo	Rp87.258.260,00		
Ang Saldo/Kelembagaan	Rp100.000.000,00		

Jumlah: Seratus milyar dua ratus juta rupiah



Tanggal Dibay, 06 November 2024
 PENGALIHAN UNUM DAERAH

Di Dinas SIP
 17/9101/2010012001

Revisi: Yang Ditanda

Pengantar Anggaran/Koran Pengantar Anggaran

Revisi Nomor 001

Revisi Nomor 001

PENERIMAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAAN
 Jalan Kalimantan Barat, Gedung Dinas Lantai V, Kode Pos 72112
 Email: sekretariat@pemprov Kaltara.go.id, Nomor Telepon 0531-72112
 72112

RINGKASAN BELANJA BARANG / JASA

Tanjung Selor, 04 November 2024

KEPADA YB. BUNDA ANGGARAN



H. Iskandar, S.P., M.Si
 197312311993021001

Kode Anggaran	
5.16.02.1.01	Pengeposan Informatika dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
5.16.02.1.01.0001	Layanan Publikasi Media
5.16.02.1.01.0001.0001	Belanja Jasa Manuskrip, Film dan Persebaran
	Jumlah
	Rp 100.000.000,00
	Rp 100.000.000,00

Rp 100.000.000,00

Jumlah SPP Diminta

Monvot dan Tanggal SPP :

51.00010.00001171.002.15.2.2.1.2.30.04.0000 PQR 11/02/24, tanggal 04 November 2024

GPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Penerima Anggaran

KALIMANTAN UTARA
 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiaan
 053172112
 0051930311
 Revisi
 04-10-2024
 "Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiaan"

YASRIATI, ACHWATIAH
 NIP. 19811221198112111111



Nomor : 555/14.1/BAPHP/DKISP.1/VII/2024 ✓

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Februari - 24 Juni 2024 (dokumentasi terlampir)	36	1 Halaman			✓
Jumlah harga termasuk Pajak						✓
Dibulatkan						✓
Terbilang :						✓

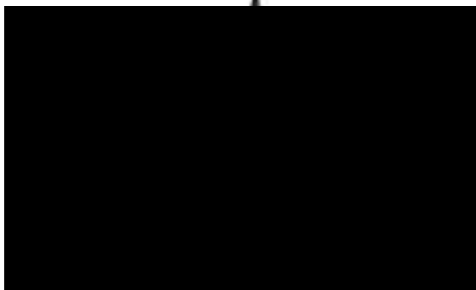
Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- a. Terdapat Keadaan baik sesuai dengan Kontrak (√).
- b. Dalam keadaan rusak / tidak baik (X)

Barang yang terdapat dalam keadaan baik kami beri tanda √ yang selanjutnya diserahkan oleh rekanan kepada Pengurus Barang, sedangkan yang tidak baik kami beri tanda X

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,



PENGUNA ANGGARAN





Nomor : 555/14.1/BAPHP/DKISP.1/VII/2024 ✓

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Februari - 24 Juni 2024 (dokumentasi terlampir)	36	1 Halaman			✓
Jumlah harga termasuk Pajak						✓
Dibulatkan						✓
Terbilang :						✓

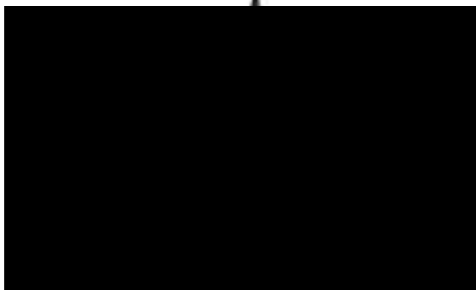
Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- a. Terdapat Keadaan baik sesuai dengan Kontrak (√).
- b. Dalam keadaan rusak / tidak baik (X)

Barang yang terdapat dalam keadaan baik kami beri tanda √ yang selanjutnya diserahkan oleh rekanan kepada Pengurus Barang, sedangkan yang tidak baik kami beri tanda X

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,



PENGUNA ANGGARAN





No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Juli - Desember 2024 (dokumentasi terlampir)	49	1 Halaman			
Jumlah harga termasuk Pajak						
Dibulatkan						
Terbilang :						

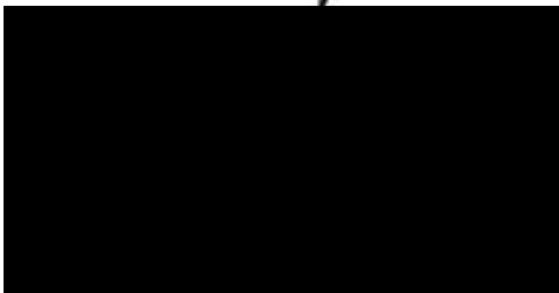
Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- a. Terdapat Keadaan baik sesuai dengan Kontrak (√).
- b. Dalam keadaan rusak / tidak baik (X)

Barang yang terdapat dalam keadaan baik kami beri tanda √ yang selanjutnya diserahkan oleh rekanan kepada Pengurus Barang, sedangkan yang tidak baik kami beri tanda X

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,



PENGUNA ANGGARAN





No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Juli - Desember 2024 (dokumentasi terlampir)	49	1 Halaman			
Jumlah harga termasuk Pajak						
Dibulatkan						
Terbilang :						

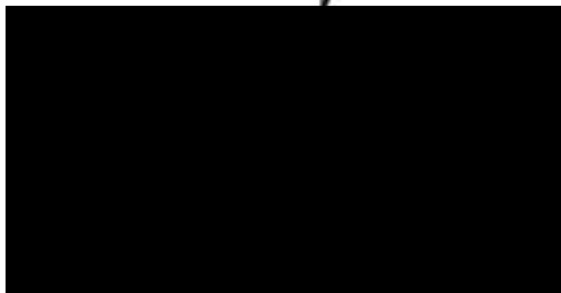
Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- a. Terdapat Keadaan baik sesuai dengan Kontrak (√).
- b. Dalam keadaan rusak / tidak baik (X)

Barang yang terdapat dalam keadaan baik kami beri tanda √ yang selanjutnya diserahkan oleh rekanan kepada Pengurus Barang, sedangkan yang tidak baik kami beri tanda X

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,



PENGUNA ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN



SERTIFIKAT PEMBAYARAN I

NOMOR SP ADD : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024 ✓
TANGGAL SP ADD : 03 JUNI 2024 ✓
NAMA KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN : LAYANAN HUBUNGAN MEDIA
PEKERJAAN : PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK
HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN
LOKASI : TANJUNG SELOR
NILAI BAP : Rp. [REDACTED] ✓
[REDACTED]
PELAKSANA : PT. ZARAH BENUANTA UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 555/14.1/BAP/DKISP.1/VII/2024

Pada hari ini **rabu** tanggal **tujuh belas** bulan **juli** tahun **dua ribu Dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Tanjung
Selor, Kode Pos 77212

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.637/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang Penunjukan Pelaksana Tugas yang selanjutnya didalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Nama Badan Usaha : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan (SP):

1. Nomor SP ADD : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
2. Tanggal SP ADD : 03 Juni 2024
3. Nilai SP ADD : [REDACTED]
4. Nilai BAP : [REDACTED]
5. Kode Rekening : [REDACTED]

6. Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
7. Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media
8. Pekerjaan : Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan
9. Lokasi : Tanjung Selor
10. Biaya : APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 555/14.1/BASTP/DKISP.1/VII/2024 tanggal 15 juli 2024 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 555/14.1/BAPP/DKISP.1/VI/2024 tanggal 15 juli 2024 terhadap Pekerjaan Kegiatan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** maka **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- a. Total Pembayaran termasuk pajak : Rp. [REDACTED] ✓
- b. Uang Muka : Rp. -
- c. Jaminan : Rp. -
- d. Pembulatan : Rp. [REDACTED] /
- Terbilang** : [REDACTED] -

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN,

[REDACTED]

PIHAK KEDUA

[REDACTED]



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 555/14.1/BAP/DKISP.1/VII/2024

Pada hari ini **rabu** tanggal **tujuh belas** bulan **juli** tahun **dua ribu Dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Tanjung
Selor, Kode Pos 77212

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.637/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang Penunjukan Pelaksana Tugas yang selanjutnya didalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Nama Badan Usaha : PT. ZARAH BENUANTA UTAMA
Alamat : [REDACTED]

selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan (SP):

1. Nomor SP ADD : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
2. Tanggal SP ADD : 03 Juni 2024
3. Nilai SP ADD : [REDACTED]
4. Nilai BAP : [REDACTED]
5. Kode Rekening : [REDACTED]

- 6. Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
- 7. Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media
- 8. Pekerjaan : Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan
- 9. Lokasi : Tanjung Selor
- 10. Biaya : APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 555/14.1/BASTP/DKISP.1/VII/2024 tanggal 15 juli 2024 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 555/14.1/BAPP/DKISP.1/VI/2024 tanggal 15 juli 2024 terhadap Pekerjaan Kegiatan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** maka **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- a. Total Pembayaran termasuk pajak : Rp. [REDACTED]
 - b. Uang Muka : Rp. -
 - c. Jaminan : Rp. -
 - d. Pembulatan : Rp. [REDACTED]
- Terbilang :** [REDACTED]

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN,
[REDACTED]

PIHAK KEDUA
[REDACTED]



BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BASTP)

Nomor : 555/14.1/BASTP/DKISP.1/VII/2024

Pada Hari ini **senin** tanggal **lima belas** bulan **juli** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.637/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang Penunjukan Pelaksana Tugas, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **[REDACTED]**
JABATAN : **PENGGUNA ANGGARAN**

Berdasarkan:

1. Adendum Surat Pesanan (ASP) Nomor: 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VII/2024
2. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 555/14.1/BAPHP/DKISP.1/VII/2024

Telah Menerima Barang yang diserahkan oleh :

Direktur/Penanggung Jawab : **[REDACTED]**
Alamat Perusahaan : **[REDACTED]**

Dengan jumlah, jenis dan spesifikasi barang sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Februari - 24 Juni 2024 (dokumentasi terlampir)	36	1 Halaman	[REDACTED]	[REDACTED]	
Jumlah harga termasuk Pajak					[REDACTED]	
Dibulatkan					[REDACTED]	
Terbilang : [REDACTED]						

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,

[REDACTED]

PENGGUNA ANGGARAN

[REDACTED]



BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 555/14.1/BAPP/DKISP.1/VII/2024

Pada hari ini **senin** tanggal **lima belas** bulan **juli** tahun **dua ribu dua puluh empat**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pengguna Anggaran
Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

PASAL I

Pihak Kedua telah selesai melaksanakan pekerjaan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai Adendum Surat Pesanan (ASP) Nomor: 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VII/2024 Tanggal 03 Juni 2024 dan telah selesai dikerjakan dengan baik.

PASAL II

Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang sudah selesai dengan baik dari pihak kedua.

Demikian Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

[REDACTED]

PIHAK PERTAMA,

[REDACTED]

17 Juni 2023

Nama Produk
Product Name : GIRO SWASTA UMUM

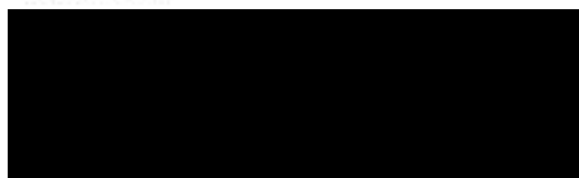
Valuta
Currency : IDR

Periode
Period : 16-06-2023 s/d 16-06-2023

No. NPWP
NPWP Number : [REDACTED]

Cabang Induk
Main Branch : KANTOR CABANG TARAKAN

Kepada Yth.



Nomor Rekening
Account Number

Cabang
Branch

KANTOR CABANG TARAKAN

Tgl Transaksi Transaction Date	Rincian Transaksi Transaction Detail	Debit Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
-----------------------------------	---	----------------	------------------	------------------

1. Apabila dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah benar sesuai.
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan stempel Bank.
3. Apabila terdapat perbedaan antara catatan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah pembukuan Bank.
4. Bank setiap saat berhak melakukan kontrol apabila terdapat kesalahan pada Rekening Koran.

Saldo Awal / Starting Balance

Total Debit / Total Debit

Total Kredit / Total Credit

Saldo Akhir / Ending Balance

Terima kasih atas kepercayaan bertansaksi bersama Kami.

Thank you for banking with us



Page 1 of 1



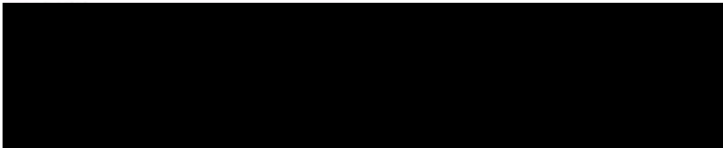
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

KPP PRATAMA TARAKAN



INVOICE
DATE: 03 – 07 – 2024

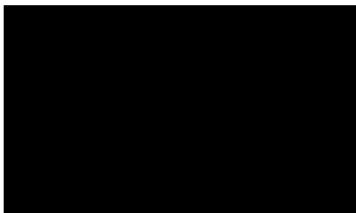
NO.INV-KON-BENUANTA-054

Bill To :
Name :
Company : DKISP Provinsi Kalimantan Utara
Address :
Phone :

For: Adv Cetak

DESCRIPTION	AMOUNT
Tagihan Kontrak halaman SKM BENUANTA (Ukuran 1 Halaman ADV Cetak) Periode Februari-Juni 2024 • 36 Terbitan @ [REDACTED] terbit *bukti terbit terlampir	Rp [REDACTED]
JUMLAH	Rp [REDACTED]
Terbilang : Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah	
NOMOR.REKENING.BPD [REDACTED]	

Mengetahui,



THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN



SERTIFIKAT PEMBAYARAN II

NOMOR SP ADD : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024

TANGGAL SP ADD : 03 JUNI 2024

NAMA KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SUB KEGIATAN : LAYANAN HUBUNGAN MEDIA

PEKERJAAN : PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK
HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN

LOKASI : TANJUNG SELOR

NILAI BAP : [REDACTED]

PELAKSANA : PT. ZARAH BENUANTA UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2024

6. Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
7. Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media
8. Pekerjaan : Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan
9. Lokasi : Tanjung Selor
10. Biaya : APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 555/14.2/BASTP/DKISP.1/XII/2024 tanggal 11 desember 2024 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 555/14.2/BAPP/DKISP.1/XII/2024 tanggal 11 desember 2024 terhadap Pekerjaan Kegiatan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** maka **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- a. Total Pembayaran termasuk pajak : Rp. [REDACTED]
- b. Uang Muka : Rp. -
- c. Jaminan : Rp. -
- d. Pembulatan : Rp. [REDACTED]
- Terbilang :** [REDACTED]

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN,

[REDACTED]

PIHAK KEDUA
PT. ZARAH BENUANTA UTAMA

[REDACTED]



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 555/14.2/BAP/DKISP.1/XII/2024

Pada hari ini **kamis** tanggal **dua belas** bulan **desember** tahun **dua ribu Dua puluh empat**, yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Tanjung
Selor, Kode Pos 77212

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.44/K.637/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang Penunjukan Pelaksana Tugas yang selanjutnya didalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Nama Badan Usaha : PT. ZARAH BENUANTA UTAMA
Alamat : [REDACTED]

selanjutnya dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan (SP):

1. Nomor SP ADD : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
2. Tanggal SP ADD : 03 Juni 2024
3. Nilai SP ADD : [REDACTED]
4. Nilai BAP : [REDACTED]
5. Kode Rekening : [REDACTED]

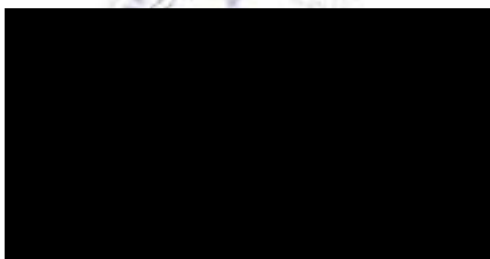
6. Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
7. Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media
8. Pekerjaan : Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan
9. Lokasi : Tanjung Selor
10. Biaya : APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 555/14.2/BASTP/DKISP.1/XII/2024 tanggal 11 desember 2024 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 555/14.2/BAPP/DKISP.1/XII/2024 tanggal 11 desember 2024 terhadap Pekerjaan Kegiatan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** maka **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sesuai dengan uraian sebagai berikut :

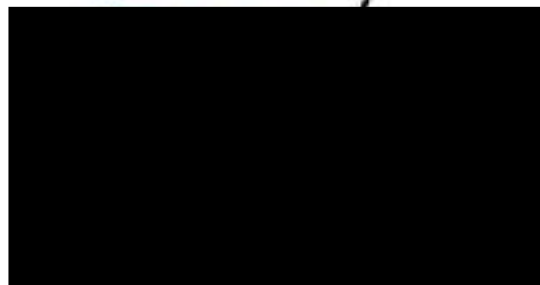
- a. Total Pembayaran termasuk pajak : Rp. [REDACTED]
- b. Uang Muka : Rp. -
- c. Jaminan : Rp. -
- d. Pembulatan : Rp. [REDACTED]
- Terbilang** : [REDACTED]

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN,



PIHAK KEDUA
PT. ZARAH BENUANTA UTAMA





No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Juli - Desember 2024 (dokumentasi terlampir)	49	1 Halaman			
Jumlah harga termasuk Pajak						
Dibulatkan						
Terbilang :						

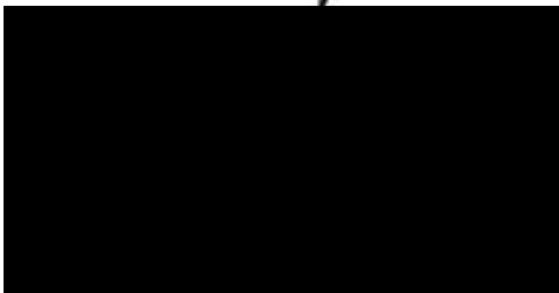
Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- a. Terdapat Keadaan baik sesuai dengan Kontrak (√).
- b. Dalam keadaan rusak / tidak baik (X)

Barang yang terdapat dalam keadaan baik kami beri tanda √ yang selanjutnya diserahkan oleh rekanan kepada Pengurus Barang, sedangkan yang tidak baik kami beri tanda X

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,



PENGUNA ANGGARAN





BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BASTP)

Nomor : 555/14.2/BASTP/DKISP.1/XII/2024

Pada Hari ini **rabu** tanggal **sebelas** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh empat**, bertempat di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.637/2023 tanggal 20 Desember 2023 dan Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang Penunjukan Pelaksana Tugas, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

JABATAN :

Berdasarkan:

1. Adendum Surat Pesanan (ASP) Nomor: 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VII/2024
2. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor: 555/14.2/BAPHP/DKISP.1/XII/2024

Telah Menerima Barang yang diserahkan oleh :

Direktur/Penanggung Jawab :

Alamat Perusahaan :

Dengan jumlah, jenis dan spesifikasi barang sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Juli - Desember 2024 (dokumentasi terlampir)	49	1 Halaman			
Jumlah harga termasuk Pajak						
Dibulatkan						
Terbilang :						

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,

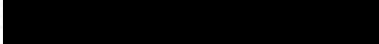
PENGGUNA ANGGARAN

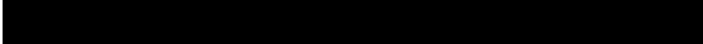
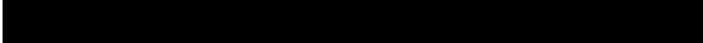
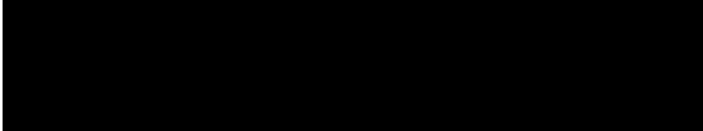


BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 555/14.2/BAPP/DKISP.1/XII/2024

Pada hari ini **rabu** tanggal **sebelas** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh empat**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : 
NIP : 
Jabatan : 
Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : 
Jabatan : 
Alamat : 


Dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

PASAL I

Pihak Kedua telah selesai melaksanakan pekerjaan **publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan** di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

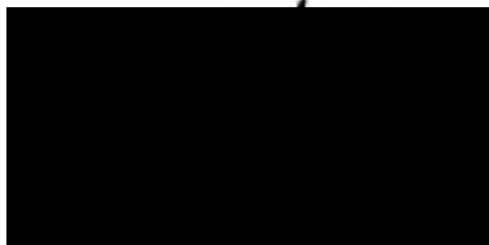
Sesuai Adendum Surat Pesanan (ASP) Nomor: 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VII/2024 Tanggal 03 Juni 2024 dan telah selesai dikerjakan dengan baik.

PASAL II

Pihak Pertama telah menerima pekerjaan yang sudah selesai dengan baik dari pihak kedua.

Demikian Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA



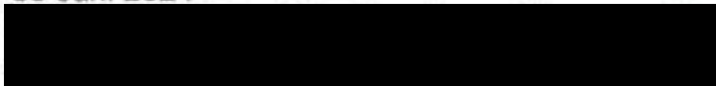
PIHAK PERTAMA,



LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kepada Yth.
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Provinsi Kalimantan Utara
Di –
Tanjung Selor

Bersama ini disampaikan bahwa kami telah melaksanakan pekerjaan :

- a. Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
- b. Pekerjaan : Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan
- c. Lokasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
- d. Nomor SP ADD : 555/014/ADD.1-SP/DKISP.1/VI/2024
- e. Tanggal SP ADD : 03 Juni 2024
- f. Nilai Invoice : 

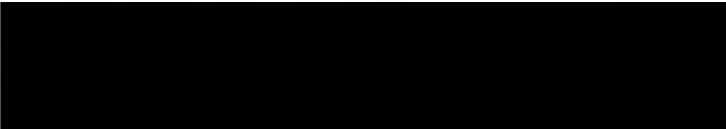
Dengan rincian prestasi pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Juli - Desember 2024 (dokumentasi terlampir)	49	1 Halaman			
Jumlah harga termasuk Pajak						
Dibulatkan						
Terbilang : 						

Demikian Laporan Pelaksanaan Pekerjaan ini kami sampaikan untuk diketahui serta ditindak lanjuti sebagaimana mestinya, terima kasih.

Tanjung Selor, 02 Desember 2024
PT. ZARAH BENUANTA UTAMA





INVOICE
DATE: 02 – 12 – 2024

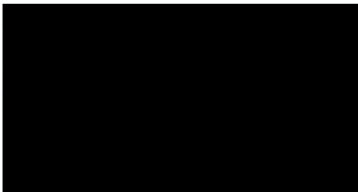
NO.INV-KON-BENUANTA-112

Bill To :
Name :
Company : DKISP Provinsi Kalimantan Utara
Address :
Phone :

For: Adv Cetak

DESCRIPTION	AMOUNT
Tagihan Kontrak halaman SKM BENUANTA (Ukuran 1 Halaman ADV Cetak) Periode Juli – Desember 2024 • 49 Terbitan @ Rp [REDACTED] *bukti terbit terlampir	Rp [REDACTED]
JUMLAH	Rp [REDACTED]
Terbilang : [REDACTED]	
NOMOR.REKENING.BPD [REDACTED]	

Mengetahui,



THANK YOU FOR YOUR BUSINESS



Nomor : 555/14.1/BAPHP/DKISP.1/VII/2024 ✓

NAMA : ██████████
JABATAN : PENGGUNA ANGGARAN

Direktur/Penanggung Jawab : [REDACTED]
Alamat Perusahaan : [REDACTED]

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Februari - 24 Juni 2024 (dokumentasi terlampir)	36	1 Halaman			✓
Jumlah harga termasuk Pajak						✓
Dibulatkan						✓
Terbilang :						✓

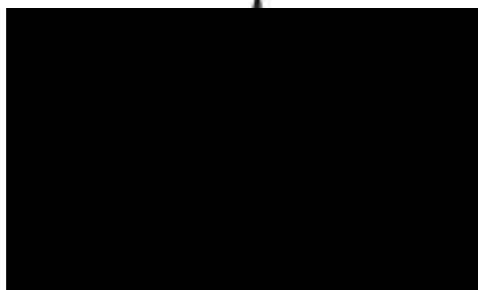
Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- a. Terdapat Keadaan baik sesuai dengan Kontrak (√).
- b. Dalam keadaan rusak / tidak baik (X)

Barang yang terdapat dalam keadaan baik kami beri tanda √ yang selanjutnya diserahkan oleh rekanan kepada Pengurus Barang, sedangkan yang tidak baik kami beri tanda X

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,



PENGUNA ANGGARAN





No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
Publikasi advertorial pada media cetak harian, mingguan dan bulanan						
1	Advertorial 1 halaman dalam tanggal terbit 26 Juli - Desember 2024 (dokumentasi terlampir)	49	1 Halaman			
Jumlah harga termasuk Pajak						
Dibulatkan						
Terbilang :						

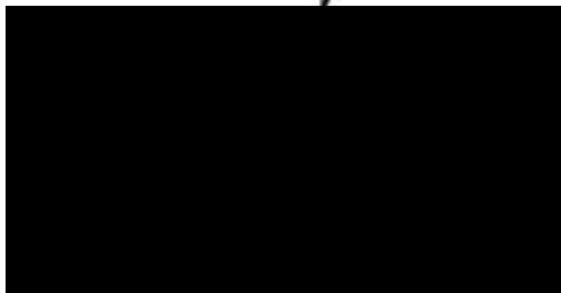
Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

- a. Terdapat Keadaan baik sesuai dengan Kontrak (√).
- b. Dalam keadaan rusak / tidak baik (X)

Barang yang terdapat dalam keadaan baik kami beri tanda √ yang selanjutnya diserahkan oleh rekanan kepada Pengurus Barang, sedangkan yang tidak baik kami beri tanda X

Dengan Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA BARANG / JASA,



PENGUNA ANGGARAN





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212
E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website:
diskominfo.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**BERITA ACARA PEMBAHASAN JUSTIFIKASI TEKNIS
PEMILIHAN PENYEDIA SECARA E-PURCHASING**

Nomor : 555/01/MEDIA CETAK/DKISP.1/II/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. _____, selaku Pejabat Pembuat Komitmen
2. _____ selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Telah melakukan Rapat Pembahasan Justifikasi Teknis Pemilihan Penyedia secara E-Purchasing pada katalog, untuk :

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Provinsi
Lokasi : Tarakan
Nilai Anggaran : Rp.
Tahun Anggaran : 2024
Pengadaan : Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Mingguan

Setelah dilaksanakan Rapat pembahasan dengan mengacu kepada ketentuan Lampiran I Bagian E.2 Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, diperoleh hasil pembahasan dan justifikasi sebagai berikut:

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
1	Spesifikasi Teknis kebutuhan	1. Jumlah: kali tayang 2. Waktu: 22 Februari 2024 3. Tempat: - Berbadan hukum dan minimal telah terverifikasi administrasi dewan pers - Tabloid mingguan regional kaltara - Tersebar diseluruh wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Utara - Cetakan full colour CMYK - Oplah mingguan (minimal) 1500 eksemplar - Memuat banner pimpinan Provinsi Kalimantan Utara - Lokasi tempat usaha di Kalimantan Utara

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
2	Kesesuai spesifikasi dari dokumen perencanaan	Tetap / Berubah perkembangan dan kesesuaian ketersediaan barang di katalog (Pilih) Penjelasan: Tetap
3	Peninjauan halaman katalog	Halaman link:
4	Peninjauan produk	1. Penyedia: Produk: Spesifikasi Teknis: - Tabloid mingguan - Cetakan full colour (CMYK) - Oplah mingguan 2.000 eksemplar - Ukuran HVS 60gr 274x404 MMK - Lokasi tempat usaha di Nilai TKDN: - Tangkapan layar:
5	Pertimbangan Teknis Pilihan Produk/Merek	Pilihan produk/Merek: Pertimbangan keunggulan / kelebihan / kekurangan: 1. 2. Cakupan wilayah sebaran 5 kab/kota Provinsi Kaltara dan Kab. Berau Prov. Kaltim
6	Pemenuhan Produksi Dalam Negeri	Memenuhi Nilai TKDN:
7	Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi	Memenuhi
8	Referensi Harga	1. Penyedia: Produk: Dalam Katalog Harga: Rp Tangkapan layar:

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
9	Informasi Layanan Teknis Pendukung yang diperlukan	Informasi Layanan Teknis Pendukung yang diperoleh/diperlukan untuk negosiasi: 1. 2.

Berdasarkan rapat tersebut, hal-hal yang perlu disimpulkan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. PPK melanjutkan proses pemilihan berdasarkan pencatatan tersebut di atas.
2. Proses pemesanan dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor, 21 Februari 2024

Peserta Rapat:

1.

2.

Disetujui/Ditetapkan Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN



**KERANGKA ACUAN KERJA/
SPESIFIKASI TEKNIS
JASA LAINNYA**

PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SKPD	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
SUB KEGIATAN	:	LAYANAN HUBUNGAN MEDIA
PEKERJAAN	:	BELANJA JASA PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN

TANJUNG SELOR 2024

SPESIFIKASI TEKNIS JASA LAINNYA
BELANJA JASA PUBLIKASI / ADVERTORIAL KEGIATAN PEMPROV KALTARA
PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN

1. **LATAR BELAKANG** : Publikasi merupakan salahsatu hal paling penting saat ini pada setiap produk hasil kegiatan organisasi yang memerlukan publikasi. Seiring perkembangan zaman metode dan media publikasi juga berkembang. Tanpa publikasi hampir mustahil setiap produk kegiatan, dari organisasi akan diketahui dan berkembang.
Pekerjaan jasa publikasi merupakan salah satu bentuk kegiatan khusus sesuai dengan tugas pokok sebagai juru bicara dari Pimpinan suatu Organisasi Pemerintahan / Pimpinan Daerah (dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur). Kinerja dari OPD dan Pimpinan Daerah sering tidak diketahui oleh masyarakat banyak khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dapat menyebabkan orientasi publik/masyarakat menjadi gagal paham terhadap kegiatan Pemerintahan Daerah. Dengan ketidaktahuan publik atas kinerja pemerintah maka akan menimbulkan berbagai macam asumsi atau opini yang negatif dimasyarakat,bahkan dapat mengakibatkan hal yang paling fatal (beredarnya pemberitaan yang tidak berimbang,tidak benar,disinformasi,hoax, dll)

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud Kerjasama Publikasi / Advertorial kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Pada Media Cetak adalah untuk menyediakan ruang bagi Gubernur / Wakil Gubernur (dalam hal ini berita dalam bentuk advertorial,artikel,foto dokumentasi,bentuk desain grafis lainnya) dihalaman media cetak sebagai salahsatu pilihan cara menyampaikan informasi dan berkomunikasi dalamrangka memenuhi kebutuhan informasi kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan dari Kerjasama Publikasi/Adventorial Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Media Cetak adalah untuk menjembatani keinginan pemerintah agar kinerjanya dapat diketahui oleh masyarakat dengan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui kinerja dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

3. **TARGET/ SASARAN** : Target serta sasaran yang ingin dicapai adalah tersampainya informasi yang benar, akurat, terpercaya serta up to date ke masyarakat, melalui saluran Komunikasi yang terjamin keandalannya, serta efektif, dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga maksud dan tujuan penyusunan program ini dapat tercapai terutama terkait penyebarluasan Informasi secara terstruktur, sistematis, dan massif.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Jasa Lainnya:
- a. Instansi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- b. SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
- c. PA :
- d. PPTK :
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan:
Rp.
rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup jasa lainnya adalah Kerjasama Publikasi dalam bentuk advertorial, artikel, foto dokumentasi kegiatan atau bentuk desain grafis lainnya seputar Kegiatan Pimpinan Daerah Pemprov Kaltara dan atau informasi lain pada Media Cetak.

- b. Lingkup pekerjaan publikasi berita/advertorial terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) media cetak harian lokal, 1 (satu) media cetak mingguan lokal, 1 (satu) media cetak mingguan nasional dan 1 (satu) media cetak bulanan nasional;
- c. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA/KPA/PPK adalah Informasi Seputar Kegiatan Pemprov/Pimpinan Daerah dan atau Informasi lainnya yang dibutuhkan sebagai bahan publikasi serta dokumentasi/foto dokumentasi kegiatan yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan redaksi berita pada media cetak.
- d. Lokasi pekerjaan dilakukan pada halaman media cetak yang melakukan perikatan/kontrak dan/atau Kerjasama publikasi dengan biro jasa periklanan/agensi pemenang tender.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang akan dihasilkan dari Pengadaan Jasa Lainnya:

- a. Penyebarluasan Informasi Publik kepada masyarakat terutama pada Wilayah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Kalimantan Utara ;
- b. Tersampainya Informasi yang benar mengenai kinerja Pemerintah Daerah melalui media cetak Harian, Mingguan, Bulanan (dalam bentuk advertorial, artikel, foto dokumentasi kegiatan dan bentuk desain grafis lainnya)
- c. Perubahan cara pikir/cara pandang (mindset / mindchange) serta minimalis pemberitaan yang bersifat disinformasi hoax serta informasi menyesatkan lainnya

8. LAPORAN
KEMAJUAN
PEKERJAAN

- : a. Pihak Penyedia setelah melakukan kerjasama media maka hasil terbitan (produk akhir) berupa media cetak, segera melaporkan kemajuan/hasil pekerjaan dalam bentuk laporan mingguan kepada PA/KPA/PPTK;
- b. Laporan kemajuan pekerjaan dapat berupa kliping koran/bukti koran untuk kerjasama media cetak.
- c. Penyedia jasa berhak mendapatkan pembayaran berdasarkan laporan atau kemajuan pekerjaan

Tanjung Selor, 02 Februari 2024

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



SPESIFIKASI TEKHNIS

1. Surat Kabar/Media Harian Nasional :	- Berbadan hukum dan telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers - Surat Kabar Harian Nasional - Oplah harian (minimal) 50.000 eksemplar - Distribusi tersebar secara nasional - Cetakan Full colour CMYK - Memuat berita sesuai pesanan/order - Memuat Banner pimpinan provinsi Kalimantan Utara
2. Surat Kabar/Media Harian Regional Kaltara :	- Berbadan hukum dan telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers - Surat Kabar Harian Regional Kaltara - Tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Utara - Cetakan Full colour CMYK - Oplah harian (minimal) 2000 eksemplar - Memuat berita sesuai pesanan/order - Memuat Banner pimpinan provinsi Kalimantan Utara
3. Tabloid Mingguan Regional Kaltara :	- Berbadan hukum dan minimal telah terverifikasi administrasi oleh Dewan Pers - Tabloid Mingguan Regional Kaltara - Tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara - Cetakan Full colour CMYK - Jenis Tabloid - Cetakan Full Colour CMYK - Oplah mingguan (minimal) 1500 eksemplar - Memuat berita sesuai pesanan/order - Memuat Banner pimpinan provinsi Kalimantan Utara



ADDENDUM I

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK –
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI – SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA – BELANJA JASA
IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA
MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN

SURAT PESANAN NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024

OLEH DAN DIANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama:	Nama:
Alamat: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jl. Rambutan Lt. 5 Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara	Alamat



ADENDUM I

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
Tanggal: 03 Juni 2024

Atas

Surat Pesanan

NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024
Tanggal: 22 Februari 2024

Mempertimbangkan dan menindaklanjuti:

1. Surat Pesanan Nomor 555/014/SP/DKISP.1/II/2024 Tanggal: 22 Februari 2024 dengan Penyedia paket pekerjaan BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN.
2. Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS.

dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan Surat Pesanan.

MAKA:

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Tanjung Selor alamat Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, telah dibuat Adendum Surat Pesanan (SP), dengan hasil sebagai berikut:

<i>Pengguna Anggaran (PA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	
<i>SEMULA</i>	
<i>BERUBAH MENJADI</i>	

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum **Surat Pesanan** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

- a. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan;
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan dan tidak ditentukan dalam addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak;
- c. Segala istilah yang digunakan dalam Addendum ini memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain dalam Addendum ini

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dibagian awal Addendum ini sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



ADDENDUM I

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK –
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI – SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA – BELANJA JASA
IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA
MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN

SURAT PESANAN NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024

OLEH DAN DIANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama:	Nama:
Alamat: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jl. Rambutan Lt. 5 Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara	Alamat:



ADENDUM I

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
Tanggal: 03 Juni 2024

Atas

Surat Pesanan

NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024
Tanggal: 22 Februari 2024

Mempertimbangkan dan menindaklanjuti:

1. Surat Pesanan Nomor 555/014/SP/DKISP.1/II/2024 Tanggal: 22 Februari 2024 dengan Penyedia paket pekerjaan BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN.
2. Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS.

dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan Surat Pesanan.

MAKA:

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Tanjung Selor alamat Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, telah dibuat Adendum Surat Pesanan (SP), dengan hasil sebagai berikut:

<i>Pengguna Anggaran (PA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	
<i>SEMULA</i>	
<i>BERUBAH MENJADI</i>	

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum **Surat Pesanan** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

- a. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan;
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan dan tidak ditentukan dalam addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak;
- c. Segala istilah yang digunakan dalam Addendum ini memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain dalam Addendum ini

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dibagian awal Addendum ini sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



ADDENDUM SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara NOMOR ADD SP : 555/14/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024 TANGGAL ADD SP: 03 Juni 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama : Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;						
Nama : Alamat : selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	1 HALAMAN DALAM FC		Kali			
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhipersyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP iniditerima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh PejabatPenandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara **Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama)**; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)



ADDENDUM SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara NOMOR ADD SP : 555/14/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024 TANGGAL ADD SP: 03 Juni 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama : Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;						
Nama : Alamat : selanjutnya disebut sebagai Penyedia;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	1 HALAMAN DALAM FC					
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)
- 2. Waktu Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.
- 4. Tanggal Barang Diterima**
 Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- 6. Harga**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan**
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak**
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara **Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama)**; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang tertambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.	
20. Masa Berlaku SP SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum	
Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian 	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)



SURAT PESANAN

purchasing		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan :		Provinsi Kalimantan Utara				
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		NOMOR SP : 555/14/SP/DKISP.1/III/2024 TANGGAL SP : 22 Februari 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama :						
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian						
Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara						
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;						
Nama :						
Alamat :						
selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	3241000000-PB-051326509 1 HALAMAN DALAM FC		Kali			
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)
- 2. Waktu Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.
- 4. Tanggal Barang Diterima**
 Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- 6. Harga**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan**
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak**
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat penggantian nama Penyedia, baik sebagai akibat pelaburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama); dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian



Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)



SURAT PESANAN

purchasing		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK		Provinsi Kalimantan Utara				
Paket Pekerjaan :		NOMOR SP : 555/14/SP/DK/SP.1/III/2024				
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		TANGGAL SP : 22 Februari 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama :						
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian						
Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara						
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ,						
Nama :						
Alamat :						
selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	3241000000-PB-051326909 1 HALAMAN DALAM FC		Kali		-	
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama); dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT. Zarah Benuarta Utama



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212
E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website:
diskominfo.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**BERITA ACARA PEMBAHASAN JUSTIFIKASI TEKNIS
PEMILIHAN PENYEDIA SECARA E-PURCHASING**

Nomor : 555/01/MEDIA CETAK/DKISP.1/II/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. _____, selaku Pejabat Pembuat Komitmen
2. _____ selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Telah melakukan Rapat Pembahasan Justifikasi Teknis Pemilihan Penyedia secara E-Purchasing pada katalog, untuk :

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Provinsi
Lokasi : Tarakan
Nilai Anggaran : Rp.
Tahun Anggaran : 2024
Pengadaan : Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Mingguan

Setelah dilaksanakan Rapat pembahasan dengan mengacu kepada ketentuan Lampiran I Bagian E.2 Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, diperoleh hasil pembahasan dan justifikasi sebagai berikut:

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
1	Spesifikasi Teknis kebutuhan	1. Jumlah: kali tayang 2. Waktu: 22 Februari 2024 3. Tempat: - Berbadan hukum dan minimal telah terverifikasi administrasi dewan pers - Tabloid mingguan regional kaltara - Tersebar diseluruh wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Utara - Cetakan full colour CMYK - Oplah mingguan (minimal) 1500 eksemplar - Memuat banner pimpinan Provinsi Kalimantan Utara - Lokasi tempat usaha di Kalimantan Utara

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
2	Kesesuai spesifikasi dari dokumen perencanaan	Tetap / Berubah perkembangan dan kesesuaian ketersediaan barang di katalog (Pilih) Penjelasan: Tetap
3	Peninjauan halaman katalog	Halaman link:
4	Peninjauan produk	1. Penyedia: Produk: Spesifikasi Teknis: - Tabloid mingguan - Cetakan full colour (CMYK) - Oplah mingguan 2.000 eksemplar - Ukuran HVS 60gr 274x404 MMK - Lokasi tempat usaha di Nilai TKDN: - Tangkapan layar:
5	Pertimbangan Teknis Pilihan Produk/Merek	Pilihan produk/Merek: Pertimbangan keunggulan / kelebihan / kekurangan: 1. 2. Cakupan wilayah sebaran 5 kab/kota Provinsi Kaltara dan Kab. Berau Prov. Kaltim
6	Pemenuhan Produksi Dalam Negeri	Memenuhi Nilai TKDN:
7	Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi	Memenuhi
8	Referensi Harga	1. Penyedia: Produk: Dalam Katalog Harga: Rp Tangkapan layar:

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
9	Informasi Layanan Teknis Pendukung yang diperlukan	Informasi Layanan Teknis Pendukung yang diperoleh/diperlukan untuk negosiasi: 1. 2.

Berdasarkan rapat tersebut, hal-hal yang perlu disimpulkan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. PPK melanjutkan proses pemilihan berdasarkan pencatatan tersebut di atas.
2. Proses pemesanan dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor, 21 Februari 2024

Peserta Rapat:

1.

2.

Disetujui/Ditetapkan Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN



**KERANGKA ACUAN KERJA/
SPESIFIKASI TEKNIS
JASA LAINNYA**

PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEGIATAN	:	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SKPD	:	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
SUB KEGIATAN	:	LAYANAN HUBUNGAN MEDIA
PEKERJAAN	:	BELANJA JASA PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN

TANJUNG SELOR 2024

SPESIFIKASI TEKNIS JASA LAINNYA
BELANJA JASA PUBLIKASI / ADVERTORIAL KEGIATAN PEMPROV KALTARA
PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN

1. **LATAR BELAKANG** : Publikasi merupakan salahsatu hal paling penting saat ini pada setiap produk hasil kegiatan organisasi yang memerlukan publikasi. Seiring perkembangan zaman metode dan media publikasi juga berkembang. Tanpa publikasi hampir mustahil setiap produk kegiatan, dari organisasi akan diketahui dan berkembang.
Pekerjaan jasa publikasi merupakan salah satu bentuk kegiatan khusus sesuai dengan tugas pokok sebagai juru bicara dari Pimpinan suatu Organisasi Pemerintahan / Pimpinan Daerah (dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur). Kinerja dari OPD dan Pimpinan Daerah sering tidak diketahui oleh masyarakat banyak khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dapat menyebabkan orientasi publik/masyarakat menjadi gagal paham terhadap kegiatan Pemerintahan Daerah. Dengan ketidaktahuan publik atas kinerja pemerintah maka akan menimbulkan berbagai macam asumsi atau opini yang negatif dimasyarakat,bahkan dapat mengakibatkan hal yang paling fatal (beredarnya pemberitaan yang tidak berimbang,tidak benar,disinformasi,hoax, dll)

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - a. Maksud
Maksud Kerjasama Publikasi / Advertorial kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Pada Media Cetak adalah untuk menyediakan ruang bagi Gubernur / Wakil Gubernur (dalam hal ini berita dalam bentuk advertorial,artikel,foto dokumentasi,bentuk desain grafis lainnya) dihalaman media cetak sebagai salahsatu pilihan cara menyampaikan informasi dan berkomunikasi dalamrangka memenuhi kebutuhan informasi kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan dari Kerjasama Publikasi/Adventorial Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Media Cetak adalah untuk menjembatani keinginan pemerintah agar kinerjanya dapat diketahui oleh masyarakat dengan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui kinerja dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

3. **TARGET/ SASARAN** : Target serta sasaran yang ingin dicapai adalah tersampainya informasi yang benar, akurat, terpercaya serta up to date ke masyarakat, melalui saluran Komunikasi yang terjamin keandalannya, serta efektif, dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga maksud dan tujuan penyusunan program ini dapat tercapai terutama terkait penyebarluasan Informasi secara terstruktur, sistematis, dan massif.
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Jasa Lainnya:
- a. Instansi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- b. SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
- c. PA :
- d. PPTK :
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan:
Rp.
rupiah)
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** : a. Ruang lingkup jasa lainnya adalah Kerjasama Publikasi dalam bentuk advertorial, artikel, foto dokumentasi kegiatan atau bentuk desain grafis lainnya seputar Kegiatan Pimpinan Daerah Pemprov Kaltara dan atau informasi lain pada Media Cetak.

- b. Lingkup pekerjaan publikasi berita/advertorial terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) media cetak harian lokal, 1 (satu) media cetak mingguan lokal, 1 (satu) media cetak mingguan nasional dan 1 (satu) media cetak bulanan nasional;
- c. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA/KPA/PPK adalah Informasi Seputar Kegiatan Pemprov/Pimpinan Daerah dan atau Informasi lainnya yang dibutuhkan sebagai bahan publikasi serta dokumentasi/foto dokumentasi kegiatan yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan redaksi berita pada media cetak.
- d. Lokasi pekerjaan dilakukan pada halaman media cetak yang melakukan perikatan/kontrak dan/atau Kerjasama publikasi dengan biro jasa periklanan/agensi pemenang tender.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang akan dihasilkan dari Pengadaan Jasa Lainnya:

- a. Penyebarluasan Informasi Publik kepada masyarakat terutama pada Wilayah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Kalimantan Utara ;
- b. Tersampainya Informasi yang benar mengenai kinerja Pemerintah Daerah melalui media cetak Harian, Mingguan, Bulanan (dalam bentuk advertorial, artikel, foto dokumentasi kegiatan dan bentuk desain grafis lainnya)
- c. Perubahan cara pikir/cara pandang (mindset / mindchange) serta minimalis pemberitaan yang bersifat disinformasi hoax serta informasi menyesatkan lainnya

8. LAPORAN
KEMAJUAN
PEKERJAAN

- : a. Pihak Penyedia setelah melakukan kerjasama media maka hasil terbitan (produk akhir) berupa media cetak, segera melaporkan kemajuan/hasil pekerjaan dalam bentuk laporan mingguan kepada PA/KPA/PPTK;
- b. Laporan kemajuan pekerjaan dapat berupa kliping koran/bukti koran untuk kerjasama media cetak.
- c. Penyedia jasa berhak mendapatkan pembayaran berdasarkan laporan atau kemajuan pekerjaan

Tanjung Selor, 02 Februari 2024

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK



SPESIFIKASI TEKHNIS

1. Surat Kabar/Media Harian Nasional :	- Berbadan hukum dan telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers - Surat Kabar Harian Nasional - Oplah harian (minimal) 50.000 eksemplar - Distribusi tersebar secara nasional - Cetakan Full colour CMYK - Memuat berita sesuai pesanan/order - Memuat Banner pimpinan provinsi Kalimantan Utara
2. Surat Kabar/Media Harian Regional Kaltara :	- Berbadan hukum dan telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers - Surat Kabar Harian Regional Kaltara - Tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Utara - Cetakan Full colour CMYK - Oplah harian (minimal) 2000 eksemplar - Memuat berita sesuai pesanan/order - Memuat Banner pimpinan provinsi Kalimantan Utara
3. Tabloid Mingguan Regional Kaltara :	- Berbadan hukum dan minimal telah terverifikasi administrasi oleh Dewan Pers - Tabloid Mingguan Regional Kaltara - Tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara - Cetakan Full colour CMYK - Jenis Tabloid - Cetakan Full Colour CMYK - Oplah mingguan (minimal) 1500 eksemplar - Memuat berita sesuai pesanan/order - Memuat Banner pimpinan provinsi Kalimantan Utara

BENUANTA

BACAANNYA MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA

PT. ZARAH BENUANTA UTAMA



BUKTI TERBIT

ADVERTORIAL CETAK

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN 2024

**DAFTAR TERBIT ADVERTORIAL CETAK
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2024**

NO	JUDUL	TANGGAL
1	GOVERNOR APRECIATION PERCELEBRATION HOUSE SICK KOREM	26-Feb-24
2	DELIVERY NOTE FORWARDER 5 RANPERDA PRAKASA PEMPROV TO DPRD KALTARA	26-Feb-24
3	AGRO INDUSTRY BECAME FOCUS PLAN CONSTRUCTION KALTARA	04-Maret-24
4	GOVERNOR ATTENDED HANDING OVER MANAGER FWB	04-Maret-24
5	GOVERNOR JOINED MEETING HBKN, KALTARA ENTER 10 BIG INFLATION LOWEST	11-Maret-24
6	DBH TAX AREA INCREASE 15 PERCENT, BULUNGAN HIGHEST	11-Maret-24
7	GOVERNOR ZAINAL RETURNED RECEIVED APPRECIATION FROM SEVEN MEDIA ASIA	18-Maret-24
8	HOUSE OFFICE OPEN FOR TARAWIH AND OPEN FASTING FOR COMMUNITY	18-Maret-24
9	GOVERNOR ANNOUNCED PROGRESS KALTARA IN FORUM LKPJ	25-Maret-24
10	PEMROV KALTARA COMMITMENT TO PROVIDE STRENGTHEN SERVICE RIGHTS CHILD	25-Maret-24
11	GOVERNOR INSTRUCTED ASN IMMEDIATELY PAY ZAKAT	01-April-24
12	KASHAFA PUSH PROGRESS ECONOMY SYARIAH IN KALTARA	01-April-24
13	GOVERNOR APRECIATION FORMATION OF MUSIC COMMUNITY IN KOTA TARAKAN	08-April-24
14	CALL COMMUNITY SEBATIK SEARCHING FOR BLESSING RAMADAN	08-April-24
15	SALAT IN FIELD AGATIS, GOVERNOR CALL COMMUNITY TAKE CARE OF HARMONIZATION	15-April-24
16	APPEAL MORNING FIRST, GOVERNOR WILL EXAMINE ATTENDANCE ASN	15-April-24
17	PROVIDE ASN THAT IS INNOVATIVE	22-April-24
18	RESTRICTIONS STILL BECOME ATTENTION SPECIAL	22-April-24
19	PEMROV GAET INVESTOR TO BUILD RSUD TANJUNG SELOR	29-April-24
20	WAGUB ATTENDED RAKORNAS PB 2024	29-April-24
21	FOUR CHALLENGES EDUCATION IN KALTARA	06-Mei-24
22	INA TRACK OPPORTUNITY INVESTMENT WITH PEMPROV KALTARA	06-Mei-24
23	PULL INVESTOR CANADA AND POLANDIA TO INVESTMENT IN KALTARA	13-Mei-24
24	WAGUB YANSEN PUSH IMPROVEMENT DAY SALEM YOUTH	13-Mei-24
25	GIVE SCHOLARSHIP TO VICTIMS OF FIRE	20-Mei-24
26	PROMOTE TOURISM THROUGH WORK ARTS	20-Mei-24
27	PUSH IMPROVEMENT PAD THROUGH LOCAL PRODUCT	27-Mei-24
28	GOVERNOR OPEN RAKERPROV PGPI SE-KALTARA	27-Mei-24
29	PLTA KAYAN BECAME TONGGAK ENERGY GREEN KALTARA	03-Juni-24
30	OPEN MUSWIL II GKP KALTARA, GOVERNOR CALL CITIZEN CHURCH TAKE CARE OF SAFETY	03-Juni-24
31	KALTARA START INTERVENTION IMMEDIATE PREVENTION STUNTING	10-Juni-24
32	JOIN GOTONG ROYONG, GOVERNOR WELCOMED WARM CITIZEN VILLAGE TENGKAPAK	10-Juni-24
33	OFFER POTENTIAL TOURISM KALTARA	17-Juni-24
34	INVOLVE COMMUNITY IN PLANNING CONSTRUCTION	17-Juni-24
35	IMPLEMENTATION SOA STILL RUNNING	24-Juni-24
36	CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE IN NUNUKAN BECAME ATTENTION GOVERNOR	24-Juni-24



**Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara**
Berubah, Maju, Sejahtera

Ayo Sukseskan
**PEMILU
SERENTAK 2024**
14 Februari 2024



Timah: Gubernur Kalimantan Utara, Dr (HC) H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Han menerima tamu di RS Korem Tanjung Selor didampingi pejabat terkait.

FOTO: ANDA-OUTDO

GUBERNUR APRESIASI PERESMIAN RUMAH SAKIT KOREM

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr (HC) H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Han, mengikuti peresmian Rumah Sakit Tingkat IV Abdul Rais Fatah Tanjung Selor oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo secara virtual di Lobby Utama RS. Abdul Rais Fatah, Senin, (19/2). Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh dan perwakilan penting, antara lain Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Albertus Stefanus Martikus, S.T., Wakil Ketua, Brigjen Pol Dr. Gulkar Pangasio Rakardjo Winarni, S.H., S.I.K., M.H., Danren 042/Mahajalla, Brigjen TNI Adik Chandra Karmawan, S.I.P., M.Han, Perwakilan Lantel XII/

Tanikan, Perwakilan Binda Kaltara, Komandan Lantel Anang Ruzi, Kolonel PSR Bambang Sudewo, Perwakilan Pengadilan Tinggi Kaltara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Bulungan, H. Jazal, SH., M.AP, Keluarga Serta Anomerta Abdul Rais Fatah, Serta berbagai tamu undangan. Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi peresmian Rumah Sakit Tingkat IV Abdul Rais Fatah Tanjung Selor yang dikelola oleh Korem 092/Mahajalla. Kehadiran rumah sakit ini merupakan komitmen dan kepedulian TNI dalam meningkatkan kualitas kesehatan anggota TNI beserta keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

keseluruhan di wilayah Kalimantan Utara. Gubernur juga mengapresiasi kontribusi pembentukan Korem 092/Mahajalla pada tahun 2019 bukan hanya untuk memberdaya maritim, tetapi juga telah mempertimbangkan pembangunan fasilitas dan sarana utama. Salah satunya adalah Rumah Sakit Tingkat IV yang menjadi bagian dari kompleks Makorem 092/Mahajalla. "Rumah sakit ini, yang direncanakan sejak akhir tahun 2022, memiliki fasilitas utama seperti instalasi rawat jalan, instalasi bersalin, 4 poliklinik, 2 ruang operasi, ruang perawatan, dan 2 ruang VIP. Gubernur berharap rumah sakit ini akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

kegiatan rumah sakit, bekerja dengan profesional, dan kompeten," ujarnya. Gubernur yakin bahwa Rumah Sakit Abdul Rais Fatah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan sistem kesehatan berbudaya di Kalimantan Utara. Dia berharap rumah sakit ini dapat berjalan dengan baik, meningkatkan pelayanannya, dan menjadi rumah sakit terbaik bagi anggota TNI dan keluarganya, serta menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat sekitar. Dalam interaksi dengan tim media dan staf administrasi, Gubernur Paliwang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait dalam memastikan pelayanan kes-

ehatan yang optimal bagi masyarakat. "Saya mengapresiasi kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan di Kaltara," kata Gubernur, Senin (19/2). Kunjungan ini mencerminkan komitmen Gubernur dan Forkopimda untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur kesehatan yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah berselat. Rumah Sakit TK. IV Abdul Rais Fatah diharapkan dapat menjadi pusat kesehatan yang mampu memberikan pelayanan terbaik dan berdaya guna bagi warga Kaltara (diksp)

GUBERNUR HARAPKAN PERUSAHAAN MENERAPKAN BUDAYA K3

TANJUNG SELOR – Salah satu kunci penting yang unggul adalah dengan membangun budaya kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. (HC) H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Han membuka secara daring (zoom meeting) kegiatan webinar Kesehatan dan Kerja (K3) Nasional Tahun 2024, di kantor Gubernur Kaltara, Senin (19/2). Dalam sambutannya Gubernur Zainal mengapresiasi kegiatan tersebut yang dihadiri oleh PT. Central Cipta Mulya dengan mengusung tema Peningkatan Peran Individu Dalam Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Demi Terwujudnya Keberlanjutan Usaha. "Saya juga menghimbau kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini dengan beranggapan – anggap dapat meminternalisir tingkat

kefektifan yang terjadi saat bekerja demi keberlanjutan usaha dan dapat menghasilkan individu yang berkualitas," ujar Gubernur. Selanjutnya, melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang arti pentingnya menjaga keselamatan dalam bekerja. Gubernur meminta kepada seluruh pihak agar bisa menerapkan norma keselamatan kerja bersama – sama sehingga mampu meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya keselamatan kerja. "Dengan adanya budaya K3 yang baik tersebut maka angka kecelakaan kerja dapat ditekan dan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja," tuturnya. Keberhasilan program K3 akan dapat menekan kerugian, meningkatkan kualitas hidup dan indeks



pembangunan manusia serta menunjang peningkatan daya saing nasional untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan daya saing nasional di era globalisasi. Kegiatan ini turut hadir secara daring oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara, H. Haerun Adila, SH., M.AP dan sebanyak 200 peserta dari berbagai perusahaan di Provinsi Kaltara (diksp)

GUBERNUR PASTIKAN TAHAPAN PEMILU BERJALAN LANCAR

TANJUNG SELOR – Peta demografi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diseleksi pada 14 Februari lalu sudah berjalan dengan aman, lancar dan tertib baik di hari peresmian hingga pemilihan suara sampai memunculkan hasil akhir. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. (HC) H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Han, pada demografi di Kaltara dilakukan sesuai dengan partisipasi masyarakat. "Kita bersyukur pelaksanaan di semua TPS sesuai dengan baik, begitu juga dengan perhitungan suara yang sampai saat ini masih berlangsung," ucapnya, Selasa (20/2/2024). "Perhitungan suara saat ini belum final, sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memberikan waktu selama 35 menit menentukan hasil akhir," ucapnya. Menurut Zainal, partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan komitmen dari semangat demokrasi. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memilih, maka baik demokrasi dijalankan dan kedaulatan rakyat dapat terwujud. Oleh karena itu, sebagai masyarakat

perlu mengahapi dan menghormati peran KPU serta memberikan dukungan untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung lancar, transparan dan adil. "Intinya kita berharap semua ini berjalan dengan lancar begitu juga dengan pengawalan kotak suara," sebetulnya. Tak hanya itu, Zainal juga menyebutkan peserta pemilu di tahun 2024 lebih banyak dari tahun 2019. Hal ini menunjukkan antusiasme dan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi (ike/rm)





Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

Ayo Sukseskan
**PEMILU
SERENTAK 2024**
14 Februari 2024

AGRO INDUSTRI JADI FOKUS RENCANA PEMBANGUNAN KALTARA

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang SH, M.Hum menegaskan upaya Miltasi Iktan yang agro industri menjadi salah satu fokus rencana pembangunan. Di mana Provinsi Kaltara merupakan lokasi pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Asia yakni Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning – Manglopad.

"Tentu ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami di Kaltara untuk mengawal itu," kata Gubernur Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Pengendalian, Pengembangan, dan Pengelolaan Kegiatan DEPA Tahun Anggaran 2024, Senin (26/2) malam.

Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi ini dapat mengpusatkan energi dan peran pemerintah pusat dalam meningkatkan kinerja pembangunan sektor industri khususnya pada industri kecil, menengah dan skala (IKMS).

"Rapat koordinasi tingkat nasional ini diharapkan menjadi pengendali, pengendali, dan pengelolaan kegiatan DEPA 2024, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan program yang telah disusun sebelumnya," kata Gubernur di Hotel Tarakan Plaza.

Selanjutnya, menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perindustrian, Pemerintah Berkeadilan Melakukakan Perindustrian, melalui penumbuhan dan pengembangan kepada Kelompok Industri Kecil Menengah (IKM). Untuk meningkatkan ekonomi tersebut, kata Gubernur, dibutuhkan struktur industri yang kuat dan saling terkait untuk membentuk jaringan yang kokoh dan mantap.

"Struktur industri yang kokoh dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan diimplementasikan secara konsisten. Dimana potensi sumber daya



DAFTAR Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang SH, M.Hum, menanggapi Gubernur Jendral IKMA, Kementerian Perindustrian, Reri Yurita melalui stand UMMA yang digelar di Hotel Gayatri Tarakan Plaza.

alam daerah yang dimiliki harus memberikan nilai tambah dalam rantai pasok yang mendukung tumbuhnya rantai bisnis yang efektif dan produktif demi menciptakan hilirisasi dan peningkatan daya saing industri," ujar Gubernur.

Karena itu, Gubernur berharap IKMA sebagai bagian integral dari struktur masyarakat industri dapat tumbuh dengan baik dan menjadi pendorong kegiatan

dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, IKMA juga diharapkan dapat memperkuat peran strategis dalam pemertanian kelompok kerja dan berusaha. "Penerapan tenaga kerja, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia dan Kaltara," tuturnya.

Direktur Jenderal IKMA, Kementerian

Perindustrian, Reri Yurita mengemukakan ada sejumlah agenda digelarnya Rakor tersebut di Kaltara. Salah satunya guna melakukan pendataan terhadap IKM. Dengan data yang akurat maka pemerintah pusat melakukan upaya pendanaan bagi IKM di Kaltara.

Tidak hanya itu, Rakor yang dihadiri seluruh Dinas Perindustrian di Indonesia ini juga sebagai upaya penumbuhan

wisnusa baru di daerah. "Dengan mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan di Kaltara untuk pengembangan sektor IKM," ujarnya.

Karena itu, Reri berharap kegiatan yang dilakukan dapat beresergi dengan pemerintah pusat. "IKM diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja yang luas. Ini sebagai contoh penyempangan yang luar biasa," katanya. (dikap)

GUBERNUR HADIRI MALAM PENGANTAR TUGAS KAJATI KALTIM

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. (H.C.) Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, turut menghadiri acara pengantar tugas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur (Kaltim), H. Hari Setiyono, S.H., M.H. beserta Ketua Badan Adhikaia (Bhamkarini) (IAD) Wilayah Kalimantan Timur, H. R. Ety Hari Setiyono yang berlangsung di Ballroom Hotel Puri Sanyar, Sabtu (24/2) malam.

Acara pengantar tugas tersebut merupakan malam perpisahan Kajati Kaltim yang akan melaksanakan tugasnya baru di Kejaksaan Agung RI setelah mengahiri untuk wilayah Kaltim-Kaltara selama 1 (satu) tahun.

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan pejabat, Gubernur Zainal Paliwang menyampaikan terima kasih kepada Hari Setiyono atas pengabdian di Kaltim dan Kaltara. "Saya mengucapkan terimakasih kepada Kajati atas dedikasi dan pengabdian di Kejaksaan Tinggi Kaltim yang sangat baik ini juga mewakili Kejaksaan Negeri Kaltara," sambut Gubernur Zainal Paliwang.

Provinsi Kaltara telah banyak mendapat manfaat dari keberhasilan Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam menjaga stabilitas dan keamanan, dimana Kal-



tara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tentu memiliki risiko pelanggaran hukum yang cukup tinggi.

Selanjutnya Hari Setiyono juga memohon maaf kepada Gubernur Zainal Paliwang dan Forkopinda Kaltara apabila selama bertugas belum bisa maksimal. Namun demikian, Hari menyampaikan bahwa Keputusan Presiden (Kepres) pembekalan Kejaksaan Tinggi Kaltara telah terbit dan akan diresmikan tahun ini setelah dipaparkan Kajati dan jajaran yang akan mengisi.

Hil ini diakhiri baik oleh Gubernur

terakhir sebelumnya bakti jark antara Kaltim dan Kaltara merupakan bendala yang perlu diselesaikan demi keharmonisan apabila terdapat proses hukum yang berjalan.

Tesakhir Gubernur menyampaikan selamat kepada Hari atas pengutusan baru dan berharap silaturahmi serta kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Drs. Sri Wahyuni, M.P.P., Wakil Kejaksaan Tinggi Kaltim, Rach Adh Wibowo, Forkopinda Provinsi Kaltim, serta Bupati dan Walikota di Provinsi Kaltim dan Kaltara. (dikap)



HARGA Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Setpaw Kaltara, Dr. Baktin, SE., M.Si memimpin rapat soal harga udang di Tarakan.

SATGAS STABILITAS HARGA UDANG GELAR RAPAT EVALUASI

TARAKAN – Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Setpaw Kaltara, Dr. Baktin, SE., M.Si, memimpin Rapat Lanjutan Timbal Balik Stabilitas Harga Udang di LPTD Pelabuhan Perikanan Terengganu II Tarakan, Jumat (23/2).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kaltara, Rukhi Setyandita, S.ST.P., dan perwakilan perusahaan di bidang perikanan, pengusaha serta Perikanan ekspor yang turut serta dalam rapat ini.

Rapat ini membahas tentang bagaimana mengontrol pasok serta

mengetahui permasalahan di lapangan yang dapat berpengaruh terhadap pasokan serta harga jual udang berbagai varietas yang ada di Kaltara.

"Dan untuk itu kedepannya saya berharap kerjasama berbagai sektor pihak agar semua ini dapat kita tentukan bersama-sama," ujar Baktin.

Pada bulan Januari hingga Februari 2024 ini, terjadi stagnansi harga udang di Kaltara. Dua Tim Satgas juga meminta kepada pihak Cold Storage untuk bekerjasama secara prima agar semua ini dapat teratasi. (dikap)



FOTO BERSAMA Gubernur Kalimantan Utara, Dr (HC) H Zaidul A Pulwung, SH, M.Hum, menghadi Pengumuman Pengumuman Forum Warga Bojonegoro (FWB) Kabupaten Bulungan

0170 1000 1000

GUBERNUR HADIRI PELANTIKAN PENGURUS FWB

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr (HC) H Zaidul A Pulwung, SH, M.Hum, menghadiri Pengumuman Pengumuman Forum Warga Bojonegoro (FWB) Kabupaten Bulungan dengan tema "Geyub Buktan Seduloran Selawase", bertempat Lantai 1 Ruang Serbaguna Gedung Gadis Provinsi Kalimantan, Rabu (28/2), malam.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Kaltara menyampaikan ucapan terima

kasih dan selamat kepada Pengurus FWB yang telah di lantik.

"Semoga dengan dilantikannya pengurus yang baru dapat melaksanakan tugas dan amanah organisasi dengan baik serta penuh tanggung jawab dan saya berharap melalui forum warga Bojonegoro ini dapat terus menjaga dan mempererat tali silaturahmi warga Bojonegoro di Kaltara khususnya di Kabupaten Bulungan," tutur Gubernur.

Isi juga menyampaikan bahwa warga Bojonegoro sudah menjadi bagian mitra pemerintah dalam melaksanakan berbagai bidang pembangunan di Kaltara.

"Saya berharap Sinergi ini dapat terus kita jaga dan semoga warga masyarakat Kaltara dapat memberikan sumbangsih positif dari luaran dan aktivitas pembangunan daerah Provinsi yang kita cintai ini," tuturnya.

Gubernur juga menjelaskan bahwa Sebagai Pemerintah daerah, akan

terus mendukung kepengurusan suatu organisasi keadaban atau lembaga yang terbentuk di Provinsi Kaltara, sebagai bentuk pelestarian budaya dan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan di Kaltara.

Karena itu, ia berharap agar pengurus FWB yang baru saja dilantik tetap menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Ormas lainnya yang berada di Kaltara. Serta dengan menjaga keharmonisan di

antara organisasi dan pimpinan akan menjadi contoh yang baik bagi warga yang di wadah oleh organisasi tersebut tanpa memandang suku dan agama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kaltara, Kepala Pembina Forum Warga Bojonegoro Kabupaten Bulungan, Ketua Umum Forum Warga Bojonegoro Kabupaten Bulungan serta Forkopinda Kabupaten Bulungan. (dkisp)

PENATAAN ARSIP UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI ASN

TANJUNG SELOR – Salah satu upaya untuk terus meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satunya dengan pelatihan. Diselenggarakan Sekretaris Provinsi (Sekprov), Dr. H. Surianingsih, M.A.P, saat meresmikan kegiatan Pelatihan Penataan Arsip Inaktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara daring (zoom meeting) di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (26/2).

Kegiatan yang dihadiri oleh Badan Pengendalian Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara dilaksanakan dari tanggal 26 Februari 2024 hingga 5 Maret 2024, dan diikuti secara daring oleh ASN terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Profesionalitas itu terbentuk pertama apabila seseorang mempunyai hidayah dan Profesionalisme di ASN bisa dicapai dengan terus belajar meningkatkan kompetensi," kata Sekprov, Dr. H. Surianingsih membuka sambutan Gubernur Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov



Surianingsih mengatakan peningkatan kompetensi ASN ada tiga yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap, apabila dilakukannya dengan baik maka bisa disebut dengan pegawai yang berkompeten.

Dikatakannya, ASN mempunyai kaitan sangat yang erat sekali, apalagi ASN dengan pemerintah daerah, arsip adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dalam bekerja maka harus tahu dalam mengelola arsip.

Ia berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti dengan baik seluruh mata pelatihan dan aktif berkontribusi dengan intensitas ke rumahsumber agar profesionalisme dalam bekerja bisa berkembang semakin baik.

"Saya berharap dengan pelatihan sekian hari ini menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap bagaimana bisa mengelola arsip yang mana pada hari ini dan seterusnya arsip inaktif dengan baik," tuturnya. (dkisp)

PEMROV KALTARA GELAR DIKLAT KOMPETENSI AWAK KAPAL TRADISIONAL

TANJUNG SELOR – Salah satu upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang kepelautan khususnya awak kapal,

Pemprov Kaltara melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara yang bekerjasama dengan Polteknik Barabang Makassar gelar Didat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas.

"Kita ketahui sebagian besar pekerjaan kawasan di wilayah kita adalah melalui transportasi perairan, sehingga Diklat ini dapat meningkatkan kompetensi para awak kapal tradisional," kata Surianingsih.



BKA: Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Surianingsih, M.A.P membuka Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dan Kelembagaan Kapal Tradisional (KKKT) di Tanjung Selor.

Seperti diketahui setiap pelaut yang ingin bekerja di kapal diwajibkan mengikuti diklat dasar keselamatan yang berorientasi. Tujuannya untuk menjaga dan mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan semua pihak.

Diklat yang diikuti oleh seluruh awak kapal serta calon awak kapal dari berbagai wilayah di Provinsi Kal-

tara. Dengan pemateri dari Polteknik Barabang Makassar.

Turut hadir dalam acara ini Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dihub) Kaltara Ansh Alauddin, ST., MT., dan Direktur Polteknik Barabang Makassar Capt. Sidraul Maridhi, M.Si., M.Mar., serta perwakilan dari Polind dan Pot TNI AL Tanjung Selor. (dkisp)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

021-25007000 | 021-25007000 | 021-25007000 | 021-25007000



WATI Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, menghadiri Rakor di Jakarta.

GUBERNUR IKUTI RAKOR HBKN, KALTARA MASUK 10 BESAR INFLASI TERENDAH

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Pesta dan Idulfitri 1445 Hijriah di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (4/3). Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Menanggapi Tito memaparkan bahwa gubernur untuk dapat segan melakukan tindakan dalam pengendalian harga pangan yang layak mengikuti arahan dari pusat.

"Buat kepala daerah, kami minta setelah Rakor ini dan kembali ke daerah, para gubernur bisa dapat untuk mengedukasi dan informasi di daerah masing-masing sesuai dengan permasalahan masing-

masing di wilayah," ujarnya.

Ini menyatakan, terdapat beberapa kondisi pangan yang sudah mengalami kenaikan harga secara nasional seperti beras, cabai merah, dan telur ayam ras. Hingga perlu dilakukan segan langkah antisipasi supaya nantinya daya beli masyarakat dapat terjaga dan sesuai di bulan puasa.

"Jangan lupa melakukan terus pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, jadi harga dipantau di pasar-pasar stok juga di cek di Bulog supaya pemerintah maupun di pedagang-pedagang besar agar kita paham betul perkembangan harga dan diarahkan stok yang ada," jelasnya.

Menanggapi Tito menyampaikan bahwa saat ini perkembangan inflasi year on year (y-o-y) Februari 2024 terhadap Januari 2024 secara nasional adalah 2,75 persen. Sedangkan kondisi inflasi tingkat provinsi

(y-o-y) bulan Februari 2024, Provinsi Kalimantan masuk dalam jajaran 10 besar tingkat inflasi terendah dengan 2,33 persen.

"Mumpung hari ini ada kepala-kepala gubernur yang hadir, kita dapat dalam rangka menghadapi HBKN yaitu Ramadan dan juga Hari Raya nantinya. Seperti biasa, pasti akan ada perubahan pola konsumsi pada masyarakat, ada hal yang perlu kita antisipasi di tingkat pusat kita melakukan langkah-langkah dan bisa bergali ke daerah-daerah," beber Tito.

Rakor yang diluncurkan Badan Pangan Nasional (Bapenas) ini melibatkan lintas kementerian, lembaga, gubernur se-Indonesia serta pengusaha dan asosiasi di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1445 Hijriah. (dikip)

GUBERNUR RESMIKAN FASILITAS PEMUSNAH LIMBAH B3 MEDIS

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, menghadiri seremoni operasional pertama Fasilitas Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Medis di Provinsi Kalimantan Utara di Desa Tengalapok pada Rabu, (6/3).

Acara dihadiri oleh para staf ahli gubernur, para asisten, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara. Gubernur menyambut baik seremoni ini, mengingat limbah medis merupakan jenis limbah yang berbahaya dan beracun.

"Ketersediaan fasilitas pengolahan limbah B3 medis di Desa Tengalapok, Kabupaten Bulungan, dianggap sangat penting untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Gubernur menambahkan bahwa fasilitas pemusnah limbah B3 medis ini memiliki kapasitas 200 kg/jam atau 2,4 ton/hari, menggunakan incinerator tipe rotary kiln yang dilengkapi dengan 2 chamber dan 2 unit alat burner.

"Persiapan ini adalah momen bersejarah bagi Kalimantan Utara, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan limbah medis yang aman dan ramah lingkungan," jelasnya.

Kerjasama sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan pemerintah daerah dianggap kunci terwujudnya fasilitas ini. Gubernur meyakini bahwa operasional fasilitas ini akan memberikan manfaat besar operasional pemusnahan limbah B3 medis dan memberikan solusi konkret untuk pengelolaan limbah di daerah yang jauh dari pusat pengolahan B3 di Indonesia.

Gubernur mengakhiri sambutannya dengan berpesan agar fasilitas ini dijaga dan dikelola dengan baik serta profesional, memastikan limbah B3 medis yang diolah memenuhi standar yang berlaku dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. (dikip)



RESMIKAN Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, menghadiri seremoni operasional pertama Fasilitas Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.

FESTIVAL LITERASI, DORONG BUDAYA MEMBACA MASYARAKAT DI PERBATASAN

NUNUKAN – Gelaran perdana Festival Literasi Kaltara 2024 yang dilaksanakan di Lapangan AJ Kuning Desa Masekong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Rabu (6/3) berjalan sukses dan lancar.

Kegiatan bertajuk "Pergaulan Literasi untuk masa depan bangsa di perbatasan negeri" ini, sampai dilaksanakan di wilayah perbatasan, untuk mengkampanyekan budaya membaca di daerah.

Kegiatan berlangsung selama sehari penuh, dengan menggelar beberapa kegiatan. Di antaranya, pameran produk literasi, gerakan budaya membaca selama 15 menit, lomba baca puisi, lomba mengarang, hingga penulisan ditulis dengan pengantar literasi yang dibarengi dengan penampilan artis Lene KDI dan Lidang Lumbis, penyanyi asal Negeri Tetangga, Malaysia.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H. Zainal A. Paliwang, menyampaikan, bahwa kegiatan Festival Literasi ini merupakan salah satu solusi dalam pemenuhan masalah rendahnya literasi atau tingkat emosional seseorang terhadap pentingnya literasi informasi. Sekaligus juga untuk mempromosikan

budaya budaya membaca atau literasi, bagi generasi muda di Kaltara. Utamanya yang berada di wilayah perbatasan.

Menurut gubernur, untuk meningkatkan literasi informasi, pemerintah harus mengambil bagian, yaitu menyediakan dan memfasilitasi sistem pelayanan pendidikan sesuai Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 disebut bahwa: Setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan.

"Bukan hanya sekedar mendapatkan pendidikan saja namun tentunya pendidikan yang berkualitas, yang bisa dipakai bukan hanya dari pendidikan formal, tetapi dapat juga diperoleh dari perpustakaan," ucapnya.

Sesuai dengan arahan tersebut, ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama ini telah menjalankan. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas layanan Perpustakaan dengan membangun Gedung Perpustakaan yang Megah dan memajukan Gerakan Literasi Provinsi Kalimantan Utara dalam mengembangkan Budaya Literasi.

Indeks Sosial dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan bahkan sampai dengan desa/kelurahan, Indeks Literasi sangatlah diperhatikan keadaannya dalam pengembangan Perpustakaan dan Pengembangan Literasi pada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga berharap agar transformasi perpustakaan berbasis indeks sosial, dapat menjadikan perpustakaan bukan hanya tempat membaca dan meminjam buku. Namun perpustakaan juga merupakan tempat terbuka sebagai sarana belajar sepanjang hayat, pusat kreatifitas, berbagai kegiatan dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan melibatkan masyarakat.

Dikatakan, melalui kegiatan ini dapat mendorong dan meningkatkan minat baca dan kebiasaan membaca bagi generasi muda di Kaltara. Tak terkecuali untuk warga di perbatasan negeri.

Kemudian memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat penakut; mempromosikan kesadaran membaca sebagai tindakan untuk memanfaatkan keberadaan perpustakaan di masyarakat, serta menginspirasi dan memotivasi membangun minat baca anak-anak



DORONG Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H. Zainal A. Paliwang hadir di Desa Masekong Kabupaten Nunukan.

secara berkelanjutan dituntut dari segi waktu dan dalam rangka pencapaian untuk mempromosikan daya saing bangsa menuju generasi emas Indonesia.

Sementara itu Kadis Perpustakaan dan Ke Perpustakaan Yusra Baitara Faryangan mengatakan kegiatan festival literasi sendiri merupakan gagasan

dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan berbagai kegiatan dan lomba untuk meningkatkan, mengorganisir perpustakaan kepada masyarakat, meningkatkan literasi serta melestarikan budaya lokal. (dikip)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

0800-848484 | @pemerintahprovku | 0912-3333333 | www.pemerintahprovku.go.id



PEMAGUA Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR. (HC), N. Zainal A. Paliwang, AI Puri bersama kepala daerah kabupaten dan kota se-Kaltara dalam acara penyisihan DBH pajak daerah tahun 2023 di Tanjung Selor.

DBH PAJAK DAERAH NAIK 15 PERSEN, BULUNGAN TERTINGGI

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR. (HC), N. Zainal A. Paliwang, M.Hum menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah kepada 5 kabupaten/kota, sekaligus meresmikan Berita Acara Sertifikasi Kegiatan dan Pendanaan Pemungutan Pajak Daerah. Peresmian dilakukan Gubernur bertempat di Aula Serbaguna, Gedung Gabungan Dinas, Rabu (6/3).

"Tahun ini ada kenaikan 15 persen untuk besaran bagi hasil dibagikan dengan tahun lalu. Paling tinggi di Bulungan," kata Gubernur.

Total pendapatan pajak daerah yang diterima oleh Pemprov sebesar Rp.

498 Miliar yang besarnya dari tujuh pungutan pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBLN), Pajak Salur Kendaraan Bermotor (PSKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Open Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMNBL).

"Bulungan tertinggi sebanyak Rp. 171 Miliar dengan pembagian 70 persen (Pemkab/Penkot) 30 persen (Pemprov) dan paling banyak dari kendaraan bermotor yang memang banyak meningkat di Kaltara, kemudian bahan bakar juga menyumbang pajak yang tinggi," tambahnya.

Gubernur juga menyampaikan kepada awak media apabila Perusahaan Listrik

Terngaju Air (PLTA) Kayan beroperasi akan meningkatkan pendapatan dari PAP sekaligus mengoptimalkan ketetapan wajib pajak di Kaltara.

"Wajib pajak kita cukup baik. Jika PLTA Kayan beroperasi itu akan luar biasa pajak air permukaannya yang nanti akan kita hitung lagi berapa persennya yang belum bisa saya jawab, tapi akan lebih tinggi lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita," ungkapnya.

Gubernur mengungkapkan dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun dua anggaran besar yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Kayan dan Mentawai akan rampung.

Sementara itu Bupati Bulungan, Syamsul, S.Pd., M.Si., berkeinginan

meningkatkan DBH ke Kabupaten/Kota.

"Kalau melihat proyek yang disampaikan tadi tentu Bulungan yang memang lumayan besar di Kabupaten/Kota di Kaltara ini. Harapannya bisa terrealisasi dan itu menjadi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan sebagai modal untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Bulungan," ungkapnya.

Berkaitan rician persentase DBH yang disetujui oleh Gubernur kepada 5 Kabupaten/Kota, Kabupaten Bulungan Rp. 170.826.930.874, Kota Tana Lela Rp. 90.797.216.985, Kabupaten Malinau Rp. 126.606.000.123, Kabupaten Malinau Rp. 80.275.165.702, Kabupaten Tana Tidung Rp. 64.235.386.294 (dikip)

WAGUB KALTARA BUKA REMBUK STUNTING

MALENAU – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Wagub) Dr. Yansen TP. M.Si membuka Kegiatan Rembuk Stunting dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 Berbasis di Ruang Tebeng Kantor Bupati Malinau, Kabupaten Malinau, Kamis (7/3).

Kegiatan ini bertujuan untuk pengujian dan peran pemerintah daerah serta mitra kerja dalam peningkatan akses kualitas pelayanan, penguatan program percepatan penurunan stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di provinsi Kaltara.

Dalam kesempatan ini, Wagub menyampaikan dengan adanya basis demografi, bangsa Indonesia memiliki kekayaan dan peluang yang besar untuk bisa keluar dari kondisi negara middle income di kawasan sebagai sumber daya manusia usia produktif yang melimpah.

Stuktur penduduk seperti ini harus terus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi, pendidikan, ketahanan akses dan kualitas

pujian, kualitas ekonomi serta kualitas lingkungan dan sanitasi. Jelasnya saat memberikan sambutan Gubernur.

Tanahbaya, Wagub juga selaku ketua penggerak tim penurunan stunting di provinsi Kaltara ini, mengajak seluruh perangkat daerah agar tetap semangat untuk bisa menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara.

"Saya berharap dengan rembuk ini kita mendapatkan hasil, tetap semangat dan berfikir kreatif untuk membina ke provinsi Kaltara lepas dari stunting dan kemiskinan ekstrem sesuai target yang sudah kita sepakat bersama dengan ran berkolaborasi antar seluruh kabupaten/kota," kata Wagub.

Perlu juga diketahui berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Provinsi Kaltara pada tahun 2023 adalah sebesar 6,45 Persen (per Maret 2023). Sementara berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (SSSENAS), angka kemiskinan ekstrem Provinsi Kaltara pada tahun 2023 adalah sebesar 6,34 persen.

Dari data itu, Wagub menyampaikan

kan pada tahun 2024 Pemprov Kaltara mengalokasikan dana sebesar Rp. 35 miliar untuk melaksanakan kurang lebih 38 program baik secara langsung maupun bersifat pendamping diantaranya bantuan beasiswa dan penyediaan biaya personal peserta didik, peningkatan infrastruktur dan layanan dasar, bantuan bagi masyarakat tidak mampu dan lanjut usia, bantuan bagi kelompok usaha, bantuan teknik gratis dan berbagai program lainnya.

Dan juga mengalokasikan dana untuk percepatan penurunan stunting sebesar Rp. 333 miliar untuk melaksanakan 20 program diantaranya pemberian makanan tambahan, dokter terbagi dan pelaksanaan berbagai intervensi sensitive maupun spesifik.

"Pemerintah saat ini berupaya untuk terus rampungkan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak swasta, akademisi, masyarakat sipil, komunitas dan media untuk tercapainya tujuan bersama yaitu masyarakat Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera," katanya.

Pemerintah juga stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara mem-



WAGUB Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Wagub) Dr. Yansen TP. M.Si. membuka Kegiatan Rembuk Stunting dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024.

buat provinsi ke-34 ini optimis dapat mencapai target nasional pada tahun 2024. Yaitu 0 persen kemiskinan, dan 14 persen provinsi stunting. (dikip)

PEMROV DORONG LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI KALTARA

TARAKAN – Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UKM menjadi upaya yang tepat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara). Disampaikan Staf AHE Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Burhanuddin, S.Sos., M.Si dalam acara Rapat Teknis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM se-Kaltara Utara di Hotel Lotus Panaja, Selasa (5/3).

Kegiatan ini mengulas tema "Sinergisasi Program/Kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dalam Rangka Pemantapan Industri dan Perdagangan Konsolidasi Unggulan Daerah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Menuju Kalimantan Utara Berubah Maju dan Sejahtera".

"Kaltara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dikembangkan di masa depan, menjadi wilayah tujuan investasi yang sangat menjanjikan terutama di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM" kata Burhanuddin membuka sambutan Gubernur Kaltara.

Dengan implementasi kegiatan ini menjadi sumbu yang tepat dan strategis dalam membangun komposisi baik antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Lebih lanjut Burhanuddin menyampaikan dengan strategi dalam mengoptimalkan efisiensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang lebih cepat, serta berusaha mengoptimalkan pasar untuk membangun kemandirian (self-reliance) daerah dan ekonomi kreatif.

Oleh karena itu, ia mendorong para peserta yang hadir dalam kegiatan ini bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan arah pelaksanaan program sesuai dengan dukungan pemerintahan dan pengawasan program yang telah ada.

"Setelah melalui kegiatan input koordinasi teknis kali ini dapat mendorong program yang saling bersinergi antara pusat dan daerah sehingga menghasilkan outcome yang tepat untuk pemertahanan ekonomi di Provinsi Kaltara," tandasnya (dikip)



Staf AHE Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, BURHANUDDIN, S.SOS., M.Si



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

Instagram: @pemerintahprovkaltara Twitter: @pemerintahprovkaltara Facebook: @pemerintahprovkaltara



GUBERNUR ZAINAL KEMBALI RAIH PENGHARGAAN DARI SEVEN MEDIA ASIA

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, untuk kali keduanya kembali menerima penghargaan dari Seven Media Asia dalam ajang 'Indonesia Global Awards 2024' di Mercure Hotel Convention Center Ancol, Jakarta, Jumat (8/3/2024) malam.

Kali ini Gubernur Zainal di anugerahi penghargaan sebagai 'The Best Leader of Indonesia 2024'. Sebelumnya orang nomor satu di Bumi Beraut ini terima penghargaan dari Seven Media Asia sebagai 'Transmutor of The Year in Education 2023'.

Dalam kesempatan, Gubernur Zainal berterima kasih serta mengapresiasi pemberian penghargaan untuk kedua kalinya yang diprakarsai

Seven Media Asia. "Saya memberikan apresiasi untuk Seven Media Asia yang sudah kedua kalinya memberikan penghargaan kepada saya selaku Gubernur Kaltara dan setiap penghargaan ini untuk memberikan motivasi yang sangat luar biasa," ujarnya.

Selain menjadi motivasi, ia juga mengatakan bahwa ini menjadi tantangan untuknya dimasa akan terus mengoreksi dan memperbaiki segala kekurangan serta mengranhalkan setiap inovasi yang telah dilakukannya selama memimpin provinsi ke-34 tersebut.

"Ini merupakan tantangan untuk diri saya kedepan lebih baik lagi kedepannya, sekali lagi terima kasih untuk Seven Media Asia atas penghargaan kedua kalinya," pungkasnya (dkisp)

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum menerima penghargaan dari Seven Media Asia dalam ajang Indonesia Global Awards 2024 di Jakarta.

GUBERNUR LAKUKAN PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA

SUMBAWA – Usai pada hari sebelumnya melakukan peninjauan lokasi lokasi pembangunan asrama mahasiswa asal Kalimantan Utara (Kaltara), selanjutnya Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, melakukan peletakan batu pertama pada hari Senin (11/03/2024) sebagai tanda akan dilakukannya pembangunan asrama.

Tak sedikit, Gubernur Zainal Paliwang melakukan peletakan batu pertama bersama Kepala Dinas PUPR-Pekda Provinsi Kaltara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah mahasiswa asal Kaltara yang meninjau perkuliahan di Kabupaten Sumbawa.

Zainal bersama masyarakat dan mahasiswa melaksanakan peletakan batu pertama dengan diawali doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat dengan harapan agar proses pembangunan berjalan dengan lancar dan asrama

mahasiswa tersebut dapat memberi manfaat kepada para mahasiswa asal Kaltara yang ada di Sumbawa.

Selanjutnya, Gubernur telah melaksanakan peninjauan lokasi pembangunan asrama mahasiswa yang memiliki luas 2.317 meter persegi. Datar tanah tersebut akan dibangun asrama 2 lantai dengan model bangunan terpisah untuk mahasiswa putra dan mahasiswa putri.

Tak hanya itu, bangun fasilitas tak luput dari perencanaan pembangunan untuk menunjang para mahasiswa dalam menunjang perkuliahan seperti ruang olahraga, ruang ibadah, ruang kuliner, hingga co-working.

Gubernur berharap dengan adanya fasilitas asrama bagi mahasiswa asal Kaltara dapat memberikan semangat bagi mahasiswa saat kuliah, sehingga ketika nanti kembali ke Kaltara menjadi general penerus pembangunan di Kaltara (dkisp)



WASAM Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum melakukan peletakan batu pertama pembangunan asrama mahasiswa asal Kaltara di Kabupaten Sumbawa.



MUR: Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum menghadiri entry meeting dengan BPK RI.

GUBERNUR HADIRI ENTRY MEETING LKPD 2023

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, didampingi Sekretaris Provinsi Kaltara Dr. H. Surianjaya, MAP dan Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara Yohanes Angius, SE, MAP, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Lingkungan ARN VI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Auditorium Gedung Tower BPK RI Pusat, Jakarta.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pius Trestrianing selaku Anggota VI BPK RI dalam sambutannya menjelaskan bahwa acara ini merupakan proses awal dalam

menilai penerbitan atau pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan, serta kesiapan pemerintah daerah (pemda) bersangkutan.

"LKPD merupakan persetujuan akuntabilitas dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara sekaligus merupakan prestasi kerja dalam pengelolaan anggaran," jelasnya, pada Jumat (8/3/2024).

Dana dan pusat yang dialokasikan ke daerah-daerah ada Rp 873,75 triliun yang dialokasikan dalam berbagai bentuk mulai dari dana bagi hasil, alokasi umum hingga dana desa. "Agar pengelolaan dana ini benar-benar digunakan

sepenhnya untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengajak pemda untuk aktif mengawasi serta mengontrol penggunaan dan pertanggungjawaban TKDO atau Transaksi ke Daerah dan Dana Desa, dan alokasi belanja K/L yang dialokasikan kepada pemda tersebut.

"Saya berharap, penyampaian laporan keuangan ini jangan dipandang sebagai kegiatan rutin semata, melainkan sebagai upaya dari setiap pemerintahan, lembaga dan pemda untuk menyajikan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel, terangnya (dkisp)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera



KEMAJUAN Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum menyerahkan laporan LKPD tahun anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Kalimantan Utara, Haniwa.

GUBERNUR UNGKAP KEMAJUAN KALTARA DI FORUM LKPJ

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum menyampaikan hasil kinerja resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Senin (18/3).

LKPJ Kepala Daerah merupakan kewajiban Konstitusional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 69 dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Zainal menyampaikan gambaran hasil pembangunan secara makro berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Utara selalu meningkat.

"Kita berada pada level tinggi dimana IPM Provinsi Kalimantan Utara rata-rata meningkat sebesar 0,88 persen, pertambahan dari 71,00 pada tahun 2020 menjadi 79,88 pada tahun 2023," ujar Gubernur Zainal.

Angka Kemiskinan 2023 sebesar 6,45 persen, telah terjadi penurunan sebesar 0,32 poin atau turun 4,75 persen dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka 6,77 persen.

Di menengkan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,94 persen, mengalami penurunan 0,28 poin atau turun 7,54 persen, dibandingkan tahun 2022 pada angka 5,22 persen.

Pendapatan per kapita 2023 sebesar 201,75 juta atau naik 4,76 persen dari tahun 2022 pada angka 192,59 juta, dan ketimpangan pendapatan tahun 2023 sebesar 0,277 poin terjadi kenaikan

angka Gini Ratio sebesar 1,84 persen, dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,279.

Gubernur Zainal mengungkapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga kabupaten/kota, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kaltara, seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kaltara.

"Atas kepedulian dan peran serta semua bersama-sama melaksanakan pembangunan provinsi Kalimantan Utara, mewujudkan provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera," pungkasnya.

Turut hadir dalam sidang Paripurna ke-30 DPRD Provinsi Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Surigunyah, M.A.P dan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kaltara. (dkisp)

SAFARI RAMADAN DI MALINAU, GUBERNUR TULARKAN SEMANGAT BERBAGI

MALINAU – Gubernur Kalimantan Utara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum memulai safari ramadan di Kabupaten Malinau, Selasa (19/3). Dalam agenda ini, Gubernur berkesempatan dapat menggelar kerahib agenda safari ramadan. Di mana dapat kerahib berkeseluruhan dengan masyarakat di Bumi Intimang ini.

Berikut dalam agenda tersebut, Wakil Bupati Malinau, Jaisari semantika mendampingi lewatan ini mulai dari hal-hal puasa bersama hingga selat tarawih di Masjid Agung Darul Jilal.

"Saya sangat bersyukur dapat berkeseluruhan di bulan ramadan ini, Semoga kita mendapatkan keberkahan dari datangnya bulan ini," kata Gubernur.

Disele-sela itu, Gubernur juga tampak membagi tali sudi kepada sejumlah anak yang hadir dalam agenda yang diisi dengan buka puasa bersama dan selat tarawih tersebut. "Saya ingin menuliskan semangat berbagi bersama kepada seluruh masyarakat. Karena dengan berbagi akan memperluas rejeki kita," katanya.

Dijelaskannya, bulan ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Sehingga keahadikannya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amalan ibadah mulai dari selat tarawih, tadarrus alquran hingga berselelah kepada sesama.

"Selain itu, ramadan juga menjadi momen yang tepat untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki

keluarga dan kehidupan yang kita miliki serta meningkatkan kualitas hidup kita," katanya.

Gubernur juga mengajak masyarakat untuk senantiasa bersyukur atas terseleenggaranya agenda nasional yakni pembagian urusan serentak.

"Terseleenggaranya pemilu yang sukses, aman dan damai merupakan harapan sekaligus modal penting dalam melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang kredibel dan bisa membawa bangsa ini lebih maju ke depan. Tentunya bukan hal mudah sehingga dibutuhkan komitmen dan kolaborasi bersama," jelas Gubernur.

Gubernur juga berharap momentum silaturahmi ini dapat membuat masyarakat Kabupaten Malinau lebih dekat dengan jajaran Pemerintah Kaltara. Di mana pada safari ramadan tersebut, Gubernur mengajak sejumlah kepala perangkat daerah sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung aspirasinya.

"Saya rekat kepada jajaran pemerintah daerah untuk mendengar, menampung dan menindaklanjuti semua aspirasi masyarakat untuk agar kita tidak lalai," terangnya.

Agenda safari ramadan ini juga dihadiri dengan sejumlah perwakilan bantuan kepada masyarakat. Seperti bantuan sembako sesuai simbolis kepada Tenaga Kerja Bonger Muat (TKBM) Kabupaten Malinau dan pengurus Masjid Darul Jilal. Kemudian, penyerahan simbolis bantuan dana hibah kepada pengurus masjid dan lembaga dakwah. (dkisp)



SAMUDERA Gubernur Kalimantan Utara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum menyampaikan sambutan di hadapan tamu undangan Safari Ramadhan di Kabupaten Malinau.



SAPA Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum bertemu dengan para bawahan hingga tukang ojek di Tandan.

GUBERNUR BUKBER DENGAN TKBM, SUPIR ANGKOT DAN KOMUNITAS OJEK

TARANAN – Tiga pertemuan hari ke-6 (senin) tanggal 1445 H, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan silaturahmi di Kota Tandan pada Ahad (17/3) sore.

Buka puasa dan silaturahmi ini dilaksanakan bersama dengan Tenaga Kerja Bonger Muat (TKBM), supir-supir angkot, serta komunitas ojek yang ada di

Tandan. Yang juga di hadiri oleh Penjabat (PJ) Wali Kota Tandan Dr. Bustan, SE, M.Si, beserta tim.

Selain buka bersama, tujuan acara ini adalah untuk mengikat tali silaturahmi antara Gubernur dengan masyarakat, agar dapat bersama-sama mewujudkan Kaltara yang maju dan berdaya.

Hal ini juga disinggung oleh pemcam Ustaz H. Abdul Samad, L.C., bahwa hubungan silaturahmi antar sesama

manusia jangan sampai terputus.

Selain itu, beliau mengajak seluruh hadirin untuk berkolaborasi bersama menegakkan nilai-nilai yang sudah diadilkan.

Di penghujung acara, setelah buka bersama dan sholat maghrib, Gubernur menyerahkan simbolis berupa beras kepada hadirin yang hadir, yang mana harapannya bahwa beras tersebut dapat bermanfaat bagi para penerimaannya. (dkisp)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

PTSP Kaltara | @pemerintahkalimantanutara | 081-230071 Kaltara | www.kalimantanutara.go.id

PEMROV KALTARA KOMITMEN WUJUDKAN PENGUATAN LAYANAN HAK ANAK

TANJUNG SELOR – Persekitaran pada integritas sebagai wujud upaya dan komitmen Pemerintah dalam membangun tingkat pendidikan diri anak serta bentuk kesetiaan dalam melindungi hak anak di provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si., saat membuka kegiatan Persekitaran Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak dan Penguatan Layanan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Kalimantan Utara, bertempat di Hotel Luminor, Rabu (20/3).

"Negara berkewajiban memastikan hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi," ujarnya. Tidak terlepasnya hak anak akan pemenuhan kualitas hidup anak dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut Wagdy, untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak diperlukan upaya untuk menyuarakan tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara



Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si., saat membuka kegiatan Persekitaran Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak dan Penguatan Layanan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Kalimantan Utara

dalam membantu mengatasi permasalahan keluarga salah satunya memberikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Pegapaga).

Tidak hanya itu pemerintah melalui pembentukan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan Daycare Ramah Anak

atau Taman Anak Cerdas (TARA), program tersebut memastikan anak mendapat hak pengasuhan yang layak dan dikorng

pembentukannya di semua daerah.

Untuk informasi saat ini ada 31 Kementerian/Lembaga dan 44 daerah telah mengikuti proses standarisasi TARA, pada tahun 2018 dilaksanakan standarisasi RBRA hingga sekarang ada 77 ruang bermain anak yang berstandar RBRA, untuk Provinsi Kaltara baru membentuk 3 layanan Pegapaga.

Karena itu Wagdy Yansen meminta seluruh unsur perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan pakta integritas ini untuk melakukan tugas pelayanan ke masing-masing daerahnya.

"Setiap lembaga, institusi pemerintah harus mempunyai peran aktif membangun dan kontribusi dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak di masyarakat khususnya di kabupaten/kota provinsi Kaltara," pungkasnya.

Tuan hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara, Hj. Rahmatwati, SE, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rukika Kurniadi Sari, S.H. M.Si. (dkisp)

KABAR GEMBIRA, USULAN CASN KALTARA DISETUJUI MENPAN-RB

JAKARTA – Sebanyak 1.408 usulan format Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari Pemprov Kaltara mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri RB). Di mana rincian usulan tersebut terdapat 1.403 format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 45 format Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Asisten Bidang Administrasi Umum Setpro Kaltara, Polymawati Sijait, SKM., M.A.P. yang hadir dalam Rapat Koordinasi Penetapan Pengumuman ASN Tahun 2024 mengungkapkan usulan format PPPK dan CPNS tersebut sudah mendapat lampu hijau langsung dari Menteri PANRB, Abdulhalim Anwar Abbas.

"Dalam menggunakan format CPNS 2024 dan PPPK oleh Pemprov Kaltara tidak ada kendala teknis, hal ini karena semua pertimbangan tergantung langsung dari kebijakan kepala daerah yakni Gubernur," kata Polymawati.

Ia menyebutkan usulan format PPPK dan CPNS tersebut merupakan bentuk komitmen Gubernur dalam mempertajam Tenaga Non ASN yang telah lama mengabdikan dalam perkembangan pembangunan dan kemajuan di Provinsi Kaltara.

Lanjutnya, karena ini merupakan kebijakan pemerintah, pertimbangan dan keputusan Gubernur akhirnya disetujui dan tinggal menunggu ke pemerintah pusat dengan data pendu-

ling, lalu mendapat respon positif juga disetujui usulan format tersebut.

"Semua komitmen Pak Gubernur dalam mengoptimalkan permasalahan yang terdapat untuk masyarakatnya, khususnya anak-anak Kaltara yang telah membantu pertumbuhan dan kinerja Pemprov Kaltara," pungkasnya.

Pelaksana Tugas (PT) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Andi Arantama menjelaskan usulan tersebut disetujui. "1.408 disetujui semua, sesuai usulan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur ke Menpan RB," katanya melalui pesan Whatsapp, Kamis (14/3) malam (dkisp)



PASAR MURAH Kaltara TP-PKK Kaltara, Hj. Rahmatwati Sari, SE menghadiri pasar murah yang digelar di Desa Manisong

PASAR MURAH GARAPAN PPK KALTARA DISERBU WARGA MANSALONG

NUNUKAN – Rutanasa warga Desa Manisong, Kecamatan Lambis, Nunukan membeli kebutuhan rumah di Pasar Murah yang digelar pada Selasa (19/3) pagi. Mereka antusias memeriahkan Pasar Murah yang digelar TP-PKK Kaltara didukung oleh Kiperindagkop-UKH Kaltara.

Sejak pagi warga sudah mengambil nomor antrian untuk kemudian diumumkan kupon daftar belanja yang terdiri dari beras, minyak goreng, lauwang merah dan putih, gula serta telur.

Ketua TP-PKK Kaltara, Hj. Rahmatwati Sari, SE., menyampaikan kebahagiaan saat menyapa warga yang semangat dikegiatan kegiatan ini. "Pasar murah ini merupakan komitmen kami dalam meningkatkan beban masyarakat di saat banyak kebutuhan

pokok mengalami kenaikan harga. Meski tidak banyak, tapi kami usahakan agar murah," ujar Rahmatwati.

Tanggapan warga yang menunjukkan antusias pasar murah ini pun sangat antusias. Manisong, salah seorang warga mengaku sangat senang. "Alhamdulillah kami mendapatkan di sini sangat terbantu. Semoga kegiatan seperti ini bisa sering diadakan oleh provinsi karena memang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Tercatat lebih 500 warga dihiberganti menambahkan momen pasar murah ini untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Hadir pula pada kegiatan ini Camat Lambis, Des. Rumanisjah, Kapotels Lambis, Danarail Lambis serta aparat keamanan dan perangkat desa (dkisp)



ASSTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM Setpro Kaltara, Polymawati Sijait, SKM., M.A.P. menghadiri rapat koordinasi penetapan pengumuman ASN tahun 2024



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

GOVERNOR: H. Zaidi A. Palwang | WILAYAT: Kalimantan Utara | DESK: 0531-7000000 | EMAIL: gubernur@kaltara.go.id

GUBERNUR INSTRUKSIKAN ASN SEGERA BAYAR ZAKAT

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC) H. Zaidi A. Palwang, M.Hum menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov yang muslim segera menyalurkan zakat fitrah.

Hal ini dikatakannya ketika membuka kegiatan Kultar Beroakat 1445 H, di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota Tarakan, Senin (25/3).

Menurutnya, di bulan suci Ramadan tiap muslim diwajibkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dengan memperbanyak amalan beribadah – kebakti kebajikan termasuk zakat fitrah sebagai salah satu ibadah wajib.

Gubernur menyatakan baik tersebut sebagai amanat dari Allah SWT dengan memperhatikan amalan beribadah – kebakti kebajikan termasuk zakat fitrah sebagai salah satu ibadah wajib.

"Harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan zakat berarti kita menyedekahkan harta kita, kita menyalurkan dari harta kita," tuturnya. Ia menjelaskan melalui zakat men-

yalurkan wujud rasa syukur yang telah diberikan Allah SWT dengan berbagai rejeki menafkahkan sebagian harta yang dimiliki, selain itu dengan zakat diharapkan dapat memberikan pemerataan kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Utara.

Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 Tahun 2004 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Ransasi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

"Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan ibadah khususnya dalam menepati dan melaksanakan salah satu rukun Islam yaitu Zakat," tuturnya.

Selanjutnya, Gubernur didampingi Perjabat Wali Kota Tarakan, Dr. Bastian, S.E., M.Si beserta seluruh jajaran perangkat daerah dan Forkopimda bersama-sama langsung menyalurkan zakat di stand Baitun yang telah disediakan. (dkisp)



KALTARA BERAKHAT - Gubernur Kaltara, DR. (HC) H. Zaidi A. Palwang, M.Hum menghadiri agenda Kultar Beroakat, Senin (25/3).

HIGH LEVEL MEETING TPID SE-KALTARA, BULUNGAN DAN TARAKAN 10 BESAR NASIONAL INFLASI TERENDAH

TARAKAN - Dalam upaya menjaga laju inflasi tetap terkendali menjelang hari raya Idul Fitri 1445 H, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HPM TPID) se-Kalimantan Utara Tahun 2024, bertempat di Hotel Tianan Plaza, Senin (25/3).

Dengan mengusung tema "Langkah Proaktif Mendukung Keterjangkauan Harga Melalui Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi Komoditas Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H", kegiatan ini direncanakan langsung oleh Gubernur Kaltara, DR. (HC) H. Zaidi A. Palwang, M.Hum.

"Kehadiran kita semua dalam rapat adalah sangat baik untuk kita dapat berdiskusi bersama, membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi di daerah," ucap Gubernur Zaidi.

Tujuan rapat HPM TPID untuk meningkatkan koordinasi yang efektif antar TPID se-Kalimantan Utara sebagai langkah proaktif dalam mendukung keterjangkauan harga melalui ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi menjelang hari raya Idul Fitri 1445 H.

Gubernur menyerahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024 Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2024 Indeks Kaltara secara year on year (y-o-y) sebesar 2,33 persen dengan inflasi bulanan month to month (m-t-m) sebesar 0,19 persen dan inflasi tahunan kalender year to date (y-t-d) sebesar 0,24 persen.

"Angka inflasi y-o-y Kaltara sebesar



TPID KALTARA - Gubernur Kaltara, DR. (HC) H. Zaidi A. Palwang, M.Hum memimpin HPM TPID se-Kaltara, Senin (25/3).

2,33 persen tersebut menunjukkan Kaltara pada posisi ke-8 terendah secara nasional," ungkapnya.

Untuk kategori Kabupaten, Tanjung Selor dengan inflasi sebesar 1,06 persen menempati posisi ke-8 terendah, dan untuk kategori kota, Tarakan dengan inflasi sebesar 2,05 persen menempati dalam peringkat ke-7 terendah secara nasional.

Menindak lanjuti data BPS tersebut, Gubernur Zaidi mengatakan, sebagai upaya memastikan inflasi ke level yang rendah dan stabil, maka dibutuhkan

dukung dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan yang ada.

"Saya berharap agar seluruh pemangku kepentingan untuk dapat selalu berkoordinasi dengan baik guna menjaga stabilitas harga, terutama dalam bulan suci Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri 1445 H," tuturnya.

Tertua hadir Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, Perjabat (PJ) Wali Kota Tarakan, Dr. Bastian, S.E., M.Si, seluruh kepala perangkat daerah dan Forkopimda tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltara. (dkisp)



SILATURAHMI - Gubernur Kaltara, DR. (HC) H. Zaidi A. Palwang, M.Hum berkesempatan di Kota Tarakan sebelum berangkat. (25/3)

JALIN SILATURAHMI, GUBERNUR TERIMA BANYAK MASUKAN DARI WARGA PERUMAHAN INTRACA

TARAKAN - Menjelang hari 23 bulan suci Ramadan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR. (HC) H. Zaidi A. Palwang, M.Hum menghadiri undangan silaturahmi masyarakat kompleks perumahan Intraca Sector C, Kelurahan Janta Purni, bertempat di Masjid Darul Hikmah, Alod (24/3) malam.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Zaidi didampingi Perjabat (PJ) Wali Kota Tarakan, Dr. Bastian, S.E., M.Si, melakukan silaturahmi dan silat tawadu beramah, kemudian dilanjutkan silaturahmi dengan masyarakat.

Momentum bulan Ramadan ini dapat menginspirasi silaturahmi kita pemerintah Kalimantan Utara dan

masyarakat, serta dapat menjadi wadah untuk masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya," kata Gubernur Zaidi.

Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat khususnya Pesantren Ihsan Mandiri Masjid Darul Hikmah, dimana silaturahmi yang digelar secara langsung menjadi media masyarakat dalam memberikan banyak saran dan masukan dalam membangun provinsi Kalimantan Utara, Berubah, Maju dan Sejahtera.

"Silaturahmi pribadi, keluarga dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyimpulkan semangat memajukan ibadah puasa 1445 H, mohon maaf lahir dan batin," tuturnya. (dkisp)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

KASHAFA DORONG KEMAJUAN EKONOMI SYARIAH DI KALTARA

TARAKAN - Pasuk Kalimantan Utara Sharia Festival (Kashafa) 2024 merupakan bagian dari perjalanan dalam mengembangkan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, saat menghadiri acara puncak Kashafa 2024 di Masjid Baitul Izzah Islami Center, Sabtu (23/3) sore.

Kegiatan diawali dengan Penyerahan Sertifikat Halal, Penyerahan Pembiayaan Syariah pada Pelaku Usaha Syariah Provinsi Kaltara dan Penyerahan bantuan Mesin Olahan Air Minum kepada Pondok Pesantren Al-Khalifat Bukung.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyambut baik atas terselenggaranya Kashafa 2024 sebagai bagian dari National Halal Fair (NHF) dan Road To Festival Ekonomi Syariah (FESYAR).

"Saya pribadi menyambut baik kegiatan ini yang dimenggalakan dengan kegiatan besar UMKH halal, pojok sertifikasi halal, pembiayaan syariah bersama perbankan serta layanan perumihan ini tentu sangat positif untuk meningkatkan iklim investasi Kaltara dengan ekonomi syariah yang menjadi sumber pertumbuhan baru," ujarnya.

Menurut gubernur, kolaborasi antara pasar murah dengan Tim Pengkaderan Insan Islami Daerah (TIMID), akan dapat memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan bahan pokok penting serta tetap menjaga rendah dan



EKONOMI SYARIAH - Gubernur Kaltara, DR (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, RI hadir mendukung kemajuan ekonomi syariah di Kaltara melalui Kashafa 2024 di Tarakan belum lama ini.

kestabilan inflasi di Kaltara.

Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak terlibat aktif menjaga semangat kebersamaan dengan menjajaki ekonomi syariah dapat mendukung terwujudnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kaltara yang lebih baik.

"Saya berharap agar dapat terus menjaga inflasi yang rendah dan tetap stabil, meski inflasi di Kaltara pada Februari 2024 terjaga sebesar 2,31 persen (YoY), berada di bawah bawahi target inflasi Nasional sebesar 2,5-4 persen (YoY), kita harus tetap waspada terutama

menjelang Idul Fitri 2024," pungkasnya.

Turut mendampingi Gubernur, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. H. Sertanayih, M.A.P., Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Kaltara, Wakil Indra Sukma, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kaltara, Dr. H. Taufik Rahman, S.Ag., M.Pd, Panglima Wali Kota Tarakan, Dr. Bustos SE., M.Si., dan unsur perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota (dikip).

PEMROV GELAR UJI KELAYAKAN ANGKUTAN LEBARAN

TANJUNG SELOR - Dalam upaya memastikan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan telah melaksanakan Inspeksi Keselamatan Kendaraan Bermotor (Rampcheck) terhadap Angkutan Darat pada Sabtu, (23/03).

Kemendik Perhubungan telah merilis slogan (tagline) Angkutan Lebaran Tahun 2024, yaitu "Mudik Ceria, Pemak Muka", dengan harapan terwujudnya angkutan lebaran yang selamat, aman, dan nyaman, sehingga terwujud mudik yang ceria dan penuh makna.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkolaborasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam menepati janji masa Angkutan Lebaran Tahun 2024. Untuk itu, diberikan strategi-strategi, termasuk koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder dan pembagian tugas antar lintas sektoral. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melakukan inspeksi keselamatan (ramp check) terhadap seluruh armada angkutan umum baik darat, laut, dan udara lebih awal dan secara menyeluruh.

Kegiatan ini dimulai pada tanggal 25-27 April 2024, dengan rapat teknis pada tanggal 25 April 2024. Pemeriksaan terhadap kendaraan dilakukan pada tanggal 26 dan 27 April 2024. Pemeriksaan tersebut mencakup tes teknis kepada pengemudi angkutan umum bus Darat dan pemeriksaan keselamatan gratis bagi



UJI KELAYAKAN - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kaltara, Drs. Widiar, SE., M.A.P. mengikut pelaksanaan rampcheck yang digelar belum lama ini.

masyarakat serta calon penumpang bus Darat yang diselenggarakan oleh Jasa Raharja Cabang Tanjung Selor.

Hasil pemeriksaan inspeksi terhadap bus angkutan umum Darat sejumlah 6 unit dinyatakan lulus uji dan laik jalan. Hasil tes urine terhadap 6 pengemudi bus Darat dinyatakan negatif, menunjukkan tidak ada indikasi pengaliran narkoba. Tiga pengemudi lainnya akan diuji pada sore hari karena sedang dalam perjalanan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dalam pelayanan angkutan umum serta menjamin kenyamanan administrasi, disiplin pengemudi, dan kelancaran jalan kendaraan/sarana angkutan umum.

Desti WitaSari, SE., M.A.P. sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menekankan pentingnya para pengemudi untuk menjaga kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi fit serta tidak terpengaruh oleh minuman keras atau narkoba. "Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan," harapnya.

Acara tersebut ditutup dengan pemasangan Stiker Layak Jalan Inspeksi Keselamatan LLAJ di seluruh bus yang telah dinyatakan laik jalan setelah pemeriksaan (dikip).



PESANTREN KILAT - Ketua TP-PKK Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal mengikuti kegiatan Pesantren Kilat di Kota Tarakan, belum lama ini.

PKK KALTARA GELAR PESANTREN KILAT RAMADAN

TARAKAN - Merayakan Idul Fitri ramadhan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan 1445 H, bertempat di Masjid Agung Al - Ma'arif, Sabtu (23/3) pagi.

Dengan mengusung tema "Memperkuat Keimanan dan Keteguhan di Bulan Suci Ramadhan" acara ini mendapat respon yang positif dengan banyaknya warga yang ikut berpartisipasi dalam acara tersebut.

"Pesantren kita adalah wujud dari upaya untuk memperkokoh ukhuwah islamiyah, meningkatkan pemahaman agama serta silaturahmi yang harmonis di antara umat muslim," ucap Ketua TP-PKK Kaltara, Rahmawati Zainal, S.H., ketika memerikan Pesantren Kilat.

Pesantren kilat ramadhan ini menjadi wahana yang tepat untuk

memperdalam pengetahuan agama dan meraih berkah yang tiada tara di bulan yang penuh ampunan ini, dan selaku menjaga tali silaturahmi.

Rahmawati sebagai Bunda PAUD Kaltara mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang inisiasi oleh Forum Konsultasi Gaya Pendidikan Agama Islam Taniar Karak - Karak (FKGPAI TK) Kota Tarakan berkolaborasi dengan Badan Gaya Taniar Karak - Karak Indonesia (RUTKI).

Pada kesempatan ini, Rahmawati beserta seluruh pengurus TP-PKK Kaltara membagikan paket ramadhan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi dalam pesantren kilat dan wangi lebaran mumpung.

"Sebagai bentuk kepedulian dan soliditas kita terhadap sesama, saya harap semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi bekal untuk kita semua," pungkasnya (dikip).



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera



1.468 ORANG, JATAH CALON ASN TAHUN 2024

PEMERINTAH ASN Pemprov Kaltara meniadakan soal membuka penerimaan ASN tahun 2024.

TANJUNG SELOR - Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 telah diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri RI). Sebanyak 1.468 ASN yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pelaksana Tugas (PT) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Andi Anwar, mengemukakan sebanyak 1.468 formasi ASN telah mendapat persetujuan, termasuk 1.405 untuk formasi PPPK dan 63 untuk CPNS. "Salah satu dari Kaltara berdasarkan surat dari PANRB, di-

mulai formasi 1.468 itu diadopsi sesuai PPPKnya itu 1.405 dan CPNSnya 63," kata Andi Anwar, Jumat (22/3) lalu.

Dari formasi yang diadopsi tersebut, Andi mengatakan, bahwa Pemprov Kaltara telah mengajukan prioritas ASN yang telah diumumkan oleh Pemerintah Pusat. Yang mana kata Andi formasi itu telah dilengkapi oleh tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Andi merinci, formasi ASN untuk tenaga guru tidak ada CPNS hanya PPPK sebanyak 210 orang. Lalu untuk tenaga kesehatan CPNSnya 7 kemudian PPPK 4. "Meh untuk teknis itu ada 58 dan PPPK ada 1.489 jadi pembagiannya itu CPNSnya

63 dan PPPK 1.402," ucap Andi.

Lain hal, Andi berharap dengan terbuka dan besarnya formasi ASN tahun ini mampu menjadi amanat bagi semua pihak, yang sekaligus melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2023 yang menyangkut tentang Peraturan Kebutuhan PNS dan PPPK. "Karena sudah masuk data base BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu bisa terkomodori dan menjadi bagian dari ASN di Kaltara," jelasnya.

Untuk diketahui, formasi tersebut merupakan bagian dari ASN secara nasional yakni 2,3 juta. Dimana untuk kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat

dan daerah sebesar 1,38 juta. Hingga kini, Kementerian PANRB telah menyetor dan menetapkan formasi sebanyak 1,08 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN.

ASN yang direkrut terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa diterima oleh fresh graduate; serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks-THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar di banding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNSnya relatif lebih besar dibanding

sebelumnya. Tentu pemerintah tetap berkomitmen untuk membuka kesempatan untuk teman-teman honorer," ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat Rapat Koordinasi Persiapan Pengisian ASN Tahun 2024, Kamis (14/3).

Andi mengatakan, pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator media literasi dan pelayanan publik. Andri juga akan merumuskan ASN talenta digital desakan berdampak mengoptimalkan ekonomi lokal dan nasional, yang dimuali digitalisasi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, produksi UMKM, pengkayaan dan sebagainya. (dkiap)

GUBERNUR APRESIASI TERBENTUKNYA KOMUNITAS MUSIK DI KOTA TARAKAN

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara, DR. (HC) H. Zaidi A. Palwang, M.Hum mengagumi organisasi pemuda dan seniman, Aliansi Musik Kota Tarakan (AMK), pada saat yang digelar di Foodstie Boonparang Tarakan, Ahad (30/3) malam.

Gubernur mengapresiasi atas terwujudnya kegiatan tersebut karena organisasi ini dapat mengoptimalkan potensi pemuda di kota tarakan yang banyak dibidang seni seperti beranyi dan bermain alat musik.

"Saya sangat senang dengan adanya aliansi ini, dapat menjadi wadah bagi anak-anak muda khususnya di Kota Tarakan untuk menyalurkan bakat dan skill dibidang musik," kata Gubernur.

Menurutnya, musik merupakan bahasa universal yang mampu menciptakan persatuan, solidaritas kemanusiaan, serta dapat memajukan adanya perbedaan-perbedaan serta bangsa musik bisa membuat orang merasa senang dan bahagia.

Pengantar sambutannya ia berharap dengan adanya aliansi ini dapat menciptakan prestasi-prestasi dibidang musik untuk mengharumkan provinsi Kaltara.

"Musik merupakan dengan aliansi ini dapat membawa nama provinsi Kaltara di ajang nasional maupun internasional untuk menjadi prestasi dibidang musik," tuturnya. Usai sambutan, Gubernur melakukan penertarikan langsung ke panggung ASK untuk memberikan penghargaan kepada Gubernur (dkiap)



BERAS PRISMA Asisten Deputi Pemerintahan dan Kearsa, Datu Igra Kemasih, S.Sos, M.Si menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Geyat 2024 di Mapolda Kaltara, Rabu (27/4).

PEMROV DUKUNG POLRI TERKAIT PENANGANAN ARUS MUDIK

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC) H. Zaidi A. Palwang, M.Hum mendukung Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Igra Kemasih, S.Sos, M.Si, menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Geyat tahun 2024, bertempat di Lapangan Apel Maras Kapolda Daerah (Mapolda) Kaltara, Rabu (27/4).

Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara, Ijen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.IK, M.Si., yang dalam sambutannya menjelaskan tingkat keparahan maras pada penanganan mudik tahun 2023 mencapai 84,5 persen meningkat 15,7 persen dibandingkan tahun 2022.

"Hal ini wajar apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama yang harus diperhatikan dan ditingkatkan dalam penanganan arus mudik dan arus balik tahun ini," ucap Kapolda membacakan sambutan Kepala Ke-

polisian Republik Indonesia (Kapoli).

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemhub RI) tahun 2024 potensi pergerakan masyarakat selama arus mudik mencapai angka 33,6 juta orang atau meningkat hingga 35,4 persen dibandingkan tahun 2023.

"Berkaitan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Untuk itu diharapkan agar masyarakat mudik lebih awal," tegas Kapolda.

Sementara itu Datu Igra mewakili Pemprov Kaltara mendukung penuh Polri selaku instrumen utama dalam penanganan arus mudik dan arus balik, agar masyarakat dapat menikmati mudik dengan aman dan nyaman.

"Kita berharap supaya masyarakat kita dapat menikmati mudik dan balik dengan aman dan nyaman. Selama tahun ini setiap panjang sekitar sepuluh hari, jumlah pemudik pasti

meningkat," ujar Datu Igra.

Luar panjang juga mempengaruhi peningkatan penggunaan moda transportasi baik darat, laut hingga udara di Kaltara yang diprediksi oleh Datu Igra akan didominasi oleh pengguna transportasi udara dan laut.

"Sementara Kaltara yang banyak mudik itu melalui pesawat dan laut, sementara dari pemudik lokal akan lebih padat dan kita juga tidak pelung ke Malinau, KTT yang banyak mudik udara dan laut," katanya.

Terakhir dirinya berharap agar masyarakat lebih tertib dan berhati-hati untuk mudik.

"Semoga bisa menikmati mudik untuk liburan bersama dengan keluarga. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) kita harap tetap waspada baik melalui libur maupun keributan, karena kita sudah diberikan waktu libur sepuluh hari supaya mudik dan kembali tepat waktu," penutupannya. (dkiap)



MUSIK Gubernur Kaltara, DR. (HC) H. Zaidi A. Palwang, M.Hum berfoto dengan Komunitas AM di Kota Tarakan, Ahad (30/3).



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

Kabupaten Paser | @pemerintahkalimantanutara | 021 21277 Kalutara | @kalimantanutara

AJAK MASYARAKAT SEBATIK Mencari Berkah Ramadan

SEBATIK - Bulan Suci Ramadan 1445 H telah beranjak. Tepat memasuki hari ke-22, Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dibuka langsung Gubernur Kaltara, Dr. (H.C.) H. Zainul A. Paliwang M.Hum, di gelar di Gedung Pertemuan Astoria 88, Kementerian Sebatik, Kabupaten Nunukan, Selasa (2/4).

Gubernur mengibarkan bendera semboyan kepada masyarakat Sebatik, dan dua bingkis tahun 2024 dari provinsi Kaltara pada Pondok Pesantren Hidayatullah Sebatik senilai Rp 50 juta serta bantuan pemeliharaan kepada Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp 25 juta. Tak hanya itu bantuan masyarakat selogan RT dan Rukun Desa Sebatik, Sebatik Bakti serta alquran 50 eksemplar dan majaz qur'an 20 eksemplar di serahkan kepada masjid Nurul Huda Sebatik.

Dalam kesempatan itu, gubernur stawama pribadi dari Pengray Kaltara

menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga Sebatik khususnya yang telah hadir di acara baka prosa bersama ini.

"Saya ucapkan terima kasih telah hadir, sudah mendengar kita secara dibelak kesetiaan untuk selalu ikut mengerjakan ibadah puasa yang penuh berkah ini," katanya.

Ditama pada bulan ini, semua semua umat muslim beribadah mencari barokah bulan ramadan, beda dengan bulan lainnya. Semua umat muslim dianjurkan untuk meningkatkan iman dan takwa dengan banyak amal seperti melakukan salat malam, menbaca alquran dan menyedekahkan sedekah.

"Ini menjadi momen yang tepat untuk kita melakukan introspeksi diri, memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang kita miliki, serta meningkatkan kualitas hidup kita," ujarnya. (dkisp)



SAFARI RAMADHAN Gubernur Kaltara, Dr. (H.C.) H. Zainul A. Paliwang (M.Hum) mengunjungi safari ramadan di Pulau Sebatik, Selasa (2/4) kemarin.



TAMBAHAN ALOKASI Gubernur Kaltara, Dr. (H.C.) H. Zainul A. Paliwang, M.Hum mengukir Tanam Perdana di Kabupaten Malinau.

TAMBAHAN ALOKASI PUPUK SUBSIDI, ANGIN SEGAR BAGI PETANI

TANJUNG SELOR - Awal tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengumumkan penambahan alokasi pupuk subsidi. Tambahan tersebut merupakan bentuk lanjut dari komitmen sebanyak 9,55 juta ton pupuk subsidi untuk petani di seluruh Indonesia oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui surat dengan Nomor: B-7/STR.110/M/03/2024.

Adanya kebijakan penambahan pupuk subsidi ini menjadi angin segar bagi petani di Kaltara. Seperti yang diungkapkan Ali Samsul salah satu petani di Desa Gunung Putih, Tanjung Palas mengungkapkan dua sukunya kepada pemerintah. Penambahan alokasi pupuk subsidi sangat bermanfaat.

"Terima kasih sekali pemerintah sudah membantu petani, selanjutnya dapat ditingkatkan kembali, kalau bisa stok pupuk subsidi selalu tersedia sehingga petani tidak kebingungan waktu menggunakan pupuk," katanya.

Menurutnya, pupuk subsidi sangat membantu kalangan petani yang ma-

lah penajawira. Sebab pupuk masih dibutuhkan khususnya di kawasan transmigrasi.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara, Heri Radhyana, mewakili Kepala Bidang Pasaran dan Sarana Pertanian (PSP), Ramadhani, SP, mengatakan penambahan alokasi pupuk subsidi sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan di kabupaten/kota.

"Kita untuk di Kaltara sesuai dengan Peraturan Menteri Pupuk Subsidi di Kaltara naik sebesar 305 persen dari kuota awal 3,890 ton menjadi 7.937 ton, dengan komposisi Pupuk UREA, NPK dan NPK-Formada (FK)," ujarnya.

Pupuk Urea dari 1.697 ton menjadi 2.400 ton atau naik 71 persen, Pupuk NPK dari 2.002 ton menjadi 4.472 ton atau naik 114 persen, dan Pupuk NPK Formada yang semula 81 ton menjadi 965 ton atau naik 998 persen.

"Terikat alokasi tambahan telah diberikan ke masing-masing kabupaten/kota secara merata, sesuai

presentasi yakni pupuk Urea sebesar 71 persen, pupuk NPK sebesar 114 persen, dan pupuk NPK Formada 998 persen," katanya.

Isi mengutipkan saat ini DPKP Kaltara sudah melakukan proses tahapan pembuatan Surat Keputusan Gubernur Kaltara untuk penetapan alokasi di Provinsi Kaltara.

Selanjutnya akan ditandatangani dari Menteri Pertanian dan ditetapkan oleh Gubernur. Yang kemudian ditandatangani oleh kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Ramadhani berharap dengan adanya bantuan ini bisa membantu petani dalam meningkatkan produksinya terutama untuk tanaman padi yang saat ini benar-benar mahal.

"Mudah-mudahan apa saja ini terus berlanjut kita berharap apa yang diilakukan Bepok. Presiden terkait Kalimantan Utara mendukung perkembangan di IKK, mudah-mudahan dengan adanya ini, itu harapan besar kami," tuturnya. (dkisp)

FOKUS PENANGANAN KEMISKINAN, WAGUB HARAPKAN INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT

JAKARTA - Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Wagub) Dr. Yansen TP. M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) di Hotel The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Daerah Khusus Jakarta, Selasa (2/4).

Rakor yang di hadiri gubernur seluruh Indonesia ini dipimpin langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharno Monorita. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi RPJPN 2023-2043 dan RPJPD 2023-2045, serta memperkuat koordinasi transformasi dalam RPJMN 2023-2029 dan RKP 2023.

Dalam Rakor ini membahas pada kemajuan dan tantangan pembangunan daerah serta about strategi pembangunan dalam koridor penanganan masalah mendesak yaitu kemiskinan, stunting, pelayanan dan infrastruktur dasar.

Seperti diketahui, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menurun selama tiga tahun terakhir. Tren positif ini tidak lepas dari komitmen Gubernur Zainal dan Wakil Gubernur Yansen Tjau Paksi yang serius menggerakkan kemiskinan di Bumi Benuanta. Secara

risiko, angka kemiskinan pada September 2022 berada 6,86 persen dan Maret 2023 menjadi 4,43 persen.

Dengan demikian terjadi penurunan sekitar 0,41 poin, di mana jumlah penduduk miskin Kaltara sebesar 50.580 jiwa pada September 2022 menjadi 47.970 jiwa pada Maret 2023. Tidak hanya itu, selama periode September 2022 hingga Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 ribu jiwa dari 26,38 ribu orang pada September 2022 menjadi 24,75 ribu orang.

Sedangkan pada Maret 2023 atau secara persentase turun sebesar 0,49 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen. Penduduk Miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan sebanyak 1,0 ribu jiwa dari 24,20 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,22 ribu orang. Kemudian pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, pemetaan penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di

daerah perkotaan sebesar 5,18 persen.

Pola ini sama dengan kondisi September 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,58 persen sedangkan di pedesaan lebih tinggi 9,15 persen.

Agar kemiskinan dapat terus tetap taburannya, Wagub Yansen berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap Kaltara. Adapun bentuk dukungan tersebut meliputi dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait Pembangunan Jalan, air, listrik, air bersih, rumah layak huni dan irigasi.

Kemudian dukungan Kementerian Tenaga Kerja terkait penciptaan Lapangan Kerja, pelatihan, dan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik, Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Peningkatan Ruang Kelas Baru, Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas Lab dan Sains dan Pasaran Pendidikan Tinggi.

Lalu, dukungan dari Kementerian Kesehatan terkait Pembangunan Fasilitas Kesehatan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pendidikan, memperkuat sistem pendidikan dan monitoring stunting, Intervensi Gizi Sensitive dan Gizi Spesifik.



RAKOR BAPPENAS Wagub Kaltara, Dr Yansen TP. M.Si mengikuti rakor dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharno Monorita di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (2/4).

Kemudian, dukungan dari BRN mengenai dua rumah terkait Intervensi Stunting yang lebih efektif. Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Pertanian untuk bantuan sarana produksi lagi petani.

Lalu, dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bantuan alat tangkap dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing.

Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait bantuan alat produksi dan pemasaran. Selain itu, dukungan dari Kementerian Komunikasi dan In-

formatika terkait Pemanfaatan wilayah/ daerah blank spot.

Kemudian dukungan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pemerataan Listrik bagi rumah tangga di daerah terpencil, terkait dan perkotaan. Dan dukungan dari Kementerian Sosial terkait data penerima manfaat yang terintegrasi.

"Melalui bentuk dukungan itu, kita berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga angka kemiskinan di Kaltara dapat kembali diturunkan," katanya. (dkisp)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

GOV KALIMANTAN UTARA | @sekprov.kalimantanutara | @sekprov.kalimantanutara



OPIN HOUSE: Gubernur Kaltara, Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum beserta keluarga di Tanjung Selor dan Kota Tawakan sebelum menuju ke Kalimantan Tengah untuk menghadiri open house di Rumah Jabatan Gubernur.



SALAT ID: Gubernur Kaltara, Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum bersama Kepala TP-PKK Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, dan keluarga salat id di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, Rabu (13/4).

SALAT ID DI LAPANGAN AGATIS, GUBERNUR AJAK MASYARAKAT JAGA KEHARMONISAN

TANJUNG SELOR—Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, di dampingi Ketua TP-PKK Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H. memimpin Salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bersama masyarakat, Rabu (13/4).

Salat id yang dilaksanakan di Lapangan Agatis ini diikuti oleh pimpinan di lingkup pemerintahan Provinsi Kaltara, unsur Forkopimda, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengungkapkan rasa syukurnya karena dapat merayakan Idul Fitri setelah setahun penuh umat muslim melaksanakan ibadah puasa.

Gubernur berpesan, momentum ini dijadikan momentum yang baik untuk meredakan tali silaturahmi masyarakat Kaltara dan momentum membersihkan hati dari rasa iri dan benci dengan saling bermaaf-maafan.

"Mari kita saling maaf-maafan, saling memaafkan serta terus mempromosikan tali persaudaraan dan bersam-sama kita dapat membangun Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera," katanya.

Pada kesempatan ini juga ia menyampaikan, pada tahun ini pesta demokrasi telah berlangsung, tentu setiap individu memiliki pilihannya sendiri, akan tetapi berbeda pilihan bukan alasan untuk

benci atau permusuhan.

"Di hari yg Fitri ini saya mengajak kita semua untuk menjadikan hari kemenangan ini sebagai waktu yang tepat untuk senantiasa memelihara dan mempererat persaudaraan serta menjaga kerukunan antar warga Kalimantan Utara," jelasnya.

Ia juga mengingatkan untuk memanfaatkan momen hari raya ini guna meningkatkan nilai-nilai kebhaktian dalam diri serta memberikan manfaat kepada sesama dan masyarakat sekitar.

Hadir mendampingi, Sekprov Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.A.P beserta kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltara. (diksp)

SEKPROV HIMBAU PEMUDIK UTAMAKAN KESELAMATAN

TANJUNG SELOR—Dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Suriansyah, M.A.P, bersama Forkopimda melakukan pengkajian arus mudik di 3 Pos Terpadu Lebaran yang berada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (8/4).

Turut serta mendampingi, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara, Irfan Pol Dandak, S.H., S.I.K, M.S, Komandan Resort Militer (Daresm) 092/Maharajella Brigjen TNI Adek Candra dan Kaplanta Bulungan, Kombes Pol. Agus Nugraha.

Sekprov Suriansyah beserta rombongan meninjau lokasi pertama Pos Terpadu Lebaran yang berada di Bandar Udara Tanjung Harapan, Tanjung Selor. Lalu bergerak melakukan pengecekan ke Pelabuhan Rayan 1 dan terakhir mengecek di Pelabuhan Rayan 2.

Untuk diketahui, lebaran Pos Terpadu Lebaran ini merupakan gabungan dari beberapa instansi untuk memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan tugas, yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol

PP, Dirkes dan BPBD.

Tidak hanya meninjau, Sekprov Suriansyah juga tampak berbincang kepada perancang dan para petugas. Ia berpesan kepada masyarakat yang bepergian agar berhati-hati dan tetap menjaga keselamatan.

"Kita mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tetap utamakan keselamatan pada saat bepergian," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Suriansyah memberikan semangat dan apresiasi kepada petugas yang berjaga di Pos Terpadu Lebaran 2024 sekaligus memberikan bingkisan lebaran kepada para petugas.

Lebih lanjut, ia berharap agar Dinas Perhubungan dapat menjalankan tugas dengan baik dan memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat dalam bepergian arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

"Kami juga berharap kepada aparat kami terutama dari Dinas Perhubungan agar menjalankan tugas dengan baik, terutama memastikan perjalanan dan ketertarikan dalam menggunakan transportasi darat, laut dan juga udara," tuturnya. (diksp)



MATIA: Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Suriansyah, M.A.P saat meninjau arus mudik.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

Website: www.pemerintahkalimantanutara.go.id | 081-20201-0000 | @pemerintahku



Gubernur Kalimantan Utara (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, menjadi inspektur upacara apel pagi Senin di lingkungan Pemprov Kaltara.

Foto: DPMPTK Kaltara

APEL PAGI PERDANA, GUBERNUR BAKAL PERIKSA KEHADIRAN ASN

TANJUNG SELOR – Hari pertama kerja pasca Idul Fitri 1445 H, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan apel pagi yang dipimpin dengan khidmat, Selasa (14/4) pagi, di Lapangan Agathis, Tanjung Selor, Borneo.

Apel yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Utara (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., ini turut dihadiri

oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Pemprov Kaltara.

Di depan para peserta apel, Gubernur menyampaikan semangat hari raya Idul Fitri 1445 H. Menurutnya, momen khidmat ini merupakan titik tolak untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparatur negara.

"Momen khidmat ini sebagai ajang silaturahmi untuk saling memotivasi, untuk kita atau nama Pemprov Kaltara dan semua

pribadi menggapai semangat hari raya Idul Fitri 1445 H, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Pemprov Kaltara," kata Gubernur mengawali sambutannya.

Tidak hanya itu, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang berharap bahwa setelah hari ketemuannya ini, semua mendapatkan semangat baru untuk bekerja dengan lebih giat.

"Dan saya berharap, dalam semangat

hari raya Idul Fitri ini, kita dapat bekerja lebih giat dan lebih semangat untuk Provinsi kita tercinta ini," harapnya.

Dalam amanatnya, Gubernur Zainal A. Paliwang juga mengingatkan kepada ASN dan non ASN tidak absen saat hari pertama masuk kerja saat Idul Fitri. Nantinya, kehadiran para ASN dan non ASN bakal di cek langsung oleh Satuan Polisi (Satpol) Pansong Paja (PP) Pemprov Kaltara.

"Saya minta nanti Satpol PP untuk

mengcek ke kantor-kantor dinas di lingkungan Pemprov Kaltara, untuk memastikan kehadiran para ASN pada hari pertama masuk kerja," tegasnya di hadapan ASN dan Non ASN Pemprov Kaltara.

Setelah rangkaian apel pagi selesai, dilanjutkan dengan acara ramah tamah di rumah Gubernur beserta para kepala OPD menghangatkan barisan peserta apel dan bersalam dengan para ASN dan non ASN di lingkungan Pemprov Kaltara. (dikip)

GUBERNUR PASTIKAN JALAN RUSAK DI BINALATUNG SEGERA DI ASPAL

TARAKAN – Rute jalan rusak di daerah Binalatung jadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara), dan akan memprioritaskan krusial anggaran sebesar Rp 16 miliar guna perbaikan jalan yang ada di Kecamatan Tarakan Timur, Sabtu (6/4/2024) kemarin. Hal ini disampaikan Gubernur Kal-

ntara, Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., didampingi Pj Wali Kota Tarakan, Dr. Ruslan, S.E., M.Si., saat meninjau langsung lokasi jalan yang rusak dalam tahap pengecatan.

"Sedang berproses inspeksi setelah hari raya ini sudah diaspal, sesuai dengan progres dan aspek yang sudah kita tetapkan," imbuhnya.

Gubernur Zainal menjelaskan anggaran perbaikan jalan di bawah naungan Provinsi Kaltara ini, Pemprov Kaltara mengambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD.

"Anggaran dari APBD karena itu jalan provinsi, ada Rp 6 miliar ditambah Rp 10 miliar total Rp 16 miliar," pungkasnya. (dikip)



Gubernur Kalimantan Utara (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., menghadiri RUPS yang dipimpin oleh Pj Gubernur Kaltara, Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si.

Foto: DPMPTK Kaltara

RUPS BANKALTIMTARA SEPAKATI 4 POIN UTAMA

SAMARINDA – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan atau Bank Kaltim Tara yang kembali digelar dan berlangsung di Ruang Meeting Ruby, Hotel Mercure Samarinda, pada Jumat (12/4/2024).

Gubernur Kaltara, Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., menghadiri RUPS yang dipimpin oleh Pj Gubernur Kaltara, Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., serta diikuti kepala daerah, perwakilan se-Kaltimara, pimpinan Bank Kaltim Tara se-Kaltimara beserta jajarannya.

Terdapat empat poin penting pembahasan dalam rapat tersebut diantaranya

yaitu terkait bentuknya masa jabatan Komisaris Utama Bank Kaltim Tara kemudian peninjauan pelaksanaan tugasnya, berakhirnya masa jabatan Direktur Utama yang kemudian masa Direksi Bank Kaltim Tara diperpanjang, kelanjutan jabatan Direktur Kepatuhan dan Human Capital yang masa saat ini sudah terdapat dua orang calon yang diusulkan, dan lebih lanjut tata letak Komite Resolusi mengenai Bank Kaltim Tara yang sesuai dengan arahan BPK.

Kedepannya RUPS akan dilaksanakan per tiga bulan, khusus untuk pemegang saham guna memantau perkembangan Bank Kaltim Tara sesuai hasil kepelolaan dalam rapat tersebut. (dikip)



Gubernur Kalimantan Utara (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., didampingi Pj Wali Kota Tarakan, Dr. Ruslan, S.E., M.Si., saat meninjau langsung lokasi jalan yang rusak dalam tahap pengecatan.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

GOVPROV Kaltara | @PemerintahProvKaltara | 0900-000000 | www.pemerintahprovkaltara.go.id



TAMBAH PESERTA Gubernur Kaltara, DR. (H.) H. Zainal A. Palwang, M.Hum. menyerahkan tanda peserta PMP Angkatan ke-12 di Aula Gedung BSCM Kabupaten Bulungan, Rabu (17/4).

WUJUDKAN ASN YANG INOVATIF

TANJUNG SELOR - Gubernur DR. (H.) H. Zainal Arifin Palwang, M.Hum. berharap, melalui Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, hal ini diharapkan dapat membuka PMP Angkatan ke-12 di Aula Gedung BSCM Kabupaten Bulungan, Rabu (17/4).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengatakan guru merupakan vital Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap tingkatan kepemimpinan hingga pejabat legat pemerintah yang berkompeten dan berintegritas sehingga siap untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Rapinya, hal tersebut tidak terlepas dari peran ASN di lingkungan provinsi maupun kabupaten. "Salah satu pengembangan SDM bagi pejabat pegawai untuk menunjang peningkatan kompetensi dan inovasi dalam memberikan pelayanan publik adalah melalui pelatihan kepemimpinan," kata guru saat menyerahkan tanda peserta, Rabu (17/4).

Menurutnya, pejabat pegawai memegang peran penting dalam tugas-tugas pemerintahan, pemerintahan dan pelayanan publik dengan menerapkan strategi inovasi dalam meningkatkan kinerja organisasi.

"Saya menyampaikan kepada seluruh ASN, khususnya kepada 45 pejabat pegawai yang akan mengikuti pelatihan kepemimpinan ini, agar dapat terus mengasah kemampuan menganalisis dan strategi di lingkungan kerja, dan selanjutnya dapat berpikir kritis terhadap masalah di pekerjaan sehingga menghasilkan inovasi yang dibutuhkan," harapnya.

Pada momen ini, Gubernur Zainal mengingatkan kembali tentang Core Value ASN: BerAKHLAK dan employer branding ASN: Bangsa Melayani Bangsa yang diuraikan Presiden Ir. Joko Widodo tahun 2021 lalu.

"Saya minta, apa yang terjadi harus menjadi teladan, dapat kita jadikan sebagai birokrasi pemerintahan di Kalimantan Utara dapat secara maksimal melayani masyarakat Kalimantan Utara," tegasnya.

Selain itu, dalam sambutannya juga diungkapkan di Aula Gedung BSCM Bulungan, hadir Bupati Bulungan Syarwan, S.Pd, M.Si. Senada dengan yang disampaikan Gubernur, pada sambutannya, Bupati Syarwan mengatakan pelatihan ini akan memberikan dampak terhadap upaya dan langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam rangka percepatan pembangunan melalui ASN. Sehingga memiliki bekal, kapasitas, dan kompetensi dalam menjalankan tugas sebagai ASN.

"Kegiatan dilatih ini juga bukan hanya sebagai kewajiban birokrasi jabatan yang kita emban, tentu kita harus siap setelah seluruh tahapan rangkaian kegiatan dilatih ini akan ada output, akan ada pembekalan, paradigma baru kita dalam berkolaborasi di Kabupaten Bulungan," pesannya.

Kegiatan ini selain dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan, turut hadir pejabat dan kepala instansi terkait baik di lingkungan provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan (dikiip)

GUBERNUR MINTA ASN DAPAT MENYARING INFORMASI

TANJUNG SELOR - Penyebaran berita bohong atau berita hoaks menjadi perhatian Gubernur Kalimantan Utara, H. Zainal Arifin Palwang. Gubernur mengingatkan hal itu saat menyampaikan amanatnya pada apd pagi di lapangan Agastika, Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (16/4) lalu. Gubernur mengingatkan kembali pegawai negeri sipil agar menjaga lisan maupun perbuatannya di tahun politik ini. Selain itu, teliti dalam memperoleh informasi.

"Berita bohong yang diterima melalui grup WhatsApp ataupun grup, ataupun media-media apa saja, harus betul-betul diteliti berita itu kebenarannya, keakuratannya," ujar Gubernur.

"Kalau kita lihat bahwa berita itu misalnya baik, benar, boleh kita share, tetapi kalau kita ragu berita itu, tidak melakukan penyebarannya," katanya.

Menurut Gubernur, berita hoaks yang apabila diadopsi kepada ideologi rasial, berpotensi membuat suasana tidak kondusif. Demikian juga dengan perbuatan yang tidak benar.

Sedangkan tahun ini merupakan tahun politik. Kondisi ini tentu harus sangat diperhatikan untuk memastikan perilaku (tindakan) serentak. Karena itu, Gubernur mengingatkan ASN agar tidak menyebar berita hoaks maupun menyampaikan informasi yang tidak

jelas kebenarannya. Sekelompok Gubernur menggelor hal-hal tersebut melalui 1445 H. Menandanya, namun hal-hal tersebut merupakan tradisi tetap setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh.

"Meskipun hal-hal tersebut ini sebagai ajang silaturahmi untuk saling memaafkan, untuk itu atau nama Pemprov Kaltara dan secara pribadi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 H. mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Pemprov Kaltara," kata Gubernur mengawali sambutannya.

Tidak hanya itu, Gubernur Kaltara Zainal A. Palwang berharap bahwa setelah hari kesembilan ini, semua mendapatkan semangat baru untuk bekerja dengan lebih giat.

"Dan saya berharap, dalam semangat hari raya Idul Fitri ini, kita dapat bekerja lebih giat dan lebih semangat untuk Provinsi kita tercinta ini," harapnya.

Dalam amanatnya, Gubernur Zainal A. Palwang juga mengingatkan kepada ASN dan non ASN tidak akan saat hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran. Menyirinya, kehadiran para ASN dan non ASN bakal di rekam langsung oleh Satuan Polisi (Satpol) Puncung Praja (PP) Pemprov Kaltara (dikiip)



SARUNG INFORMASI Gubernur Kaltara, DR. (H.) H. Zainal A. Palwang, M.Hum berinteraksi dengan ASN di Lapangan Agastika, Selasa (16/4) lalu.



KONSULTASI PUBLIK - Gubernur Kaltara, Dr. (H.) H. Zainal A. Palwang membuka Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 di Hotel Lumbini, Kamis (18/4).

HILIRISASI SDA JADI PEMBAHASAN DI KONSULTASI PUBLIK RANWAL RKPD KALTARA

TANJUNG SELOR - Melalui Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Sutrisnawati, M.AP. membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, berlangsung di Hotel Lumbini, Kamis (18/4).

Turut hadir Pelaksana Harian (Ph) Asisten Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Setda Kaltara, Burhanuddin, S.Sos., M.Si, Ph. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kaltara, Bertina, S.Hu, sekretaris jejutan untuk kepala perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan perwakilan akademisi. Dalam kesempatan tersebut Sekprov

Sutrisnawati mengemukakan kegiatan yang diinisiasi Bappeda - Litbang Provinsi Kaltara dengan mengaitkan tema RKPD Tahun 2025 "Penguatan Industri dan Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah".

"Konsultasi publik ini merupakan bagian proses penyusunan RKPD, sebagai wadah untuk mendengar aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan," katanya.

Sekprov Sutrisnawati mengatakan tema tersebut sejalan dengan arahan untuk kebijakan pembangunan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara Tahun 2021-2026 dengan memaparkan 3 fokus pembangunan pada 3 sub tema.

Pertama meningkatkan produktivitas peternakan, perikanan, tanaman pangan, hortikultura dan kehutanan perikanan, serta pengembangan wisata.

Kedua, mengembangkan hilirisasi SDA unggulan yang mendukung pertumbuhan industri hilirisasi berkeadilan, ketiga mengembangkan daya saing SDM yang unggul dan berkelanjutan, serta meningkatkan pembangunan sosial yang adaptif.

Dengan kegiatan ini tentu tersebut, Sekprov Sutrisnawati meminta para peserta yang hadir berpartisipasi agar dapat memberikan masukan, kritik maupun koreksi saat ini dan ke depannya dengan RKPD Tahun 2025 dapat disusun secara maksimal dan menjadi landasan bagi penyusunan RPJMD periode 2025-2030.

"Saya mengharapkan keaktifan kita semua dalam memberikan informasi, data, saran dan masukan bagi penyusunan rencana RKPD Provinsi Kalimantan Utara 2025," pungkasnya (dikiip)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

Website: www.kalimantanutara.go.id | Instagram: @kalimantanutara | Facebook: Kalimantan Utara | Twitter: @kalimantanutara

PERBATASAN MASIH JADI ATENSI KHUSUS

TANJUNG SELOR - Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Duta Iqro Ramadhani, S.Sos, M.Si membuka wilayah pedesaan negara wajib mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Khususnya dalam hal penerapan pembangunan infrastruktur sehingga menjadi wajah bangsa di hadapan negara tetangga.

"Berbicara tentang perbatasan, kita ketahui bersama bahwa sejak awal jebatannya, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian penuh pada kemajuan kawasan perbatasan negara. Kawasan perbatasan kita memang mengalami persoalan seperti kesulitan ekonomi, keterbatasan infrastruktur seperti transportasi umum yang begitu langka," kata Duta Iqro, Kamis (18/4).

Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki peran penting di dunia internasional. Melalui Rapat Koordinasi dan Persiapan Pertemuan Tinjauan dan Persiapan Jematan Kerja Kerja/Kelompok Kerja Sosial Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) Tingkat Provinsi Tahun 2024, Duta Iqro berharap hubungan kerjasama dengan berbagai negara dapat tertuang dalam perjanjian kerjasama regional maupun bilateral.

"Dengan peran penting di dunia internasional maka Indonesia akan selalu berkolaborasi dengan banyak negara. Menjadi bagian dari masyarakat internasional dengan menjalin hubungan kerjasama internasional di banyak



SOSEK MALINDO - Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Duta Iqro Ramadhani, S.Sos, M.Si membuka acara Pelat dan Persiapan Pertemuan Tinjauan dan Persiapan Jematan Kerja Kerja/Kelompok Kerja Sosial Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) Tingkat Provinsi Tahun 2024, di Aula Serbaguna Gedung Sate, Kota, Kamis (18/4).

negara," katanya.

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala pemerintah daerah di lingkungan Setprov Kaltara dan unsur

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Anggota DPRD Provinsi Kaltara.

Duta Iqro menyampaikan, Sosek Malindo

dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk diketahui, hubungan kerja sama Sosek Malindo telah berjalan

39 tahun sejak tahun 1985.

"Perjanjian kerja sama Sosek Malindo merupakan perjanjian internasional yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Term Of Reference (TOR), sehingga menjadi acuan bagi kerja sama dalam setiap perundingan," jelasnya.

Selain itu, kerja sama Sosek Malindo juga mengarahkan metode pendekatan. Yaitu, Pendekatan Prosperity (Kesejahteraan) dan Security (Keamanan). Suaranya, kata Duta Iqro adalah untuk merangsang kegiatan produksi masyarakat khususnya daerah perbatasan dan mendorong peningkatan mutu lingkungan serta peningkatan penerapan pembangunan dan pelayanan publik.

"Ruang lingkup kerja sama Sosek Malindo yang semula 7 bidang, saat ini menjadi 3 bidang kerja sama atau lintas kerja. Yaitu, bidang sosial dan budaya, bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan dan bidang keamanan dan pengelolaan perbatasan," terangnya.

Duta Iqro berharap melalui agenda tersebut dapat menjaring kembali investasi yang terjadi di perbatasan sehingga dapat ditindaklanjuti pada perundingan selanjutnya.

"Banyak itu yang kita lakukan seperti proyek strategis pembangunan Por Lintas Batas Negara (PLBN) Long Mahang dan PLBN Sei Manggapi hingga ke luar negeri dan sosial. Belum lagi bidang keamanan dan perbatasan yang segera harus dibidkikan sehingga kita dapat has solusinya," pungkasnya (dkip)

WAGUB BERIKAN MOTIVASI JEMAAT GKII JELARAI SELOR

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP, M.Si menghadiri secara langsung acara pelantikan baru pertama gedung pastori Gereja Katolik Biji Indonesia (GKII) Jelarai Selor dan diakhiri dengan ibadah syukuran panen. Kamis (18/4).

"Dengan ucapan syukur yang ini, saya sebagai hamba Tuhan yang berada di pemerintahan turut berkhidmat bersama jemaat Tuhan di Jelarai Selor yang memercikan pembangunan pastori ini. Semoga kegiatan panen kita mewujudkan pembangunan ini tepat pada waktunya yang bisa di gunakan jemaat di tempat ini," katanya sebelum melanjutkan baru pertama.

Pembangunan gedung pastori atau yang dikenal sebagai rumah doro pendeta ini diperkirakan memiliki biaya Rp900 juta dan dalam persiapan pembangunannya berasal dari swadaya jemaat.

Dalam kesempatan ini, Wagub Yansen yang juga menjadi sebagai penerjemah gereja GKII, pengantar wilayah hingga di pastori, yang juga bertindak sebagai unsur pemerintahan memberikan arahan sekaligus memberikan semangat bagi warga jemaat GKII Jelarai Selor menjalani proses pembangunan.

"Tuhan itu memberi kepada kita tidak kurang, terlebih dia yang telah dijanjikan bahwa Tuhan memberikan kita semuanya. Bagi manusia, semuanya itu kurang. Tetapi bagi Tuhan, lebih dari yang bisa kita rasakan," ucapnya saat menyampaikan sambutannya.

"Karena kita sering mengabdikan kehidupan kita sebagai orang percaya (Kristen). Kita pikir kita baru jadi orang kalau kita sudah memiliki keluarga. Saya ingin mengajak kita semua,



PELANTIKAN DAU PERTAMA - Wagub Kaltara, Dr Yansen TP M.Si menghadiri pelantikan baru pertama gedung pastori GKII Jelarai Selor, Kamis (18/4).

bagaimana kita mengabdikan kehidupan gereja di tengah-tengah dunia, bagaimana kita memajukan gereja itu menjadi kekuatan pembangunan. Ini yang kita sering lupa, alih-alih, sehingga kita terpaku dengan kesukahan, tekanan, kesulitan berat di hidup kita," imbuhnya.

Pengalaman Wagub Yansen, menjadi penggerak pendirian gedung gereja di salah satu daerah perbatasan, di mana akses dan kebutuhan pembangunan terbatas tetap dapat terpenuhi karena adanya usaha dan keuletan tidak ada yang menyerah.

Berkat pengalamannya itu, ia berpesan kepada warga Jemaat GKII Jelarai Selor agar dapat memanfaatkan kekuatan di jemaatnya melalui swadaya. Dengan mengelola jumlah jemaat dan memperkirakan biaya yang dibutuhkan, dengan swadaya ini tidak menutup kemungkinan kebutuhan anggaran dapat terpenuhi.

"Saya yakin dan percaya bukan sekedar berkhidmat, tapi kualitas iman kita. Ini yang menjadi juga wahyu roket nasional, karena jemaat bukan pejabat atau orang kaya di tempat itu. Kalau ada 1000 orang jemaat maka yang bisa memberikan dari keberagannya, itu memiliki pemberian orang kaya. Mula besar mari kita berkolaborasi. Kalau berkolaborasi kita, bukan ke orang lain. Saya yakin dan percaya Tuhan dengan pastori ini dapat terwujud," terangnya.

Hadir dalam kegiatan baru pertama dan ibadah syukuran panen ini Wakil Bupati Bulungan yang diwakili Kepala Setprov PP Bulungan Wilson, Ketua DPRD Bulungan Elan Blang, Kepala Daporn dan Perwakilan Bulungan Septi Ding, Kepala Desa Kemuning, Ketua Daerah GKII, Ketua Wilayah GKII, dan Ketua Jemaat GKII Jelarai Selor (dkip)



DOING - DPMPTSP Provinsi Kaltara bersama DPMPTSP Kota Tarakan saat mengantar sumber.

PEMPROV PERCEPAT REALISASI INVESTASI AIR BERSIH DI TARAKAN

TANJUNG SELOR - Utusan Peranan Modal dan Program Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara, telah melakukan audiensi dengan Kepala DPMPTSP Kota Tarakan dalam rangka percepatan realisasi investasi di sektor air bersih.

Pemateri Kepala Peranan Modal - Ahli Muda pada DPMPTSP Kaltara, Rahman Putrayani menjelaskan, kegiatan audiensi untuk menyosialisasikan persepsi dalam rangka menyambungkan investasi pada sektor penyediaan air bersih di Kota Tarakan. Kegiatan tersebut diharapkan untuk membuka kebutuhan industri kecil maupun besar yang akan masuk nantinya.

"Tarakan merupakan salah satu daerah tujuan investasi besar di Kaltara. Oleh sebab itu, pendiri harus mampu menyiapkan sebaran infrastruktur dasar terlebih dulu, seperti air bersih, listrik, jaringan komunikasi dan akses

keefektifitas lainnya," papar Rahman beberapa waktu lalu.

Lanjut dia, ada dua calon investor yang menyatakan diri siap berinvestasi ke Kaltara untuk air bersih ini. Mereka akan menggunakan teknologi tinggi, yakni disinfeksi air air ke air tawar.

"Untuk investasi ini kami audiensi ke dua SKK, yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Alhamdulillah untuk dua wilayah ini sudah kita sounding ke Kepala DPMPTSP nya masing-masing, dan mereka sangat mendukung," jelasnya.

Sementara itu, ada beberapa investasi yang sedang diobrol untuk Tarakan dan Nunukan, yakni industri bahan rumput laut, textile batik, pengolahan ikan dan pengembangan kawasan industri perikanan. "Semua ini akan membatalkan dukungan infrastruktur dasar seperti air bersih," ujarnya (dkip)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

GOVERNOR | DEPUTY GOVERNOR | SECRETARY OF GOVERNMENT | MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY



JAMBORE PKK - Jember (29 April) Jambore Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Kaltara mengadakan kegiatan jember yang diikuti oleh seluruh kader PKK dari kabupaten/kota Se-Kaltara yang dilaksanakan di Tanjung Selor, Kaltara (29/4/2024). Kegiatan ini berlangsung cukup meriah dan seru dengan hadirnya Ketua TP-PKK Provinsi Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., dan memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh kader PKK yang berpartisipasi dalam perlombaan tersebut.

WAGUB HADIRI RAKORNAS PB 2024

PEMROV DIIMBAU LAKUKAN INOVASI PENANGGULANGAN BENCANA

BANDUNG - Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Yansen TP, M.Si menghadiri jalannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2024. Pelaksanaan informasi tahun ini digelar di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4).

Wagub Yansen mengungkapkan, Rakornas ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang mengesahkan agenda tersebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi penanggulangan bencana Indonesia.

"Lebih dari 2.000 peserta yang hadir pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 yang mengangkat tema 'Penguatan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana', kata Wagub.

Wagub juga menyampaikan bahwa Wapres meminta agar seluruh pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam penanggulangan bencana. Sehingga langkah dan rencana yang diambil yang dilaksanakan harus mampu mengatasi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dikatakannya, industrialisasi teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan menjadi penting dilakukan oleh Indonesia yang merupakan negara dengan risiko bencana tinggi. Sebab, tanpa adanya industrialisasi, berbagai bentuk inovasi tidak bisa memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat.

"Tentu kita diminta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dipertahankan. Dengan mendorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid, sebagai landasan yang efektif dan efisien akan di dalam kepeligrahan dalam menghadapi bencana," kata Wagub mengutip pernyataan Wapres Ma'ruf Amin saat Rakornas berlangsung.

Selain itu, BNPB menekankan di Indonesia makin berkembang kebencanaan dalam bidang inovasi dan teknologi



RAKORNAS - Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si menghadiri Rakornas PB 2024 di Bandung, Rabu (24/4).

ini menjadi pusat ketegangan bagi Indonesia di mata global. Sehingga Indonesia yang selama ini hanya menjadi pengguna dari teknologi negara lain, juga harus menjadi negara yang mengeksplor inovasi dari tanah air.

"Ini bisa menjadi *center of excellence* dan bentuk kemandirian teknologi bagi Indonesia karena posisi kita sebagai negara dengan risiko tinggi terhadap bencana sehingga kita bisa menjadi eksportir sistem dan teknologi yang baru yang dihasilkan dari dalam negeri. Ini ini sangat penting bila kita ingin bisa kepatan besar maka perlu inovasi yang besar dengan membangun industrialisasi bencana," terangnya.

Wagub menambahkan, bertumbuhnya industri kebencanaan di tanah tidak lepas dari peran multipihak salah satunya adalah kolaborasi industri ini sendiri lalu pemerintah sebagai jembatan antara pelaku industri dan penggar. Pasalnya, berbagai teknologi tidak hanya mengenai teknologi tinggi namun juga aspek yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.

"Jadi kita harus bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi itu kepada lembaga usaha dan industri yang legimitasi nanti

dari kita ke luar negeri benar ada keadilannya. Ini tidak mudah perlu ada tahapan, komitmen, dan regulasi, sebab kalau regulasi tidak ada pengembangannya tidak ada jaminan, tapi teknologi tidak ada regulasi menjadi tantangan sendiri," jelasnya.

Menurut Wagub Yansen, kesuksesan antara strategi dan kebijakan harus didukung inovasi dan teknologi yang memungkinkan respon cepat. Ini akan dapat menjawab tantangan pemerintahan untuk mengantisipasi, mencegah dan mengurangi keparahan bencana.

Di samping itu, lanjut Wagub, inovasi dan teknologi yang digunakan akan mampu menunjang eksistensi dan diri di masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara harus dapat memberdayakan diri untuk bentuk inovasi.

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, fase tanggap darurat akan lebih efektif jika didukung oleh ketersediaan logistik dan peralatan yang cukup, agar transisi darurat dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilaksanakan," ujarnya.

Karena itu, Rakornas PB 2024 menjadi sarana koordinasi antara BNPB dan BPBD serta untuk kerja terkait di tingkat pusat dan daerah, tentunya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (*diibip*)



BUKA RANGKAIAN - Gubernur Kaltara, Dr H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, membuka rangkaian HKG ke-52, serta Rapat Koordinasi dan Jambore PKK se-Kaltara, di Aula Serbaguna, Gedung Gede, Selasa (23/4/2024).

BUKA RANGKAIAN HKG KE-52 DAN JAMBORE PKK SE-KALTARA, GUBERNUR HADIAHKAN DUA KADER BERANGKAT KE TANAH SUCI

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, didampingi sang istri, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menghadiri sekaligus membuka rangkaian Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-52, Rapat Koordinasi dan Jambore Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Se-Kaltara, di Aula Serbaguna, Gedung Gede, Selasa (23/4/2024).

"Kejadian ini menjadi refleksi, sekaligus menumbuhkan semangat untuk menjalankan kegiatan di masa yang akan datang. Atas nama pemerintah provinsi saya juga mengucapkan selamat hari Kartini kepada para wanita yang hadir pada kesempatan ini," ucap Gubernur mengutip tokoh wanita pahlawan nasional, yang berjasa memperjuangkan hak-hak wanita di Indonesia.

HKG bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup, melalui gerakan terpadu PKK di berbagai daerah untuk memperkuat kesejahteraan keluarga, melalui pemberdayaan secara nyata.

"Akan disempatkan penghargaan Adhi Bhakti kepada kader yang telah memberikan kontribusi dan terus aktif dalam gerakan PKK selama sepuluh tahun, lima belas tahun, dan dua puluh lima tahun tidak terputus sekalipun pindah tempat tinggal," sambungnya. Dipilih oleh undangan, Gubernur Zainal bersama Bunda Rahmawati memberikan pertanyaan terkait PKK yang berhasil dijawab oleh Mariana kader PKK asal Kabupaten Nunukan yang dilahirkan 1908, sementara Ineswati kader PKK asal Kabupaten Malinau akan dibenarkan menjadi buah naci Yarasulan oleh Gubernur (*diibip*)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

02031 Kalbar | 02031 Kalimantan Utara | 02031 Kalimantan Tengah | 02031 Kalimantan Selatan



HAMPA TANTANGAN: Duta Pendidikan di Kalimantan Utara menghadapi tantangan zaman. Tengah Gubernur Kalimantan Utara (HC) H Zainal A Piliwang, M Hum berfoto bersama siswa SMA di Kaltara.

EMPAT TANTANGAN PENDIDIKAN DI KALTARA

TARAKAN - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltara, Duta Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si menyebut ada empat tantangan Pemprov Kaltara dalam melakukan pemerataan pendidikan.

Hal itu diungkapkan Duta Iqro Ramadhan: peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh Kamis (2/5). Pertama, wilayah Kaltara yang cukup luas menjadi tantangan utama dalam pemerataan pendidikan.

"Menang tantangan kita sangat besar karena wilayah Kaltara itu kan sangat luas. Ini tantangan bagi kita bagaimana kita melakukan pemerataan pendidikan," ujar Duta Iqro Ramadhan kepada awak

media saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Stadion Duta Adi Tumbiran, Kamis (2/5).

Daerah pelosok dan perbatasan merupakan wilayah yang dinilai Duta Iqro sebagai daerah yang masih sulit untuk dilakukan pemerataan pendidikan.

Kedua lainnya wilayah Kaltara, dinilai Duta Iqro, berdampak pada kualitas pendidikan. Di mana terdapat perbedaan kualitas antara antara di perkotaan dan di pelosok. Ini juga menjadi tantangan Pemprov Kaltara.

"Kita berharap ke depan antara daerah perbatasan, pelosok dengan daerah perkotaan itu kualitasnya sama. Itu tantangan bagi kita," terangnya.

Selain itu, kesejahteraan guru juga menjadi tantangan bagi Pemprov Kaltara.

"Ke depan bagaimana kita berusaha, dengan kemitraan APBD yang ada bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan guru," ungkapnya.

Pendidikan murah juga menjadi tantangan ke depan. Bagaimana masyarakat bisa mengantar pendidikan dengan biaya yang terjangkau.

Menurut Duta Iqro, menjadi kerja bersama untuk menjawab tantangan tersebut. Bukan hanya tugas Pemprov Kaltara.

"Tidak mungkin keberhasilan itu hanya diberikan satu pihak. Perlu kerja sama kita semua," katanya (dksp)

AJAK BURUH ADAPTASI DENGAN PERUBAHAN ZAMAN

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainal A. Piliwang, M. Hum memberikan aspirasi dan tantangan para buruh di era digitalisasi dan otomatisasi. Menurutnya, May Day tidak hanya sekedar perayaan, namun momen untuk refleksi kondisi buruh di Indonesia khususnya Kaltara.

"Banyak tantangan dihadapi buruh dan kerja di jam kerja panjang dan tidak dapat jaminan keselamatan, jaminan kerja memadai," ujarnya.

Isi memberikan saat ini dunia dihadapkan oleh berbagai tantangan salah satu adalah era otomatisasi dan digitalisasi yang memiliki potensi untuk menggantikan peran manusia.

Menurutnya, hal ini dapat mengahwasakan para buruh bekerja di sektor yang otomatisasi. Ia mengatakan pekerja buruh harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Para pekerja harus memiliki semangat yang meriah untuk memperjuangkan perjuangan hak buruh.

"Bak pemerintah pengusaha masyarakat bekerja sama beresot dipukul lingkungan kerja sama," katanya.

Ditanggapi mengenai hak buruh, untuk di Kaltara sendiri sudah hampir 90 persen telah terpenuhi. Ia menegaskan hal tersebut tidak mencapai 100 persen namun terkait upah di Kaltara sendiri masuk dalam 10 upah tertinggi secara nasional.

Ia pun berharap perjuangan para

buruh bisa tercapai sehingga hak buruh bisa terpenuhi. "Semoga perjuangan para buruh mengantarkan ke pencapaian buruh, penegasan jam kerja, Upah Minimum Provinsi (UMP) layak, jaminan Kesehatan, dan Kewajiban kerja yang masih belum usai masih banyak tantangan khususnya di Kaltara," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Perwakilan Dewan Pengupahan Kota (Depko) Tarakan dari Kalimantan, Abetun mengungkapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku saat ini bukan berarti sudah sesuai dengan angka yang ditetapkan dan diharapkan.

"Selama ini realitanya, dari sisi buruh mungkin angka setinggi-tingginya atau angka maksimal sementara dari pihak pengusaha menginginkan seendah-rendahnya. Kita dari buruh mau sejahtera tapi pengusaha juga tetap untung. Akhirnya UU dikekalkan pemerintah melalui PP Nomor 35 tentang Pengupahan, yang jelas sudah pasti kita mengikuti keputusan UU itu," terangnya.

Berkaitan laporan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Diskutertrans, UMK di Kota Tarakan sendiri sudah hampir mencapai 90 persen. Menurutnya, tentu masih ada perusahaan yang belum menaati UMK namun hal tersebut bisa saja menasihatkan aspek indikator atau item lain yang hasil akhirnya mengikuti lesuran UMK (dksp)



ADAPTAS - Gubernur Kaltara, DR (HC) H Zainal A Piliwang, M Hum mengajak buruh untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

PERINGATAN HARDIKNAS, MENYONGSONG MERDEKA BELAJAR DI PERBATASAN NKRI

TARAKAN - Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kalimantan Utara (Kaltara), Duta Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2024 yang digelar di Lapangan Duta Adi, Kamis (2/5).

Tema Hardiknas 2024 adalah "Bersama Bersama, Lajutkan Merdeka Belajar". Acara dihadiri oleh Asisten, Staf Ahli, dan kepala perangkat daerah Setprov Kaltara, serta Penguji Hardiknas 2024.

Duta Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, memberikan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI) Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.P.A. dalam peringatan Hardiknas 2024.

"Misi kita tahun terakhir telah menjadi perjalanan yang luar biasa bagi kami di Kementerian Pendidikan. Mengingat gerakan Merdeka Belajar semakin me-

perkuat kesadaran kami akan tantangan dan peluang dalam memajukan pendidikan Indonesia.

Memtransformasi sistem pendidikan yang besar bukanlah tugas yang mudah. Mengubah perspektif tentang proses pembelajaran juga tidak sederhana. Namun, kami menyadari bahwa setiap perubahan memerlukan perjuangan. Kami tidak nyaman mengiringi setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan.

Menurutnya, ketika langkah awal sejalan, pendidikan diwujudkan pada tantangan yang tidak terduga, yaitu pandemi. Dampak yang ditimbulkannya mengubah sistem proses belajar-mengajar dan gaya hidup. Namun, pandemi juga memberi kesempatan untuk mempercepat belajar. Dengan semangat gotong royong, kami berjuang untuk pulih dan bangkit menjadi lebih kuat, tangguh.

Kini, katanya, tantangan itu telah dilewati bersama-sama. Secara perla-

han, perubahan itu akan terlihat yang didorong dengan langkah-langkah yang sistematis dan sejalan. "Bersama-sama, kami membangun wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia melalui gerakan Merdeka Belajar," kata Duta Iqro mengutip sambutan Menteri Pendidikan.

Ia berharap, anak Indonesia dapat meraih cita-citanya melalui program Merdeka Belajar. Selain itu, ia melihat guru-guru juga telah berani mencoba hal baru lantaran mendapatkan kepercayaan untuk mengawal merdeka. "Kami mengucapkan lagi jam mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kami mengucapkan lagi karya-karya kreatif karena semangat dan peluk budayanya terus didukung untuk bereksplorasi," terangnya.

Ia pun berharap waktu yang sebentar untuk menatap gerakan



HARDIKNAS - Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Duta Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si memimpin upacara Hardiknas 2024 di Stadion Duta Adi Tumbiran, Kamis (2/5).

Merdeka Belajar. Namun, kita tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan menyeluruh. Kami telah mengambil langkah yang benar, tetapi tugas kami belum selesai.

"Semua yang telah kami lakukan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua upaya kami harus dilanjutkan sebagai perjalanan menuju sekolah yang kami impikan," katanya (dksp)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera



PELIBAT INVESTASI Gubernur Kalimantan Utara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, menerima kunjungan dari Indonesian Investment Authority (INA) di Hotel Tarakan Plaza, Selako, (30/4).

INA JAKAKI PELUANG INVESTASI DENGAN PEMPROV KALTARA

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, menerima kunjungan dari Indonesian Investment Authority (INA) di Hotel Tarakan Plaza, Selako, (30/4).

Peremuan ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat kerjasama investasi untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di Kaltara. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan akan terjadi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Utara.

Dalam pertemuan ini, Gubernur

menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan investor untuk memajukan daerah. Ia juga menekankan bahwa pembangunan proyek ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Indonesian Investment Authority (INA) juga memaparkan keterkaitan mereka dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan di Kaltara yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata dan memperkuat ekonomi bagi masyarakat setempat, katanya.

Peremuan antara Gubernur Kaltara dan Investment Authority menandai langkah awal yang penting dalam menggali potensi ekonomi dan lingkungan yang dimiliki Kaltara, serta memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kedua belah pihak terus berkolaborasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Kalimantan Utara, yang akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera. (dikip)

GUBERNUR APRESIASI PERINGATAN MAY DAY DI TARAKAN

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, memimpin pelepasan peserta Pameran 5K dan Jalan Sehat dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2024 di Taman Belakung Islamic Center, pada Selasa (1/5).

Hadir dalam acara tersebut, Sekda Kota Tarakan, Ir. Jansahudin, Forkongda Kota Tarakan, Ketua Apikda Kaltara, Plier Setiawan, Pimpinan Persatuan Para Pelajar dan Buruh, Masyarakat Kota Tarakan.

Mengawali sambutannya, Gubernur mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. "Peringatan Mayday tahun 2024 dapat memberikan makna yang besar kepada seluruh pekerja dan buruh yang bekerja di wilayah Kalimantan Utara," kata Gubernur.

Hari ini, tepat tanggal 1 Mei, merupakan momen penting bagi kita semua untuk mengenang perjuangan buruh para buruh di masa lalu, yang telah memperjuangkan hak-hak, kesejahteraan, dan bahkan nyawa

mereka demi memperjuangkan hak-hak buruh yang adil dan layak.

"Semangat juang para buruh pendahulu telah mengantarkan kita pada pencapaian-pencapaian berharga. Seperti penemuan jasa kerja yang manusiawi, Upah minimum yang layak, Dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, perjuangan para buruh belum usai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para buruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia," tambahnya.

Hari Buruh Internasional tidak hanya sekadar perayaan, namun juga menjadi momentum untuk memajukan kembali kondisi para buruh di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara.

"Hidup Buruh, Hidup Buruh, Hidup Buruh, Hidup Buruh, Hidup Buruh,"

Gubernur melanjutkan, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh para buruh. Masih banyak buruh yang bekerja dengan jam kerja yang panjang, menerima upah yang tidak layak, dan tidak mendapatkan jaminan kesehatan

dan keselamatan kerja yang memadai.

Tentu kegiatan Mayday seperti saat ini menjadi penting bagi kita semua, baik bagi jajaran pemerintah, pengusaha, dan karyawan perusahaan, untuk sama-sama menyatukan pandangan mengenai pentingnya menghargai perjuangan dan kontribusi para buruh dalam membangun negeri ini.

Demikian ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan baru seperti otomatisasi dan digitalisasi yang berpotensi menggantikan peran manusia dalam pekerjaan. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi para buruh, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor yang rentan terhadap otomatisasi.

"Namun, saya yakin bahwa para buruh di Kalimantan Utara adalah pekerja yang tangguh dan adaptif. Para buruh yang memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman, juga memiliki semangat juang yang membawa untuk memperjuangkan hak-hak para buruh," tegas Gubernur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus men-

GUBERNUR KALTARA MERIAHKAN PEMBUKAAN TURNAMEN KALTARA CUP I

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, membuka Turnamen Bertajuk Kaltara Cup I di Gedung Olahraga (GOR B) Islamic Center, Selako, (30/4).

Hadir dalam acara tersebut, Pejabat (PJ) Wali Kota Tarakan, Dr. Hutan, SE, M.Si, Sekda Kota Tarakan, Forkongda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Para Suprem Tim.

Kegiatan ini berlangsung selama 7 hari yang di mulai tanggal 30 April 2024 - 7 Mei 2024 yang diikuti oleh 30 Tim Pelajar yang berasal dari Kabupaten Nidank, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

Ketua panitia Iqbal Agussalim mengatakan tujuan dari kegiatan ini dalam rangka Memperingati hari Pendidikan Nasional dan menyebarkan bakat dan mengasah kemampuan para pemain muda.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh panitia yang telah mengadakan Turnamen Futsal Kaltara Cup I 2024.

"Saya harap kepada seluruh tim panitia untuk melaksanakan kegiatan

ini dengan tertib dan aman hingga turnamen ini selesai," ungkapnya.

Kepada seluruh pemain Gubernur juga menekankan untuk tetap bermain dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas dan mengutamakan keselamatan.

"Kalah memang dalam pertandingan itu soal biasa, yang penting kita tetap bermain dengan aman dan menjunjung nilai-nilai sportivitas," jelasnya.

Sesama cerita mengenai Gedung Olahraga (GOR B) Islamic Center saat Gubernur saat terlihat dalam pertandingan persahabatan yang menghadirkan Tim Kaltara di Hari yang diperkuat oleh Gubernur sebagai kapten, berhadapan dengan Tim Pemerintah Kota Tarakan yang dipimpin oleh PJ. Walikota Tarakan.

Dalam pertandingan yang penuh semangat dan sportivitas, Tim Kaltara di Hari berhasil meraih kemenangan dengan skor 7-0. Namun, yang lebih menarik lagi, dari total tujuh gol yang dicetak oleh Tim Kaltara di Hari, empat di antaranya berhasil diarahkan oleh sang Gubernur sendiri. Kemenangan ini menjadi simbol semangat juang dan kepemimpinan yang menginspirasi. (dikip)



KALTARA CUP Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum membuka Turnamen Kaltara Cup I di Tarakan, Selako (30/4).



MAY DAY Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum memimpin pelepasan Pameran 5K dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Selako (1/5).

dukung perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh buruh di Kalimantan Utara.

Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan kebijakan yang adil dan merata bagi para buruh, sehingga mereka dapat bekerja dengan semangat, selamat, sehat, dan terlindungi sehingga dapat memberikan dan menerima hasil yang terbaik.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, serikat buruh, dan masyarakat,

untuk bersama-sama membangun kerjasama yang kuat demi kesejahteraan para buruh. Marilah kita bersatu dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, mendukung, dan adil bagi semua," ajaknya.

"Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar guna mempercepat tali silaturahmi, kerjasama, dan persatuan seluruh elemen yang ada di Provinsi Kalimantan Utara," tuturnya. (dikip)



**Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara**
Berubah, Maju, Sejahtera



PELALAJAN Investor asal Kanada dan Polandia membuka peluang investasi di Kaltara.

TARIK INVESTOR KANADA DAN POLANDIA UNTUK INVESTASI DI KALTARA

DENPASAR - Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi termuda di Pulau Borneo masih memiliki banyak potensi pembangunan dari berbagai sektor mulai pengembangan infrastruktur, industri hospitality, kawasan ekowisata, hingga pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Untuk mempercepat pembangunan tersebut, Gubernur Kaltara Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, bertemu dengan investor dari Kanada dan Polandia, Saleh Tjandra, B.Sc. dan Boris J. Bogaczewski, MBA pada hari Ahad (5/5) di Denpasar, Bali guna memdiskusikan peluang investasi di Kaltara.

Diantara objek investasi yang dilirik oleh investor yaitu pembangunan pelabuhan perikanan, industri migas, pengisian jalur distribusi Liquefied Natural Gas (LNG), hingga menarik pengembangan ekosistem Electrical Vehicle (EV) atau bisa disebut mobil listrik.

Dimanakan kedua investor tersebut akan berkunjung ke Kaltara pada Bulan Agustus untuk meninjau lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan.

Hampir seluruh wilayah di Provinsi Kaltara menjadi objek pengembangan investasi karena masih banyak yang bisa dikembangkan terutama dengan memperhatikan kondisi alam dan sumber daya manusia.

"Sumber daya alam Kaltara yang masih asri harus diinvestasi agar percepatan pembangunan tidak mengganggu kelestarian ekosistem," kata Gubernur.

Begitu juga dengan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Provinsi Kaltara telah melakukan kunjungan ke lokasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik PT. Shamrock Management Energy di Kabupaten Bunkang untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kaltara agar siap bersaing di level industri manufaktur (dikiip).

DIBUKA PRESIDEN, GUBERNUR DAN SEKPROV KALTARA HADIRI MUSRENBANGNAS 2024

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, didampingi Sekretaris Provinsi Kaltara Dr. H. Sarinayah, M.AP, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang dibuka oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Araun ini berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024), dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Kepala Daerah dari seluruh Indonesia berkumpul guna membahas rencana pembangunan nasional dengan mengusung tema "Maklumi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo meminta para pejabat daerah untuk mengambil langkah kongkrit serta dalam perencanaan pembangunan fisik dan anggaran lebih berhati-hati. "Jangan sampai ada satu rupiah pun yang tidak masuk dari rencana yang sudah kita buat dalam pembahasan Musrenbangnas ini," ucapnya.

Dikatakan Presiden, tujuan Musrenbangnas ialah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program di daerah dan pemerintah pusat dengan saat ini memiliki rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Akan tetapi sejauh ini yang menjadi kendala adalah sinkronisasi.

"Oleh sebab itu sinkronisasi pembangunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip, sekali lagi, programnya harus in line, harus selaras, jangan sampai posisi belakang dan daerah tidak, kita akan kehilangan," bebernya.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 ini mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana Kementerian PPN/Bappenas (dikiip).



MUSRENBANG Gubernur Kaltara, Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum bertemu bersama Menteri PPN, Muhadjir Effendy pada agenda Musrenbangnas di Jakarta.

GUBERNUR LUNCURKAN SLOGAN "BERSAMA KITA TANGGUH"

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum meluncurkan Dialog dan Pedoman (Dialoging) Slogan "BERSAMA KITA TANGGUH" yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKIP) Provinsi Kaltara di Tarakan pada Selasa (7/5) malam.

Dalam pelaksanaannya tersebut, turut mendampingi Wakil Gubernur Kaltara Dr. Yansen TP, Pejabat (PJ) Walikota Tarakan, Dr. Rustan, S.E., M.Si, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara dan Kota Tarakan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kaltara serta para undangan yang berasal dari berbagai kalangan.

"Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul disini, dalam acara dialog serta pembahasan slogan Bersama Kita

Tangguh ini," kata Gubernur.

Menurutnya, tantangan kedepan yang dihadapi semesta ini terbuka lebar, seiring dengan besarnya harapan untuk semakin menjadikan Kaltara sebagai daerah yang maju dan sejahtera.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltara 2023-2045, terdapat berbagai tantangan yang akan dihadapi. Mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, lingkungan, infrastruktur dan pemerintahan.

Dalam RPJPD 2023-2045 tersebut terdapat tantangan dan rintangannya masing-masing di berbagai lini yang akan dihadapi Kaltara kedepannya. Hal tersebut harus dilalui dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dengan semangat kebersamaan.

"Kolaborasi terbangun, dimulai dengan

kebersamaan, saling dukung satu sama lain. Seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, ringan sama diapaik," lanjutnya.

Gubernur juga mengatakan bahwa dia dan Wakil Gubernur serta seluruh jajaran Perprov Kaltara adalah pelayan rakyat. Yang bertugas melayani masyarakat dengan optimal.

"Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Perprov Kaltara mengadopsikan sebuah konsep yang sosial dengan tema Bersama Kita Tangguh. Untuk membangun semangat kebersamaan membangun Kaltara yang maju dan sejahtera," ulasnya.

Selanjutnya, dilaksanakan juga dialog dengan pembicaraan adalah Gubernur Kaltara serta dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Chaidir Marjiah, M.Sc., Ph.D (dikiip)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

WAGUB YANSSEN DORONG PENINGKATAN DAYA SAING KEPEMUDAAN

TANJUNG SELOR - Pemuda adalah bangsa bangsa masa depan. Pemuda adalah bangsa yang akan menentukan nasib pembangunan nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yanssen TP, M.Si ketika membuka seminar resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Pemuda dan Olahraga se-Kalimantan Utara tahun 2024, di Hotel Pengantin Khar, Selasa (7/5).

Dengan tema "Sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk mewujudkan Pengembangan Keperguruan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga Yang Berorientasi pada dan Transparansi" dihadiri seluruh unsur pemerintahan, dan berbagai organisasi olahraga se-Kaltara.

Pada sambutannya Wagub Yanssen mengungkapkan kegiatan tersebut dengan baik dan lancar oleh Dinas Pemuda

dan Olahraga (Dispora) Kaltara.

Ia menjelaskan bahwa pemuda mempunyai fungsi dan peran strategis yang perlu dikembangkan potensinya melalui penguatan, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dalam rangka membangun bangsa dan negara.

"Kita harus menciptakan generasi muda yang berkualitas, unggul, tangguh dan sehat untuk mewujudkan pembangunan nasional kita yang lebih baik di masa mendatang," kata Wagub Yanssen.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kemitraan gerak langkah bersama dalam mewujudkan upaya pemerintah meningkatkan mutu dan kualitas kepemimpinan dari olahraga khususnya Kaltara.

Untuk mencapai visi terwujudnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera, maka pemerintah provinsi beserta jajar-

annya akan berupaya untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

Karena itu Wagub Yanssen mengajak semua pihak, terutama – sama memajukan sektor pemuda dan olahraga yang bertujuan mengembangkan kapasitas daya saing para pemuda dan program daya saing keolahragaan.

"Semoga melalui agenda rapat ini dapat dihasilkan rumusan – rumusan yang menjadi acuan dalam menyusun program kepemimpinan dan olahraga di daerah," pungkasnya.

Terdapat hadir dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, H. Khairul Adha, S.Pd., dan Drs. Jerald Artin, M.Pd., Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marlanus, ST., Kepala Dispora Kaltara, Obad Daniel LT, S.Hut., M.M., dan Plt. Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Berthas, S.Hut.(dkisp)



BERBENUANTA - Wagub Kaltara, Dr. Yanssen, TP, M.Si membuka secara resmi Rakor Koordinasi di Tanjung Selor, Selasa (7/5).



BERBENUANTA - Wagub Kaltara, Dr. Yanssen TP, M.Si menghadiri peringatan HARKONAS ke-12 di Lapangan Agrius, Tanjung Selor, Selasa (7/5).

WAGUB HADIRI PERINGATAN HARI KONSUMEN NASIONAL

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yanssen TP, M.Si menghadiri Kegiatan Jalan Sehat Sebagai bagian dari Peringatan Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) ke-12 di Lapangan Agrius pada Selasa (7/5).

Terdapat hadir dalam acara tersebut Para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemimpin Pelaksana, Pegawai ASN dan Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Masyarakat dan Para Peserta Jalan Sehat.

Wagub Yanssen, dalam sambutannya, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan seperti ini. Menurutnya, kegiatan tersebut penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga.

Ia mengungkapkan, konsumen yang cerdas bukan hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga mampu membuat keputusan yang tepat dalam bertransaksi-

si, terutama di era digitalisasi saat ini di mana transaksi daring semakin masuk.

Tema peringatan HARKONAS tahun 2024-2028 adalah "Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Emas", dengan sub tema pada tahun 2024 adalah "Konsumen Kita Cerdas Bertransaksi". Melalui tema dan sub tema ini, diharapkan konsumen Indonesia dapat menjadi lebih cerdas dalam bertransaksi dan lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam peringatan HARKONAS tahun ini, termasuk senam, jalan sehat, pemberian disiplin, donor darah, talkshow perlindungan konsumen, pemisahan sampah, pameran UNKM, dan pengujian barang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melindungi hak-hak konsumen dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dijelaskannya, pemerintah akan terus mengawal dan mengawal

implementasi berbagai regulasi terkait perlindungan konsumen guna meningkatkan lingkungan bisnis yang sehat dan adil bagi semua pihak.

"Dalam rangka membangun konsumen yang cerdas dan mandiri, marilah, diingatkan adanya peringatan dalam Ikhtisat Kehidupan Konsumen (IKK). Pada tahun 2023, IKK Indonesia berada pada tahap empat dengan nilai 37,04. Namun, pada tahun 2024, diharapkan konsumen Indonesia berada pada tahap lima dengan target IKK sebesar 60," jelasnya.

Wakil Gubernur berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang terlibat, terutama bagi masyarakat Kalimantan Utara, untuk menjadi lebih bijak sebagai konsumen dan membangun rasa kebersamaan serta keberanian dalam masyarakat. Wakil Gubernur juga berkesempatan menghadiri Unifan sekaligus menyampaikan hadiah disiplin berupa sepeda kelinci kepada pemenang (dkisp)

PEMROV GELAR KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN TKSK

TARAKAN - Dinas Sosial (Disos) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Provinsi Kalimantan Utara yang bertempat di Hotel Tarakan Plaza, Senin (6/5) malam.

Pelaksana Harian (PH) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Buharuddin, S.Sos., M.Si yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Drs. Sahuruddin, berkesempatan untuk membuka sekaligus membawakan sambutan Gubernur di hadapan para peserta pelatihan.

"Saya ucapkan terima kasih dan menyambut baik terlaksananya kegiatan ini, sebagai bagian penting dari upaya kita mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kaltara," ujarnya.

Menurutnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat adalah suatu hal yang penting dari tujuan negara. Dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan baik itu dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

"Menurut ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentu harus didukung oleh pilar-pilar sosial yang salah satunya adalah TKSK," lanjutnya.

Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permenn) Sosial Nomor 28 Tahun 2008 tentang TKSK. Dalam Permenn tersebut dijelaskan bahwa TKSK adalah orang yang diberi tugas, fungsi serta kewenangan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat 3 (tiga) tujuan ditetapkan TKSK, yaitu (1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, (2) Melakukan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, dan (3) Meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan (dkisp)

ITERAAN SOSIAL KEKAMATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BERBENUANTA - Plt. Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan, Buharuddin, S.Sos., M.Si menghadiri Peringatan Kemampuan TKSK di Tarakan.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

Instagram: @pemerintah.kalimantanutara Twitter: @pemerintahku Facebook: Pemerintah Kalimantan Utara

BERIKAN SANTUNAN KE KORBAN KEBAKARAN

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainul A. Paliwang, M.Hum, mengunjungi dan menyerahkan bantuan bagi warga korban kebakaran RT 9 di Desa Long Beluh, Kecamatan Tanjung Palar Barat, Rabu (15/5).

Kehadiran orang nomor 1 di Kaltara ini memberikan sentuhan kehangatan dan harapan bagi korban kebakaran desa Long Beluh ini.

Dalam kesempatan Gubernur Zainul menyerahkan bantuan simbolis kepada korban terdampak berupa paket sembako, selimut, matras dan makanan siap saji, serta memberi bantuan tunai sebesar Rp10 juta tiap rumah.

"Saya menyampaikan turut berbelasungkawa atas terjadinya musibah kebakaran ini, semoga ibu bapak diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian ini," katanya.

Selanjutnya, gubernur meninjau kondisi dapur darurat dan ikut beres-beres dengan warga korban kebakaran, Ruz

maibetu menasak makanan.

Isi juga telah menginstruksikan Etni Kesejahteraan Rakyat (EKsra) Setpro Kaltara untuk mendata dan memastikan para korban dapat mendapat bantuan secara cepat dan tepat.

Dalam upaya menolong korban bencana, Pemprov Kaltara akan terus berkolaborasi dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan uang tunai secara simbolis oleh gubernur kepada korban terdampak.

Berdasarkan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, sebanyak 22 rumah di Desa Long Beluh, Kecamatan Tanjung Palar Barat hancur terbakar yang dinilai pada 13.00 wita, korban terdampak kebakaran sebanyak 79 jiwa, 22 KK (Kepala Keluarga).

Turut mendampingi Gubernur, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Robby Yusuf Hatanan, S.Sos., NT dan Wakil Bupati Sabangau, Angkong Ala, SE., M.Si (dikip)



BERKUNYU Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainul A. Paliwang, M.Hum memberikan bantuan tunai dan materi kepada masyarakat Long Beluh, Kecamatan Tanjung Palar Barat, Rabu (15/5).

GUBERNUR HARAPKAN PILKADA BERJALAN KONDISIF

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (H.C.) H. Zainul A. Paliwang, M.Hum, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Penerimaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara, Selasa (14/5).

Gubernur atas nama pribadi dan pemprov mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan tersebut sebagai penanda dimulainya proses panjang dan penuh tantangan namun penuh dengan harapan bagi Kaltara kedepannya.

"Ini adalah momen di mana seluruh warga Kalimantan Utara berkesempatan untuk dapat berpartisipasi secara aktif menentukan arah dan masa depan Provinsi Kaltara," kata Gubernur di Lapangan Agatha.

Di mana pendidikan akan digelar secara serentak pada 27 November mendatang. Pemrov Kaltara, kata Gubernur, turut memastikan seluruh tahapan pemilu yang berada di wilayah Kaltara berjalan sesuai kondisi dan damai.

"Berapa hal sudah kami lakukan, di antaranya pendirian Badan Penyelenggara Pemilihan Hishid Daerah (NPHD) dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara tentang pendataan pilkada 2024 dengan total biaya sebanyak Rp31.352.477.800, masing-masing untuk KPU Rp28.029.355.800, dan untuk Bawaslu Rp3.323.122.000," jelas orang nomor satu di Kaltara ini.



PENUNJANG Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainul A. Paliwang, M.Hum mengukir Pelantikan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang digelar KPU Kaltara, Selasa (14/5).

Selain itu Gubernur juga memastikan terdistribusikan para ahli negara yang bekerja di lingkungan pemprov melalui surat edaran Gubernur nomor 100.3-4/4589/BKD/GUB 27 Desember 2023 tentang terdistribusikan pegawai ASN dan Non ASN pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024.

Diketahui saat Gubernur didampingi KPU Kaltara, Harjadi Hidayat memberikan keterangan pada para awak media tentang pentingnya masyarakat untuk hadir dan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih nantinya.

"Mari di hari H nanti kita semuanya datang ke TPS, untuk melaksanakan hak pilih dengan sukarela dan berkhidmat, jangan golpat karena hak pilih satu orang itu sangat menentukan, ASN harus tetap tidak mengkhianiti satu satu calon yang akan maju karena kita akan berikan tindakan tegas," ucap Gubernur singkat dan tegas kepada awak media.

Aksi yang digelar oleh KPU Kaltara dengan konsep pesta rakyat tersebut mengundang artis jelajah Liga Dangdut 2018, Siti Yumna dan juga beberapa jurnalis dan influencer lainnya turut memeriahkan acara (dikip)



PRESMAN Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainul A. Paliwang, M.Hum menerima pemberian Gedung BPMP Kaltara, Rabu (15/5).

KOMITMEN TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KALTARA

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan, DR (HC) H. Zainul A. Paliwang, M.Hum, menyerahkan pendidikan menjadi sektor penting dalam pembangunan bangsa. Hal ini diungkapkannya saat meresmikan Gedung Balai Perjanjian Muta Pendidikan (BPMP) Kaltara, Rabu (15/5).

"Dengan pendidikan kita dapat mencetak generasi muda yang berkualitas, berkarakter dan mampu bersaing di era globalisasi," kata Gubernur.

Menastnya, pengendalian pendidikan yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Khususnya dalam upaya menggapai visi misi Indonesia Emas 2045. "Untuk itu, diperlukan sistem dan mekanisme penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan efisien," jelasnya.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Selain itu, kata Gubernur, adalah membangun BPMP di setiap provinsi. Tujuannya melakukan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan di

wilayah berjaya. "Dengan adanya BPMP Kaltara, saya berharap dapat menjadi pusat informasi dan edukasi bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, serta dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas di Kaltara," jelasnya.

Gubernur mengungkapkan, keberadaan BPMP Kaltara memiliki peran besar dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di provinsi ke 34 ini. Karena itu, ia mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kaltara untuk dapat bersinergi bersama BPMP Kaltara dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas.

"Oleh karena itu, saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Kepala BPMP Kaltara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas," jelasnya.

Untuk diketahui, BPMP Kaltara beroperasi sejak tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2017 dengan latar awal Lembaga Perjanjian Muta Pendidikan (LPMP) (dikip)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

02037 Sarung | 02037 Sarung | 02037 Sarung | 02037 Sarung



WORKSHOP Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Husein TP. M. Si membuka Workshop Literasi Menulis Buku Pariwisata Provinsi Kaltara di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (18/5).

PROMOSI WISATA LEWAT KARYA TULIS

TANJUNG SELOR—Wakil Gubernur Dr. Husein TP. M. Si membuka sekaligus menyampaikan keynote speech pada acara pelatihan Workshop Literasi Menulis Buku Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (18/5). Dalam sambutannya, mewakili Gubernur Kaltara, ia menyampaikan 4 pilar yang harus diperhatikan untuk mempromosikan pariwisata, diantaranya produk, tempat, harga, dan promosi. Keempat hal ini menjadi bagian yang utuh dan tak terpisahkan.

"Dengan menerapkan empat pilar pemasaran tersebut, diharapkan potensi wisata di Provinsi Kalimantan Utara dapat lebih banyak menarik kunjungan

wisatawan domestik maupun mancanegara," katanya saat memberikan sambutan Gubernur.

Di sisi lain, workshop ini merupakan salah satu pendekatan untuk mengoreksi destinasi wisata Kaltara secara utuh melalui narasi, konten kreatif, living culture, dan menggunakan kekuatan budaya.

Menurutnya, menulis itu mudah dan siapapun dapat melakukannya ketika setiap orang bisa memahami dirinya dan apa yang ia rasakan.

Dengan memperkaya literasi akan meningkatkan kualitas diri seseorang. Indonesia mempunyai urutan ke-10 dari 70 negara yang menulis literasi. Sehingga dalam kesempatan ini, ia mendorong output dari kegiatan ini dapat melampi-

kan buku-buku karya penulis Kaltara.

"Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan kesempatan kepada SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu dan memiliki kemampuan dalam menulis didukung dengan potensi pariwisata yang ada di setiap wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Utara, sehingga pengalaman berwisata tersebut dapat diungkapkan ke dalam sebuah tulisan," harapnya.

Workshop yang diselenggarakan selama 3 hari 12-14 Mei 2024 ini dihadiri Dinas Pariwisata Kaltara dengan menghadirkan narasumber yang berpengalaman di dunia literasi yakni Petya Nasyda, Dodi Maswadi, Ahsan Rameby, Hilmi Faly Dan Mosti Sarif Putra (dksip).

LOKAKARYA PENDAHULUAN PENDIDIKAN INKLUSIF, MINTA MANFAATKAN PROGRAM INOVASI

TANJUNG SELOR—Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Husein TP. M. Si (dewakil oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Polihwanat Sibaja, SPM, M. AP.,) memberikan sambutan gubernur serta membuka lokakarya pendahuluan pendidikan inklusif Kaltara dengan tema "Pendidikan yang Menjangkau Semua Anak Utara Mencapai Potensi Terbaik Mereka" bertempat di Ballroom Hotel Luminoor, Rabu (19/5) malam.

"Terimakasih kepada Kementerian Pendidikan yang telah mendukung program pendidikan di Kaltara khususnya Balai Guru Penggerak (BGP) dan Balai Pengajaran Negeri Pendidikan (BPNP) sebagai unit pusat yang ada di Kaltara," ucap Polihwanat memberikan sambutan Gubernur Kaltara.

Gubernur juga mengapresiasi terimakasih kepada Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) telah mendukung program pendidikan literasi yang akan meningkatkan keterampilan dasar literasi dan menulis di kalangan anak-anak Kalimantan Utara.

"Hal ini sejalan dengan visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara, yaitu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia, yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas, dan berdaya saing dengan berbasis pendidikan wajib belajar 12 tahun dan berkeadilan pembangunan," lanjutnya.

Melaksanakan pendidikan yang

berorientasi untuk semua anak, Pemprov Kaltara sejak tahun 2023 telah mengembangkan program pendidikan inklusif agar seluruh anak termasuk berkebutuhan khusus terlayani dengan baik melalui pendataan akses pendidikan yang sama dan bermutu.

"Pada saat ini Dinas Pendidikan dan kebudayaan sedang menyiapkan peraturan gubernur, tentang pendidikan inklusif dan dukungan keputusannya gubernur mengenai kelompok kerja Inklusif Kaltara," lanjutnya lagi.

Usai memberikan sambutan gubernur Polihwanat mengatakan bahwa program dari pemerintah Australia melalui INOVASI ini harus dimanfaatkan dengan baik melalui kegiatan-kegiatan kebidanan atau SDM maupun dalam mengelola Kaltara terutama dalam menginisiasi tenaga kerja Proyek Strategis Nasional di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) atau Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIH).

"Pek Jokowi sudah katakan bahwa Indonesia nanti berwujud KIPI. Itu sedang dibangun banyak sumber daya SDM kita tidak kuat, kita akan jadi penonton, jadi saya mengharapkan ini menjadi momentum untuk dimanfaatkan secara baik, dan pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki program ini untuk segera dapat bergabung agar kita semua memiliki ruang yang sama dalam menjadi pembangunan ini," tutupnya (dksip).



LOKAKARYA Wakil Bupati Administrasi Umum Setpro Kaltara, Polihwanat Sibaja, SPM, M. AP. memberikan sambutan pada Lokakarya Pendahuluan Pendidikan Inklusif, Rabu (19/5).

PEMROV KALTARA GELAR RAKOR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SE-KALTARA DI MALINAU

MALINAU—Berlangsung di ruang Laga Fests Kantor Bupati Malinau, Rakor Koordinasi Badan Administrasi Pembangunan se-Kaltara tahun 2024 berlangsung pada Rabu (18/5) pagi.

Rakor yang dihadiri oleh Bina Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setpro) Kalimantan Utara (Kaltara) ini mengusung tema "Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Negeri Melalui Rantai KIPI" yang dihadiri oleh perwakilan perwakilan dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Kaltara.

Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Bina Administrasi Pembangunan Setpro Kaltara H. Supri, ST., M. AP., yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Dr. Ernes Sihara, S. P., M. M., berkesempatan memberi sambutan serta membuka langsung rakor ini.

"Rakor ini merupakan salah satu agenda penting, bukan hanya sebagai wadah silaturahmi, namun juga sebagai ruang untuk saling memberi masukan baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota," kata Supri dalam sambutannya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Maka diperlukan dukungan dan optimalisasi berbagai model pembiayaan infrastruktur guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan daerah serta penyediaan layanan publik yang berkualitas.

"Kita berharap, dalam upaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur tidak dapat dilewatkan pemerintah pusat. Perlu keterlibatan berbagai pihak terkait selain dari pemerintah," lanjutnya.

Menurut Supri lagi, dengan mengusung tema "Percepatan Akselerasi Infrastruktur di Ujung Negeri". Tema ini selaras dengan arah pembangunan dalam pemertanian infrastruktur di seluruh wilayah di Kaltara.

Sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur ini, terdapat 2 (dua) skema pembiayaan. Yaitu, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Pendanaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PIN).

"Terdapat 22 (dua puluh dua) jenis pembangunan infrastruktur yang dapat dikerjakan melalui skema KPBU ini. Maka saya harapkan untuk seluruh peserta untuk dapat mengikuti rakor ini dengan seksama. Agar dalam pelaksanaan nanti akan efektif, efisien dan akuntabel," lanjutnya (dksip).



RAKOR Kepala Bina Administrasi Pembangunan Setpro Kaltara memberikan sambutan Gubernur pada Rakor Badan Administrasi Pembangunan se-Kaltara di Kabupaten Malinau, Rabu (18/5).



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

DORONG PENINGKATAN PAD MELALUI PRODUK LOKAL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H Suriansyah, M.A.P., ketika membuka acara Workshop Kajian Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Luxmar, Rabu (22/5).

Dalam sambutannya Sekprov Suriansyah mengungkapkan perlu ini diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pemerintah Daerah diberi waktu 2 tahun untuk mengadapnya.

"Regulasi ini mencakup jenis pajak dan tarif baru sesuai dengan HKPD, bertujuan meningkatkan PAD melalui peningkatan kualitas layanan pemerintahan, kabupaten/kota di Kaltara telah mengeluarkan perlu untuk mengimplementasikan UU HKPD," kata Sekprov Suriansyah.

Sumber PAD Kaltara saat ini masih didominasi dari penerimaan transfer ke daerah atau dana

perimbangan yang menyumbang 64,37 persen dari total pendapatan daerah. PAD hanya menyumbang 35,63 persen dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan ini, Sekprov menjelaskan PAD di Kaltara masih perlu untuk terus gali potensi – potensinya dengan terus mencari potensi pendapatan yang baru sesuai dengan potensi alam dan non alam serta kemiripan lokal dimiliki. Tambahnya, jika hanya mengandalkan sumber PAD dari transfer ke daerah maka dana pembangunan daerah tidak akan terdampai dengan baik.

"Saya ingatkan agar sumber ekonomi harus terus kita tingkatkan, misalnya pengurusan hotel lokal dan juga aksesori lokal seperti membantu UMKM Kaltara dan membantu perputaran ekonomi masyarakat kita," tandasnya.

Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara Dr. Tony Labu, SE, M.Si., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Mawati Rihai, SST., MM., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Belungan dan Tarakan, Dr. Momo, SE., M.Si., dan kepala perangkat opd se-Kaltara. (dikip)



SENANGAT PRODUK LOKAL. Gubernur Kaltara, Dr. (H) H Zainul A. Paliwang, M.Hum. menerima delegasi lokal berbagai wilayah.



BERBANTUAN. Gubernur Kaltara, Zainul A.Paliwang menyambut langsung delegasi berbagai wilayah yang berkunjung ke Desa Long Belu.

PASTIKAN PELAJAR TERDAMPK KEBAKARAN DESA LONG BELUHA DAPAT BEASISWA KALTARA UNGGUL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) akan memastikan jaminan pendidikan bagi siswa korban terdampak kebakaran di Desa Long Belu.

Hal ini disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesra Kaltara, H. Basmar, S.Ag., saat ditemui mendampingi Gubernur Kaltara, Dr. (H) H. Zainul A. Paliwang, M.Hum. di lokasi kebakaran Desa Long Belu, Kecamatan Tanjung Pias Barat, Rabu (25/5).

H. Basmar mengungkapkan telah menerima laporan dari warga terdampak kebakaran dan memastikan kepada siswa yang terdampak. "Jasanya, berdasarkan laporan sementara yang diterimanya terdapat 5 siswa yang rumahnya terbakar, walaupun begitu H. Basmar akan tetap memastikan dan memastikan laporan tersebut, kemungkinan bisa bertambah. Menunggu dengan terjadinya masalah kebakaran di Desa Long Belu, ketika orang tua mengalami masalah maka anaknya yang masih sekolah menempuh pendidikan sekolah sedekit, banyak akan mempengaruhi dalam belajar.

"Maka SMP dan SMA data siswa kita ambil Diknas, jadi kita sudah koordinasi-

kan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk aset prioritas kepada siswa dan guru yang menjadi korban," katanya.

"Kepada siswa – siswanya menjadi korban kebakaran Desa Long Belu akan dimasukkan dalam beasiswa Kaltara Unggul," jelasnya. H. Basmar berharap dengan beasiswa tersebut bisa cukup membantu pemenuhan siswa yang mengalami masalah dan tetap bersekolah dalam menimba ilmu pendidikan.

Seperti diketahui, pada tahun lalu Pemprov Kaltara telah mengeluarkan Program Beasiswa Kaltara Unggul sebesar Rp 5 miliar untuk 8.345 penerima meliputi jenjang pendidikan dasar dan menengah 2.000 penerima berprestasi akademik dan kurang mampu, masing-masing mendapatkan beasiswa jenjang pendidikan dasar sebesar Rp. 800.000 dan jenjang pendidikan menengah sebesar Rp. 1.000.000.

Kemudian, jenjang pendidikan kejuruan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 400 penerima untuk pendidikan Madrasah Ibtidaiyah/ Tsanawiyah/ sederajat dengan beasiswa Rp. 800.000 dan Madrasah Aliyah/ sederajat dengan beasiswa Rp. 1.000.000. Lalu, jenjang pendidikan kejuruan luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara: 50 penerima dengan beasiswa Rp. 1.000.000. Selain itu, terdapat beasiswa khusus untuk 34 penerima dengan total nilai Rp. 300.000.000.

Program ini, kata Gubernur Kaltara,

Dr. (H) H. Zainul A. Paliwang, M.Hum. diharapkan dapat memberikan kesempatan berharga bagi anak-anak Kalimantan Utara untuk mengejar pendidikan tinggi.

"Program Beasiswa Kaltara Unggul diharapkan tidak hanya membantu saat ini, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun SDM unggul dan berdaya saing di masa mendatang," katanya. Selain itu Gubernur menegaskan bahwa beasiswa Beasiswa Kaltara Unggul ini adalah bagian integral dari upaya untuk menciptakan generasi yang unggul.

"Dengan memberikan kesempatan kepada pelajar berprestasi dan kurang mampu, serta mendukung pendidikan kejuruan, program ini diharapkan dapat menampung semangat belajar dan memberikan akses pendidikan di seluruh wilayah provinsi," jelasnya.

Oleh karena itu, Gubernur mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pendidikan, untuk bersinergi dalam mendukung dan memastikan di dalam menyelesaikan program ini.

"Semangat kolaborasi diharapkan dapat mengoptimalkan dampak positif Beasiswa Kaltara Unggul dan Insentif Guru Mengajar, menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, serta membantu mambuat langkah panjang bagi perkembangan sumber daya manusia di daerah ini," tandasnya. (dikip)

REVISI RTRWP KALTARA DIHARAPKAN RAMPUNG TAHUN INI

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Suriansyah, M.A.P. menerima perwakilan 14 provinsi di Indonesia menghadiri rapat yang diinisiasi Komisi Pembentukan Komite (KPK) Republik Indonesia melalui dalam jenjang (abang). Rabu (22/5).

Rapat yang ini hadir ini merupakan bagian dari monitoring pelaksanaan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) di masa Provinsi Kaltara menjadi salah satu provinsi yang ditetapkan Peraturan Daerah tentang RTRWP.

"Hari ini kita bertemu kasih karena akan KPK terhadap penyusunan revisi RTRWP. Ada beberapa daerah yang diundang dan kita juga sudah melaporkan progress dari revisi kita masing-masing,"

katanya saat diwawancarai usai rapat.

Ia mengatakan, saat ini ada 2 hal yang menjadi perhatian Pemprov Kaltara untuk diselesaikan. Pertama terkait kesepakatan bersama DPRD Provinsi Kaltara. Dan bertepatan dengan pertemuan hari ini, tim revisi juga telah melakukan rapat bersama panitia khusus DPRD.

"Akan dilakukan progresnya sudah berjalan. Mudah-mudahan setelah itu nanti segera diselesaikan untuk kesepakatan bersama," harapnya, Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur.

Selanjutnya, yang menjadi perhatian adalah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan. Informasi dari Kementerian Perencanaan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (ditunjuk Kementerian PPN/BAPPENAS) telah disampaikan hasil pengintegrasian.

"Saya sudah koordinasi langsung dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup, red). Saat ini sedang ada proses penyempurnaan dari tim ahli dan disampaikan dalam waktu segera akan disampaikan di Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan, red) untuk mendapatkan "izin" dan validasi. Mudah-mudahan sesuai dengan harapannya nanti sebelum atau sebelum DPRD kita yang selanjutnya ini, itu sudah bisa ditetapkan Perda revisi tata ruang kita," pungkasnya. (dikip)



DISKUSI SELAMA. Gubernur Kaltara, Dr. H Suriansyah, M.A.P. menghadiri rapat bersama KPK yang digelar secara daring. Rabu (22/5).



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

0822-33333 | @pemerintahprovkaltara | 0822-33333 | www.pemerintahprovkaltara.id

GUBERNUR BUKA RAKERPROV PGPI SE-KALTARA

NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Han membuka rapat kerja provinsi (Rakerprov) Persatuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) se-Kaltara di Gedung Gereja Bethany Restoration, Selatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Senin (26/5) malam.

Mengawali sambutannya, Gubernur berharap dengan pelaksanaan rapat kerja ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu program kerja demi keberlangsungan pelayanan kepada jemaat gereja – gereja pentakosta Indonesia di wilayah Provinsi Kaltara.

Menurutnya, PGPI Kaltara memiliki peranan penting dalam kehidupan rukmi masyarakat. "Seperti yang kita ketahui bersama, gereja – gereja tentu tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi menjadi pusat pelayanan sosial, pendidikan dan kemanusiaan yang berkeadilan di masyarakat," ujarnya.

Ia juga berharap Rakerprov mampu menghasilkan semangat

jemaat untuk membangun persatuan, kerukunan, perdamaian yang teguh dan mulia, serta menjadi mitra kerja dan teman spiritual sesama baik dari dalam.

"Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen untuk terus mendukung upaya memperkuat kerukunan beragama. Mengingat keberagaman adalah anugerah yang harus kita jaga dan rawat bersama dengan penuh cinta dan kasih sayang," imbuhnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengingatkan bahwa kasih kepada seluruh pihak yang menyekolahkan kegiatan PGPI Kaltara ini.

"Saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, pendeta, dan seluruh peserta yang telah hadir. Semoga kita semua senantiasa diberkahi dalam segala langkah yang kita ambil dalam membangun Kaltara yang damai, sejahtera, dan berkeadilan," tutupnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur memberikan door prize kepada peserta rapat yang berprestasi berupa perjalanan rohani ke Holly Land/ Yerusalem. (dkkip)



ZIARAH MAKAM Sekprovis Kaltara, Dr. H. Sunaryadi memimpin pelaksanaan ziarah makam dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan 2024 di Taman Makam Teling Rango, Senin (26/5).

ZIARAH MAKAM PAHLAWAN HARKITNAS 2024, SEKPROV: KITA TUNJUKKAN NASIONALISME DI PERBATASAN

SEKRETARIS Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara, Dr. H. Sunaryadi, bersama Kepala Dinas dan Kepala Biro di lingkungan Pemprov Kaltara menyempatkan diri melaksanakan ziarah makam untuk mengikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2024, bertempat di areal Taman Makam Pahlawan Teling Rango, Senin (26/5).

"Jika kepalawanan bisa menginspirasi pegawai dan ASN serta masyarakat Kaltara. Mengingat saat ini kita tidak sedang bergeser mengutamakan rakyat kita, namun tetap saja dengan kemajuan peradaban saat ini kita menunjukkan jiwa kepalawanan dan nasionalisme kita di mana kita harus

meningkatkan dan memperistikan bangsa ini," kata Sunaryadi.

Identitas bangsa nasionalisme harus dikekalkan pada momentum Harkitnas dengan menumbuhkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan serta sikap dan karakter agar kita mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Apalagi kita di perbatasan jadi jiwa nasionalisme kita harus terjaga, kita dari pemerintah daerah dari perguruan tinggi dan juga kita utamakan produk lokal dan daerah menjadi aset kita bersama," terangnya.

Hal tersebut agar roda perekonomian masyarakat bisa berputar kembali serta menjadi semangat masyarakat untuk bisa berinovasi melahirkan berbagai produk-produk

unggul, baik dari berkeadilan.

Tampak mengikuti Sekprovis, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Ilham Zain, S.Sos., M.P.A., selaku Pengantar kegiatan kegiatan Harkitnas 2024, tampak hadir Asisten Bidang Administrasi Umum, Polysyaet Djabat, SKM, M.A.P., Sekretaris Dewan (Selwan) Kaltara, Muhammad Pardi SH, M.A.P., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Edy Saharto, S.Sos., M.T., Kepala Dinas Kesehatan R. Usman, SKM., M.Kes, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, L. Wahyuni Nuband M.A.P., Kepala Dinas Pariwisata, Njau Asua, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Jami S. Hut, M.P., Kepala Biro Umum, Parji Ageng, (dkkip)



RAKERPROV Gubernur Kaltara, DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Han mengawali Rakerprov PGPI se-Kaltara, Senin (26/5) malam.

SMAN 2 TANA TIDUNG WAKILI LOMBA TINGKAT NASIONAL

TANJUNG SELOR – SMAN 2 Tana Tidung, Kabupaten Tana Tidung dinobatkan sebagai Juara I dalam Lomba Perputakaan SMA/SMK/MA tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2024 yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan (DPK) Kaltara.

Pd Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Ir. Yousa Butara Payangan, S.T., M.Si mengungkapkan, lomba Perputakaan SMA/SMK/MA Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dilaksanakan 1 April – 21 Mei 2024.

Peserta yang mengikuti lomba sebanyak 8 perputakaan dari kabupaten/kota se-Kalimantan Utara. Peserta telah verifikasi dan nominasi lomba sebanyak 5 sekolah yang akan diumumkan sebagai pemenang pada hari ini, Selasa (27/5). Berdasarkan hasil penilaian oleh tim juri, pemenang lomba pada tahun ini,

juara I diraih SMAN 2 Tana Tidung. Kemudian juara II dan III, masing-masing SMKN 1 Tandan dan SMAN 2 Tandan. Dia mengatakan, juara pertama pada lomba tingkat provinsi, akan dilaksanakan pada lomba perputakaan SMA/SMK/MA tingkat Nasional.

Dikatakan, tahun ini peserta lomba masih relatif. Dirinya berharap, tahun depan lebih banyak perputakaan sekolah yang telah terakreditasi dari dalam lomba ini, sehingga Kaltara mampu bersaing dengan provinsi lainnya.

"Diharapkan, melalui lomba terwujud kolaborasi dan sinergi pemerintah perputakaan sebagai pendukung ekosistem literasi di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta perputakaan sejalan sesuai Standar Nasional Perputakaan (SNP)," ungkap Yousa.

Kepala DPK Kaltara mengucapkan selamat kepada para juara dalam Lomba

Perputakaan SMA/SMK/MA tingkat Provinsi Kaltara tahun 2024 ini. Melalui kegiatan ini, dirinya berharap SMA/SMK/MA lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan layanan dan kualitas perputakaan. Dikatakan Yousa, pemenang juara ini, telah dilakukan oleh Tim Juri Provinsi untuk data dan fakta di lapangan, dan secara profesional.

"Perpu provinsi berkegiatan menggiatkan potensi literasi anak-anak pelajar SMA/SMK/MA di Kaltara. Salah satunya melalui lomba ini. Untuk itu, mari kita bersinergi. Jangan hentikan literasi di sekolah, justru terus dikembangkan," ujarnya.

Berkesinambungan literasi, Yousa mengajak Kepala Sekolah untuk tidak hanya bicara literasi secara teori, tetapi juga dilakukannya dengan aksi nyata. "Tugas! Perputakaan itu akan sebagai sarana pendidikan, juga untuk pelestarian, penelitian, informasi, dan rekreasi," tutupnya. (dkkip)



LOMBA | Juara I Lomba Perputakaan se-Kaltara dari SMAN 2 Tana Tidung yang diselenggarakan DPK Kaltara.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

PLTA KAYAN JADI TONGGAK ENERGI HIJAU KALTARA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (HC) H. Zaidi A. Pulung, M.Hum, menghadiri acara syukuran di Kecamatan Posa, Kabupaten Bulungan, untuk merayakan kemajuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PT Kayan Hydro Energy (KHE), Kamis (30/5).

Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan wujud rasa syukur atas berjalannya proyek strategis yang akan menjadi tonggak penting bagi masa depan Kalimantan Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Hashim Djajabakkusuma, Wakil Kepala Kalutan, Owens PT KHE, Tjandra Lintang, Direktur Utama Andrew Sebastian Saryol, Bupati Bulungan Samsul, S.Pd, M.Si, Wakil Bupati Bulungan, Ingong Alo, S.E., M.Si, Utanur Iriekapinda Kabupaten Bulungan, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Para tokoh adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Bulungan. Seluruh jajaran direksi dan karyawan PT. KHE dan Masyarakat.

Proyek PLTA Kayan yang digarap oleh PT KHE merupakan salah satu investasi terbesar dalam penyediaan energi terbarukan di Indonesia.

Dengan kapasitas total mencapai 9.000 Mega Watt, PLTA ini terdiri dari lima bangunan yang akan dibangun secara bertahap. Pembangunan pertama diharapkan selesai pada tahun 2027.



PEMBUKAAN Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (HC) H. Zaidi A. Pulung, M.Hum, bersama Hashim Djajabakkusuma dan Anggota DPRD Kaltara, Marthin Billa memotivasi pegawai pembangunan PLTA Kayan di Kecamatan Posa, Kabupaten Bulungan, Kamis (30/5).

"Proyek ini bukan hanya menjangkau energi hijau yang melimpah, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Pembangunan ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 10.000 lapangan pekerjaan selama fase konstruksi dan 3.000 pekerjaan saat operasional, memberikan

dampak positif pada perekonomian daerah.

PLTA Kayan Cascade juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik kawasan industri hijau di Tanah Kuning-Mangkapi. "Ini akan memberikan dampak positif lain, termasuk peningkatan lapangan kerja dan peningkatan standar hidup," katanya.

Gubernur menyatakan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk keberhasilan proyek ini.

"Saya berharap, semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat agar pembangunan ini dapat berjalan lancar dan mencapai target," jelasnya.

Proyek ini diproyeksikan menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara, menyuplai listrik hijau untuk seluruh Pulau Kalimantan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

"PLTA Kayan Cascade diharapkan menjadi ikon energi hijau di Indonesia dan berkontribusi pada pencapaian target net zero emission yang telah dicanangkan oleh pemerintah," tambahnya.

Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan, serta para tokoh masyarakat dan adat, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ini demi kemajuan bersama.

Gubernur menyatakan terima kasih kepada PT KHE dan seluruh pemangku kepentingan atas komitmen mereka dalam menyelesaikan pembangunan PLTA Kayan Cascade.

Pengrov Kaltara bersama pemerintah pusat dan PT KHE juga berkomitmen untuk melakukan mitigasi dampak sosial dan lingkungan dari proyek ini melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

"Kami percaya bahwa PLTA Kayan Cascade akan menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara. Semoga proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa kita," pungkasnya. (dikip)

PEMROV KALTARA OPTIMISTIS BANGUN WILAYAH PERBATASAN

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan tetap optimis dan optimis membangun daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T). Hal ini sejalan dengan cita-cita daerah ini sejak 2012 lalu, yang kini diperjelaskan dan dijabarkan Gubernur Kaltara saat ini.

Gubernur Kaltara, DR. (HC), H. Zaidi A. Pulung, M.Hum, mengungkapkan Pemrov Kaltara dalam masa kepemimpinan berambisi-mengharis untuk membangun Kaltara, dan terus berupaya percepatan pembangunan di kawasan perbatasan bisa dilakukan selama masa kepemimpinannya.

Uraian percepatan pembangunan wilayah 3T tersebut sempat terhambat di awal-awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Kaltara, lantaran adanya pandemi Covid-19. Meluasnya pandemi Covid-19 tersebut, berpengaruh langsung dengan anggaran, yang mana Pemrov Kaltara harus mengurusi kebutuhan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi hal ini pengalihan anggaran.

Mengingat hal itu, anggaran yang telah dialokasikan untuk membangun kawasan perbatasan harus diawasi. Sehingga membangun wilayah 3T oleh Gubernur Kaltara dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke wilayah-wilayah 3T. Di antaranya melakukan perjalanan dari dengan menggunakan motor dalam kunjungan kerja ke Krayan, beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut ini dilakukan untuk melihat langsung pembangunan di kawasan perbatasan, mengobservasi persoalan di lapangan, memotivasi progress pembangunan serta mendin-



PROGRES Pemrov Kaltara optimis memajukan pembangunan di wilayah 3T.

gar agitasi masyarakat di kawasan perbatasan secara langsung.

Tak sampai di situ, Gubernur Kaltara dalam hal ini juga tetap mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan koordinasi dan jemput bola ke Pemerintah Pusat dalam hal pembangunan wilayah perbatasan Kaltara.

"Persoalan di perbatasan itu sangat kompleks sehingga diperlukan dukungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam membangun kawasan perbatasan Kaltara. Sehingga bantuan menjadi Kaltara yang berwujud, maju dan sejahtera dapat dicapai bersama seluruh lapisan masyarakat di Kaltara," terangnya.

Mengingat persoalan pembangunan wilayah perbatasan, disosialisasikan Gubernur, dilakukan dengan cara membuat program-program pembangunan di daerah perbatasan.

Mengingat hal itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD)

Kaltara, Ferry Mustans Tanduklang, S.E.M, menyampaikan sejak 2015 hingga 2023 Pemrov Kaltara telah mengucurkan anggaran pembangunan sebesar 932,85 miliar. Anggaran tersebut terbeli ke dalam beberapa sektor, yaitu sektor pembangunan jalan dan jembatan sebesar 601,40 miliar, Pembangunan Bangunan Gedung Strategis 44,25 miliar, Subsidi Ongkos Angkut 125,31 miliar, sektor Pendidikan 76,38 miliar, Pertanian 40,67 miliar, kesehatan dan perlakuan 74,44 miliar, sektor perkebunan 21,69 miliar dan sektor pemukiman 8,62 miliar.

Terkait pengelolaan anggaran tersebut, menurut pria yang biasa disapa Ferry ini menjelaskan BPPD Kaltara tidak memiliki kewenangan dan fungsi teknis untuk melakukan pembangunan fisik. Namun begitu, pihaknya memiliki tapakel perencanaan, koordinat monitoring serta evaluasi kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan. (dikip)



LOKAPAT Sekjen Kaltra, Dr. H. Suriansyah, M.AP menghadiri Pertemuan Komite Program Phasra dan Lokapart Pengembangan Rencana Kerja Tahunan Program SKALA 2024 – 2025 Kalimantan Utara, di Hotel Lantier, Kamis (30/5).

PENGUATAN SDM JADI ISU STRATEGIS PEMROV KALTARA DAN SKALA

TANJUNG SELOR – Program Strategi dan Kolaborasi untuk Akademi Layanan Dasar (SKALA) hadir untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan visi Kaltara 2045.

Dengan diumpulkannya Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.A.P., pada saat Pertemuan Komite Program Provinsi dan Lokapart Pengembangan Rencana Kerja Tahunan Program SKALA 2024 – 2025 Kalimantan Utara, di Hotel Lantier, Kamis (30/5).

"SKALA bersama pemerintah provinsi terus bekerja keras dan mencari cara untuk mengupayakan berbagai langkah untuk memajukan pendidikan, mengatasi kesenjangan dan membuka akses bagi kelompok perantara, disabilitas dan rentan," ujar Sekprov Suriansyah membuka sambutan Gubernur Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Suriansyah menjelaskan program SKALA

sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah "Akademi Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ada beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kaltara seperti masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di daerah ini.

Kondisi geografis dengan bentang alam yang luas menyebabkan rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar-wilayah, belum optimalnya pendidikan dan peningkatan SDM untuk mendukung pembangunan.

Luhur lanjut Sekprov Suriansyah, mengatkan salah satu program kerjasama Material antara Pemerintah Indonesia dan Australia, SKALA telah memberikan banyak manfaat bagi Pemrov Kaltara dalam rangka meningkatkan pendidikan, akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat. (dikip)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

BUKA MUSWIL II GKP KALTARA, GUBERNUR AJAK WARGA GEREJA JAGA KERUKUNAN

TARAKAN - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) II Gereja Kristen Pantekosta (GKP) Provinsi Kalimantan Utara dengan memukul gong yang diibaratkan di Gedung GKP Pondok Daud Kota Tarakan pada hari Selasa (26/3) siang.

Muswil tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh di antaranya PJ. Walikota Tarakan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Alim, SKM., M.Kes., Penghimpunan Bina Kristen Kota Tarakan, Otto Sironi Tandak, S.Th., M.Pd., Ketua Sekretariat Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia Provinsi Kaltara, Pdt. Tobertus, M.Th., hingga Ketua Umum

Gereja Kristen Pantekosta, Pdt. Samud Daulatong, S.Th.

Gubernur memberikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya muswil tersebut sebagai bentuk upaya menjaga kehidupan kerukunan hidup umat kristiani sebagai sesama sesama masyarakat Kalimantan Utara.

"Saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan dengan adanya muswil ini, sebagai bentuk upaya kita menjaga kehidupan kehidupan hidup umat kristiani, baik di lingkungan internal, domain gereja-gereja, maupun secara umum di tengah kehidupan bermasyarakat," ujarnya.

Muswil tersebut mengangkat tema "Kerukunan Sebagai Seperti untuk Tobat dan Bekerja untuk Menevsi",

dengan sub tema "Melalui Musyawarah Wilayah II ini Kita Membentuk Warga Gereja yang Ikt Membangun Provinsi Kalimantan Utara Lebih Kuat dan Maju untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Selanjutnya dengan tema diatas, Zainal Paliwang berharap agar Muswil tersebut menjadi momentum yang berharga bagi warga gereja untuk bersatu, berkolaborasi, dan bertukar pikiran dalam rangka membangun Provinsi Kaltara menjadi lebih kuat dan maju.

"Kolaborasi antara warga gereja dengan pemerintah dan masyarakat lainnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi semua adalah sebuah langkah yang sangat positif dan patut diapresiasi," imbuh Gubernur. (dikip)



MUSWIL II Gubernur Kaltara, DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. membuka Muswil II GKP Kaltara.



RAKERA Gubernur Kaltara, DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. membuka Rakera Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Tarakan Plaza, Kota (26/3).

GUBERNUR BUKA RAKERDA PROGRAM BANGGA KENCANA DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

TARAKAN - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Utara di buka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Dr. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (26/3).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan tema Pengantar Percepatan Penurunan Stunting melalui Intervensi Serentak: Pengurangan Stunting dan bertujuan untuk penguatan komitmen dan peran pemerintah daerah dan memberikan pemahaman kepada jajaran kepengurusan terkait intervensi serentak pengurangan stunting tahun 2024.

Gubernur menjelaskan bahwa dalam rangka membangun Indonesia sejahtera tahun 2045 dan generasi emas tahun 2045, Indonesia harus meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Tahun 2025 pemerintah menargetkan Indonesia sejahtera yaitu tercapainya standar, pangan dan mata air dan pada tahun 2045 diharapkan menghasilkan generasi emas yang bisa memimpin Indonesia negara unggul dan maju di dunia," ujarnya.

Ia mengungkapkan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan

seperti masalah kemiskinan, masalah gizi dan masalah kesehatan. Masalah gizi yang masih menjadi masalah besar hingga saat ini adalah stunting (tubuh pendek/kerdil/rendah).

"Tentu kita ketahui bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan anak, memiliki potensi tubuh tidak maksimal saat dewasa dan kemampuan kognitif yang berkurang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia sehingga mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting," sambungnya.

Menurutnya, untuk mendukung tercapainya kemajuan kebijakan penurunan stunting di daerah perlu dilakukan harmonisasi, sinkronisasi serta integrasi pelaksanaan program Bangga Kencana sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta sektor lainnya.

Menutup sambutannya, gubernur berharap melalui rakera ini dapat memfasilitasi rencana aksi strategis pemenuhan data dan informasi dalam pemantauan dan implementasi pencapaian sasaran program bangga kencana, serta memastikan aksi intervensi serentak pengurangan stunting tahun 2024 agar dapat diimplementasikan dengan komprehensif oleh seluruh pemangku

kepengurusan di Kaltara.

"Saya harap dengan adanya rakera ini mari kita bekerja sama secara sinergis dan bahu membahu, memantapkan agar pengisian hingga ke semua dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat Kaltara," pungkasnya.

Tertut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Drs. Tivip Agus Riyanto, M.Si, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltara, Dr. Susanto, Ska, M.Adn.Rp, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting Pusat, Dr. H. Sebiyo Alimawati, MA, Ph. Kepala Perwakilan DPRP Provinsi Kaltara, Totok Prihatono, Kepala Dinas PPA/PKB Provinsi Kaltara, Ir. Wahyuni Nurhadi, M.A.P, Ph. Koordinator Bangga Kencana Provinsi Kaltara, Dr. Moh. Tahsin Hasan, S.pd., M.pd.

Sebagai informasi, Provinsi Kaltara secara konsisten menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 27,3 persen pada tahun 2020 menjadi 22,1 persen (tahun 2023) tahun 2022. Dan tahun 2023 menjadi 17,4 persen (tahun 2023), berada di bawah angka stunting nasional 21,5 persen dan sejalan dengan indikator WHO 20 persen. (dikip)

GUBERNUR RENCANAKAN PENINGKATAN KUALITAS GEDUNG BARU

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., menerima audiensi PT. Indo Visual di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/3).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal mengapresiasi baik kedatangan tim PT. Indo Visual dalam rangka audiensi terkait konsep perancangan elektronik multimedia untuk diaplikasikan di kantor Gubernur Kaltara.

"Kantor Gubernur sekarang boleh dikatakan sebagai kantor yang representatif, yang mana perlu aspek keamanatan, aspek keindahan, kenyamanan dan efisiensi," katanya.

Oleh karena itu Program Kaltara perlu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan inovasi – inovasi teknologi pada gedung pemerintahan.

"Perlu adanya inovasi – inovasi di gedung ini sehingga bisa menunjang semua kegiatan keluar masuknya orang, keluar masuknya barang, kemudian juga masalah aspek keindahan dapat menggaransi produktivitas sekaligus meningkatkan nilai

kerja," ujar Gubernur Zainal.

Ia menjelaskan ruang kerja bukan sekedar tempat bekerja tapi ada unsur kenyamanan didalamnya. Bekerja harus memberikan inspirasi, kreativitas dan produktivitas.

Paling penting adalah aspek informatif, salah satu fungsi pusat pelayanan informasi dan tempat penyimpanan menurut data. Ini sejalan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

"Sebuah kantor yang baik itu mempunyai sistem penerimaan informasi, pengolahan informasi dan pemberian informasi yang baik," tuturnya.

Dalam audiensi ini turut hadir mendampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Surberenyah, M.A.P., asistren Kepala Perangkat Daerah tingkat Provinsi Kaltara, dan perwakilan PT. Indo Visual hadir Renata, Yoseph, Itha, Putra dan Yohanes.

Selanjutnya tim PT. Indo Visual telah berdiri sejak tahun 1999, sebagai pelopor perusahaan audio visual di Indonesia. Rekening hasil karya bisa dilihat seperti Audio System dan Smart Room di gedung PT. Telkom di Jakarta. (dikip)



AUDIENSI Gubernur Kaltara, DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. menerima audiensi PT Indo Visual di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur, Selasa (26/3).



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera



GOTONG ROYONG Gubernur Kaltara, DR (H) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum mengikuti kegiatan gotong royong bersama warga Desa Tengkapak, Batu (D)

IKUT GOTONG ROYONG, GUBERNUR DISAMBUUT HANGAT WARGA DESA TENGGAPAK

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), DR (H) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengunjungi Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Batu (5/6).

Dalam kunjungan tersebut Gubernur Zainal mengabdikan masa dan untuk sejumlah agenda. Di antaranya, meninjau gedung Gereja Katolik Inji Indonesia dan berinteraksi dengan warga sekitar. Serta, diantarkan gotong royong kebeti sosial bersama warga memberikan sampah dan rumput di lapangan sepak bola desa.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan bantuan secara simbolis berupa

mesin potong rumput, alat, sekop beserta berbagai perlengkapan kebersihan kepada masyarakat Desa Tengkapak.

Kepala Desa Tengkapak, Martinus Ang wati hadir dalam kerja bakti sosial ini menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kunjungan orang nomor 1 di Kaltara beserta rombongan OPD yang baru pertama kali mengunjungi Desa Tengkapak.

"Kami ucapkan terima kasih dan berterima kasih kepada partisipan ini akan berkolaborasi di sini apapun, juga tetap mendukung bapak dengan penuh apuran juga terhadap ke pelayanan dengan masyarakat pada umumnya," ujarnya.

Setelah menyerahkan bantuan sek-

ter desa, Gubernur Zainal bersama warga melanjutkan mengunjungi Balai Desa "Pebek Kint" dan meninjau dengan mengot diiringi goyang hula hula.

Gubernur pun menyerahkan bantuan berupa dengan warga desa untuk mendukung aspirasi dan masukan untuk pembangunan Desa Tengkapak kedepannya khususnya Kaltara.

"Semoga apa yang diberikan bantuan agar dapat digunakan dan diinovasi sebaik mungkin untuk kepentingan warga desa," kata Gubernur Zainal.

Hadir mendampingi Gubernur kerja bakti sosial, kepala OPD tingkat provinsi Kaltara, Baktin dan satuan Brimob Polda Kaltara (dikip).

KICK OFF INTERVENSI SERENTAK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SIAP DIGELAR

TANJUNG SELOR - Rapat Penilaian Kegiatan Kick Off Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara H. Usman, M.Kes, selaku Ketua Panitia Pelaksanaan berlangsung di Tanjung Selor pada Rabu (5/6) pagi.

Kadinkes Kaltara ini didukung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Provinsi Kaltara Duhannudin, S.Sos., M.Si, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Masyarakat, Ir. Wahyuni Nababel, M.AP, serta perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Rapat ini adalah untuk finalisasi sebelum pelaksanaan kick off yang akan dilaksanakan di Tarsakan besok. Yang mana agar acara besok dapat berjalan lancar," kata Usman saat membuka rapat.

Agar pelaksanaan Kick Off bisa berjalan lancar, panitia telah mempersiapkan beberapa skenario pelaksanaan agar besok selain lancar, juga dapat memberi kesan dan dampak positif bagi masyarakat.

Pelaksanaan rapat ini berlangsung secara daring dan luring, yang mana peserta daring melalui zoom meeting adalah panitia yang tengah mempersiapkan lokasi acara dan beberapa persiapan lainnya.

"Nanti saat pelaksanaan juga akan diberikan bantuan kepada orang-orang yang dibutuhkan, yang nanti akan dibagikan langsung oleh Pak Gubernur," ungkapnya.

Di akhir rapat, H. Usman meminta untuk seluruh pihak yang terlibat untuk saling bahu membahu agar pelaksanaan acara kick off berjalan dengan lancar. Untuk diketahui, Kick Off Kick Off Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting (PPS) akan berlangsung di Kota Tarsakan (dikip).



PERAGAPAN Rapat Penilaian Kegiatan Kick Off Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang akan digelar Kaltara (dikip)

KETUA TP-PKK SERAHKAN BANTUAN DAN HIBUR WARGA KORBAN KEBAKARAN MALINAU

MALINAU - Pada kunjungan kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara (Kaltara) di Malinau, Selasa (4/6) dilakukan penyerahan bantuan korban kebakaran yang terjadi pada Mei lalu.

Ketua TP-PKK Kaltara Rahmatwati Zaini S.F, yang hadir langsung memimpin rombongan, diserahkan Ketua TP-PKK Malinau, Ny. Meylenti Wierpi dan wakilnya Ny. Samsiah Zakaria di Kantor Desa Ronggo Tubu, Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara.

Menanggapi sambutannya, Rahmatwati mengaku sangat sedih dan sedih ketika mendapat info terjadinya kebakaran di dua tempat di Malinau dalam waktu berdekatan.

"Saya sangat sedih kita harus dipertaruhkan karena masalah yang dialami kaum ibu sekalian. Semoga pertemuan berikutnya dalam urusan lebih pribadi, salah satu. Tapi tidak semua masalah pasti ada hikmah dari Tuhan," ujar wanita berhijab itu.

Tak lupa, ia mendengarkan kondisi para korban dan menekankan memberi

semangat menantikan masa depan yang cerah.

Kepala Desa Ronggo Tubu, Dohi Usan yang memberi penjelasan singkat, menyebutkan sebanyak 12 rumah yang dibakar 10 KK (Kepala keluarga) di RT 5, Jukel terbelak. Selain korban kebakaran di Ronggo Tubu, terdapat juga korban kebakaran sebelumnya yang terjadi di Malinau Kota.

Dua penyerahan bantuan bagi korban kebakaran, dilakukan penyerahan bibit sayuran kepada PKK Malinau Kota dan Malinau Seberang guna mendukung ketahanan pangan (dikip).



BERIKAN BANTUAN Ketua TP-PKK Kaltara Rahmatwati Zaini, S.F menyerahkan bantuan korban kebakaran yang terjadi di Malinau Seberang pekan lalu



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

BERUBATA | @berubatakalimantan | 0531-7000000 | www.berubata.co.id

TAWARKAN POTENSI PARIWISATA KALTARA

JAKARTA - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Berbatasan dengan negara Malaysia, serta banyak destinasi baik sektor ekonomi, pariwisata, hingga kesehatan dan stabilitas nasional.

Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum berkesempatan mengunjungi provinsi ini-34 tersebut melalui media Tempo pada program "Teras Negeri" di Kantor Tempo, Rabu (12/6).

Zainal Paliwang memberikan hasil capaian Provinsi Kaltara selama 3 tahun kepemimpinannya melalui penanaman angia lokalitas ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan potensi-potensi yang ada di Kaltara.

"Kemarin saya bersama rombongan touring ke Gunung Kinabalu yang ada di Kariaga-

gang, salah satu potensi pariwisata yang kami kita bisa ekspor," ucap Zainal.

Meskipun masa kepemimpinan Zainal-Yansen tergolong singkat, Gubernur mengoptimalkan kedatangan hasil yang maksimal dengan waktu yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Kaltara.

"Kita saling bantu-membantu, bersama masyarakat juga mengoptimalkan agar masa depan putra-putri Kaltara bisa dirasakan dengan baik," pungkas Gubernur.

Tak lupa Zainal juga mengemukakan semangat dan betik khas Kaltara pada setiap aktivitas sebagai wujud dorongan menjalanin budaya dan pelekain khas Kaltara.

"Saya sebagai Gubernur harus memberi contoh kepada masyarakat untuk bangga dengan pakaian khas dan budaya yang ada di Kaltara," jelas Gubernur (dikip).



BERUBATA: Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, mengedipkan persidha pada Program Teras Negeri di Kantor Tempo, Rabu (12/6).

MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TANJUNG SELOR - Isbn Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara diidentifikasi ada 5 isu utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dimasukkan menjadi 11 isu strategis.

Hal ini diungkapkan Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum dalam Renc. Masyarakat Rencana Pembangunan (Masyarakat) RPJPD Provinsi Kaltara tahun 2023-2045, digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gadi, Senin (10/6) lalu.

"Perencanaan RPJPD pada aspek kebijakan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan dilakukan secara simultan, terkoordinasi dengan penyusunan perubahan rencana tata ruang wilayah provinsi Kalimantan Utara," terangnya.

Dalam rancangan RPJPD Kaltara diidentifikasi ada 5 permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang selanjutnya dimasukkan menjadi 11 isu strategis, yakni: akselerasi hilirisasi industri hasil sumber daya alam; transformasi ekonomi hijau dan pengembangan energi baru terbarukan; kesejahteraan dan pemerataan pembangunan wilayah; peningkatan kualitas dan daya saing SDM;

Infrastruktur dan kesetaraan gender; penguatan kelembagaan berbasis adaptasi perubahan iklim; penguatan tata kelola lingkungan hidup; konse-

vitasi dan aksesibilitas wilayah; infrastruktur dasar permukiman; tata kelola pemerintahan; dan penguatan tata kelola yang kolaborasi berbasis digital.

Gubernur mengungkapkan rancangan isu strategis tersebut selanjutnya dapat kita cermati bersama sebagai pondasi untuk arah pembangunan yang akan kita tempatkan. Berkenaan itu, partisipasi telah diminta dari unsur legislatif, pemerintah daerah kabupaten/kota, keterwakilan dari unsur mitra kerja pemerintah.

"Kami telah meminta semua unsur untuk dapat memberikan sumbu/masukan lebih lanjut dan memberikan gambaran kondisi daerah sesungguhnya," jelas Gubernur.

Perencanaan RPJPD pada aspek kebijakan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan dilakukan secara simultan, serta terkoordinasi dengan penyusunan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan rekomendasi Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Diperkirakan, semua pihak perlu memahami bahwa RPJPD yang disusun memiliki arti penting dalam beberapa hal. Mulai dari menjadi pedoman penyusunan RPJMD; menjadi panduan penyusunan visi misi dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah; dan menjadi arah pembangunan yang

selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Berkenaan itu, dokumen RPJPD disusun tidak hanya memperhatikan isu secara regional, isu lokal, maupun nasional, tetapi juga memperhatikan isu global (internasional), terangnya.

Pada periode RPJPD ini, Zainal menekankan ada tanggung jawab besar untuk membawa Kaltara menuju arah yang lebih baik dan berkeadilan. Dalam merancang RPJPD untuk dan pada tahun ke depan, terdapat beberapa isu global yang perlu diperhatikan.

Sebelumnya, pemerintah akan menjadi fokus perhatian. Peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, dan permasalahan lingkungan lainnya memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang kuat.

"Dalam konteks ini, RPJPD harus mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem alam," ujarnya.

Perkembangan teknologi termasuk revolusi industri 5.0, disebut akan menjadi pemicu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, perlu menyusun kebijakan yang memajukan generasi Teknologi Informasi dan

dapat kuliah-kuliah dari MTQ Masjid yang juga dilihat secara bersamaan.

Berikut definisi, lalu dilaksanakan dengan pembahasan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Qori Internasional H. Darwis Habsah, S.Pd., dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., hadir langsung pada malam pembukaan MTQ IX Kaltara di Bumi Uyan Toba ini.

Arahan diawali dengan defile ratusan peserta kuliah-kuliah dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yang turut serta dalam MTQ ini. Yang mana juga ter-

masuk sumber pengetahuan yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan tentang moral yang benar dan mana yang salah, baik dan buruk," lanjut Zainal dalam sambutannya.

Menutupnya, MTQ menjadi posisi vital dalam membangun mimpi spiritual diakhir Masa dari itu melalui MTQ ini menjadi kesempatan kita semua untuk mendidik, berfikir serta berakhlak dalam membangun akhlak dan peradaban.

"Saya berharap, kementerian-kementerian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan dengan indah pada perlombaan MTQ kali ini dapat melahirkan generasi-generasi yang mempunyai kecerdasan spiritual, sosial dan moral untuk membangun bangsa dan Provinsi Kaltara pada khususnya," tutupnya. (dikip)



BERUBATA: Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum - Dr Yansen TP, M.Si mengedipkan persidha defile peserta MTQ ke II Tana Tidung Kaltara di Kabupaten Tana Tidung, Senin (10/6).

GUBERNUR APRESIASI KEMERIAHAN MTQ IX DI TANA TIDUNG

TIDUNG PALE - Di Rumah langka malam lapangan Stadion Mini Tidung Pale, Kabupaten Tana Tidung (KTY) pada Senin (10/6) malam. Malam Pembukaan Musabab Tihawati Qura (MTQ) IX Kalimantan Utara (Kaltara) berlangsung secara megah dan meriah.

Gubernur Kaltara DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, SEI, M.Hum., yang didampingi Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si, beserta istri, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., hadir langsung pada malam pembukaan MTQ IX Kaltara di Bumi Uyan Toba ini.

Apresiasi Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, terhadap peserta MTQ IX Kaltara di Bumi Uyan Toba ini.

"Kita telah bersama, Alquran

menjadi sumber pengetahuan yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan tentang moral yang benar dan mana yang salah, baik dan buruk," lanjut Zainal dalam sambutannya.

Menutupnya, MTQ menjadi posisi vital dalam membangun mimpi spiritual diakhir Masa dari itu melalui MTQ ini menjadi kesempatan kita semua untuk mendidik, berfikir serta berakhlak dalam membangun akhlak dan peradaban.

"Saya berharap, kementerian-kementerian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan dengan indah pada perlombaan MTQ kali ini dapat melahirkan generasi-generasi yang mempunyai kecerdasan spiritual, sosial dan moral untuk membangun bangsa dan Provinsi Kaltara pada khususnya," tutupnya. (dikip)



BERUBATA: Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, meresmikan pembukaan MTQ IX Provinsi Kaltara Tahun 2023-2045 di Ruang Serbaguna Gedung Gadi, Senin (10/6).

Kemampuan di seluruh sektor, serta memastikan agar masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan ini.

Sementara itu, akselerasi industri hilirisasi hasil sumber daya alam (SDA) menjadi prioritas dalam membangun sektor ekonomi. Zainal menekankan semua pihak perlu memaksimalkan nilai tambah dari hasil-hasil sumber daya alam yang dimiliki oleh Kaltara, termasuk memastikan distribusi manfaatnya kepada masyarakat secara adil.

"Dalam hal ini, perlu kolaborasi membangun sinergi dalam pembangunan daerah. Perlu infrastruktur transportasi dan teknologi informasi akan membuka akses ke wilayah-wilayah perbatasan, pedesaan

dan terpencil, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara merata," bebernya.

Perencanaan ini akan menjadi fokus utama. Setiap kebijakan harus memuat bahwa setiap kegiatan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang kita rancang. RPJPD ini dirancang diadopsi pada prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Setiap langkah yang diambil harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga media massa.

"Kolaborasi yang baik akan semua pihak ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan tepat sasaran," pungkasnya. (dikip)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera



MENEMBAH RPJPD: Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Drs H Zainul A Paliwang, M.Hum - Di Yansen, TP, M.Si) mengikuti forum Musyawarah RPJPD Tahun 2025-2045, Senin (17/6).

LIBATKAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan, DR (HCS) H Zainul A Paliwang, M.Hum memuatkan perhatian untuk masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini disampaikan dalam nomor satu di Kalimantan ini pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tahun 2025-2045, Senin (17/6).

Gubernur menyebutkan kehadiran seluruh pejabat daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga akademisi sangat penting untuk merencanakan pembangunan jangka panjang ke 24 ini.

"Kehadiran partisipasi bapak, ibu seluruhnya sangat berarti bagi pembangunan provinsi Kalimantan Utara 20 tahun kedepan menuju Indonesia Emas, Teranganya."

RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat instrumen, arah

pembangunan 20 tahun ke depan bagi suatu daerah, yang secara strategis akan ditetapkan lebih dahulu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Gubernur menjelaskan RPJPD Provinsi Kalimantan terdiri atas 6 bab saat ini dalam tahap penyusunan yang belum sempurna sehingga diperlukan arahan dan masukan dari seluruh pihak.

Karena itu penyusunan merancang RPJPD dibutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat untuk memastikan arah pembangunan provinsi Kalimantan sudah benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kalimantan yang berada di pesisir, pedesaan, perbatasan maupun perkotaan.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD akan diterbitkan dalam 4 periode yaitu tahun 2025 - 2029 berfokus pada pengisian pondasi

transformasi budaya.

Kemudian, periode tahun 2030 - 2034 berfokus pada akselerasi transformasi budaya, periode tahun 2035 - 2039 berfokus pada penguatan daya saing budaya dan periode tahun 2040 - 2045 dengan fokus daya saing berkelanjutan yang mendukung penguatan Indonesia Emas.

"Saya menghimbau partisipasi aktif dari unsur legislatif, pemerintah daerah kabupaten/kota, perwakilan unsur mitra kerja pemerintah agar dapat memberikan masukan dan kontribusi daerah sesungguhnya," pungkasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Gubernur Kalimantan, Dr. Yansen, TP, M.Si, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan, Dr. H Sutrisno, M.A.P., sekretaris kepala pemerintah daerah provinsi Kalimantan dan seluruh jajaran Forkopimda (dikip)

DUKUNG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN, DPK KALTARA GELAR BIMTEK SPP-TIK

TANJUNG SELOR - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar bimbingan teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bimtek SPP-TIK).

Bimtek yang digelar pada Senin (17/6) ini, diikuti oleh para pustakawan, pengelola perpustakaan dan dinas perpustakaan kabupaten/kota se-Kaltara.

Bimtek SPP-TIK yang dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltara, Iham Zaini ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perpustakaan desa maupun perpustakaan daerah, serta meningkatkan kompetensi pustakawan dalam pelayanan masyarakat.

Uraannya dalam mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial (TPBIS).

Dikatakan Iham, lewat Bimtek ini akan meningkatkan pemahaman tentang konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusif sosial.

Kemudian juga, meningkatkan pemahaman tentang strategi-strategi pengembangan perpustakaan berbasis inklusif sosial meliputi peningkatan layanan informasi, pelayanan masyarakat, dan advokasi.

"Kita, dengan pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman tentang penguatan dan evaluasi program, dan kompetensi, mengaitkan kemit-

men untuk membangun literasi masyarakat dan melalui transformasi perpustakaan," ungkapnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat, kata dia, telah membawa perubahan diberbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perpustakaan. Di mana, Perpustakaan yang tadinya identik dengan bangunan beton dan kayu yang sempit, kini telah bertransformasi menjadi perpustakaan digital yang mudah diakses kapanpun dan di manapun.

Iham Zaini mengungkapkan, transformasi perpustakaan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan salah satu program prioritas nasional yang diarahkan pemerintah.

Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan layanan perpustakaan dan meningkatkan akses informasi kepada masyarakat.

Termasuk warga yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. "Penguatan literasi melalui program TPBIS yang diinisiasi perpustakaan nasional, diharapkan dapat berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berkeadilan. Dengan menyediakan akses informasi, baik dalam bentuk maupun digital," ungkapnya.

Di Kaltara, kata Iham, TPBIS sudah berjalan sejak 2020. Menjelang 4 Perpustakaan Utan Daerah dan 9 Perpustakaan desa. (dikip)



SELAR: Bimbingan teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bimtek SPP-TIK).

SIAPKAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL HINGGA BIMTEK LOGISTIK BENCANA

TARAKAN - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan kearifan lokal dalam penanganan pengaspasan konflik sosial di Kaltara dan bimbingan teknis (Bimtek) petugas gadang dan petugas logistik Provinsi Kalimantan tahun 2024 di Hotel Bayu Tarakan, Rabu (12/6).

Kepala Dinas Sosial, Obed Daniel L. S.Hut, M.M, membuka sekaligus menyampaikan sambutan dan arahan Gubernur Kaltara dihadapan tamu yang hadir dari berbagai kalangan seperti pemuka agama hingga mahasiswa.

"Seperti kita ketahui bersama, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk kearifan lokal dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari," ungkapnya saat memberikan sambutan Gubernur.

Menurutnya, kearifan lokal mere-

pakan model sosial yang dipandang sebagai sumber vital bagi perkembangan ekonomi masyarakat dan juga kearifan lokal berkaitan dengan nilai-nilai yang dipegang dalam kultur lokal.

"Seperti di Provinsi Kaltara ini yang masih kekal dengan adat istiadat dari suku-suku yaitu Dayak, Tiliung dan Bulungan," ujarnya.

Sayangnya, Indonesia memasuki tahun politik termasuk di Bumi Benuasanta sendiri yang nantinya masih ada perbedaan Pilkada tahun 2024 yang mana ada potensi konflik sosial dalam prosesnya nanti.

"Maka dinas perlu memiliki sosok tokoh-tokoh di tengah masyarakat yang dapat meredakan dan mencegah terjadinya dari berbagai sektor usia maupun lini organisasi masyarakat," bebernya.

Selain itu dalam kegiatan ini terdapat pula bimtek yang dilaksanakan

guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari para petugas gadang dan petugas logistik dalam hal pengelolaan gadang logistik dan logistik penanganan bencana yang meliputi pengadaan barang sampai penyusunan laporan logistik bencana alam.

"Saya berharap, dengan adanya bimtek ini dapat meningkatkan koordinasi antara Dinas Sosial Provinsi Kaltara dengan para petugas gadang dan petugas logistik dalam hal pelaksanaan tata kelola logistik penanganan bencana," tuturnya.

Turut hadir Kabinda Kaltara Marobek Perdana TNI Anindil Hakim, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kaltara H. Abdul Djilid Patah, SH, MM., Ketua Yayasan Sejahtera dan Budaya Kaltara Joko Supriyadi, ST, M.T., peserta sarasehan, beserta beberapa kepala kelompok masyarakat dan mahasiswa. (dikip)



SARASEHAN: Kepala Dinas Kaltara, Obed Daniel L' membuka Sarasehan Penguatan Kearifan Lokal dalam Penanganan Pencegahan Konflik Sosial di Kaltara di Tarakan, Rabu (12/6).



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

PELAKSANAAN SOA TETAP BERJALAN

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mencapai visi misinya tetap menjalankan berbagai program kelayakan, salah satu program prioritasnya yaitu Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang cukup membantu masyarakat yang berada di perbatasan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Harryani, S.H., M.M., menyampaikan pelaksanaan SOA Angkutan Penumpang dan SOA Barang/Kargo terlaksana dengan baik dan lancar. Kamis (20/6).

"Alhamdulillah dari tahun 2023 kemarin kita sudah lebih dan meningkatkan kegiatan tahun 2023, tahun 2024 sudah cukup lebih dari pelaksanaan sebelumnya dalam pencapaian pengalihan biaya juga bekerja bersama dengan teman-teman dari Kecamatan," ujarnya.

Di mana pihak kecamatan memberikan rekomendasi, sehingga yang menjadi penerima benar-benar diketahui, dengan adanya koordinasi dari kecamatan terhadap pengalihan.

"Tapi jadwal tetap berjalan terus dan lancar, jadi bisa dikontrol dari kecamatan, juga pelayanan SOA sudah ada perubahan terkait dengan pendistribusian barangnya melalui pengalihan dari kecamatan masing-masing," ujarnya.

Lain lanjut Harryani menambahkan terkait itu rute pelayanan SOA Penumpang dan barang-barangnya, ada dari

Malinau, Tanjung Selor dan Tarakan dengan anggaran SOA Penumpang sebesar Rp 8.954.390.000,-.

Adapun itu rute penerbangan SOA Penumpang yaitu Tanjung Selor – Mahak Ulu, Tanjung Selor – Long Ampung, Tanjung Selor – Long Alango, Tanjung Selor – Long Bawan, Tanjung Selor – Nita Dian.

Dari rute penerbangan Tarakan – Long Bawan, Tarakan – Long Ampung, kemudian Malinau – Long Bawan, Malinau – Long Laya, Malinau – Binsang.

Sedangkan SOA Barang/Kargo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.669.384.500,- ada beberapa tempat lokasi di Kabupaten Narakau yakni daerah Krayan, daerah Lembeh dan Selenggar.

Untuk Kabupaten Malinau ada beberapa tempat di Pejuangan, Bahau Haha, Mentawai Haha, Sungai Vaher, Long Ampung dan daerah Apur Krayan.

"Harapan kami dalam pelaksanaan SOA ini, agar yang kita ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di perbatasan, jadi bisa menikmati harga jual atau harga barang yang tidak jauh dari harga barang yang ada di perbatasan," ujarnya.

Kendati demikian pelaksanaan SOA diharapkan bagi masyarakat bisa menikmati harga barang yang tidak jauh berbeda, dalam artian pelaksanaan SOA ini tidak menimbulkan kenaikan harga barang yang karena ada ongkos yang dikeluarkan oleh pengalihan. Harryani menambahkan akan tetap



TETAP BERJALAN Gubernur Kaltara, Dr. (H.C.) H. Sulaiman, M.P., dalam memantau pelaksanaan SOA barang tahun 2023 ini.

mengetahui terkait regulasi dan bagaimana keamanannya, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya dari program SOA ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan

Wakil Gubernur Kaltara yakni Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

"Harapan kami pelaksanaan SOA, tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan

dengan baik, jangan sampai SOA tidak sesuai lagi karena harga cukup jauh jadi harus tidak ada manfaatnya SOA," pungkasnya. (dkip)

KOLABORASI KPWB DAN PEMPROV KALTARA DALAM PENGENDALIAN INFLASI

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. (H.C.) H. Sulaiman, M.P., Wakil Ketua Staf Ahli Bidang Hukum, Kebijakan, dan Pemerintahan, Roby Yuridi Hartono, S.Sos., M.T., menghadiri kegiatan panen dan tanam cabai dalam rangka Program Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Kamis (20/6).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Bulungan, Syamsul, S.Pd., M.Si, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wahyu Indra Sukma, Forkopdink Kabupaten Bulungan, Camat Tanjung Palar Tengah, Kapolsek Vani Sumber Pangan dan Warga SPN.

Roby menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara atas kerjasamanya dalam pengendalian inflasi di provinsi tersebut. "Kami yakin hal ini akan terus dijadi dan dilanjutkan melalui sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Bank Indonesia," ujarnya.

Roby menjelaskan, pada Mei 2024, inflasi di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebesar 0,31 persen (tahunan) atau secara tahunan sebesar 1,42 persen (y-o-y). Catatan tersebut lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang sebesar 2,84 persen. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2023 tingkat inflasi Kalimantan Utara berada di bawah tingkat inflasi nasional, yaitu sebesar 1,44 persen (y-o-y), menjadi ke-10 terendah dari 34 provinsi dengan tingkat inflasi terendah secara nasional.

"Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi aktif seluruh anggota Tim



TANAM CABAI Staf Ahli Bidang Hukum, Kebijakan dan Pemerintahan Sekpro Kaltara, Roby Yuridi Hartono, S.Sos., M.T., menghadiri panen dan tanam cabai dalam rangka pengendalian inflasi. Kamis (20/6).

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi di seluruh wilayah provinsi," tambahnya.

Dalam upaya pengendalian inflasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berbagai langkah telah diambil, termasuk menjaga ketahanan pangan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD), Program Operasi Pasar di berbagai kabupaten/kota, serta kolaborasi pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

"Upaya menjaga stabilitas harga tetap menjadi perhatian kita bersama agar inflasi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara meningkat. Berkat kerjasama dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kalimantan Utara dan pelaksanaan GNPIP, kita terus berkolaborasi karena inflasi Provinsi Kalimantan Utara terjaga dan lebih rendah

dari level nasional," ujarnya. Kegiatan panen dan tanam cabai ini juga bertujuan meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara, terutama untuk produk pangan yang sering mempengaruhi inflasi seperti cabai merah dan cabai rawit. Acara ini juga mencakup kegiatan tanam bibit dan panen cabai oleh para undangan dan kelompok tani yang hadir, sebagai simbol kontribusi bersama dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di provinsi tersebut.

"Ke depan, kita perlu bersinergi bersama dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara akan semakin baik ke depan. (dkip)



REGSOSEK Sekpro Kaltara, Dr. H. Sulaiman, M.P., menghadiri Peluncuran Kolaborasi Pemasaran Sistem Data Regsosek di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Kamis (20/6).

SEKPROV HADIRI PELUNCURAN KOLABORASI REGSOSEK

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Sekretaris Provinsi Kaltara Dr. H. Sulaiman, M.P., menghadiri Peluncuran Kolaborasi Pemasaran Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta. Kamis (20/6).

Peluncuran Regsosek dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045 berfokus pada pemetaan dan pengumpulan berbagai data yang valid dan akurat yang berpotensi menghemat anggaran Rp50 triliun.

Hal tersebut diinisiasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr. (H.C.) Ir. H. Suhasto Monorara, M.A., saat peluncuran Regsosek yang dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia.

"Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya,

guna diwujudkan. Informasi yang dimiliki Regsosek akan memudahkan untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat," kata Kepala Bappenas, Suhasto Monorara.

Level Regsosek Sulhasto berharap bisa pemerintah memanfaatkan lebih lanjut sesuai. Dengan begitu akan data yang bersinergi APBS menjadi lebih.

"Diharapkan dapat memperbaiki basis pemerintah melalui data belanja-belanja sosial yang dilakukan dalam APBS," sebut Suhasto. Selain itu, level data Regsosek, bisa-pengembangan berbasis elektronika dan kemudian pada umumnya bisa terintegrasi.

Sebagai informasi Regsosek adalah data yang memiliki informasi sosial ekonomi hingga 100% penduduk Indonesia. Level Regsosek, Kementerian/Lembaga dapat meningkatkan efisiensi pengolahan data melalui sistem berbasis, sekaligus meningkatkan peringatan dini secara nasional program pemerintah. (dkip)



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Berubah, Maju, Sejahtera

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI NUNUKAN JADI ATENSI GUBERNUR

NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kalutara), Dr. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., memberikan atensi terhadap pembangunan jalan di Mamudu dan Bisanan Kabupaten Nunukan. Hal ini diungkapkannya saat melakukan perjalanan terhadap rencana pembangunan jalan di daerah Mamudu dan Bisanan, Nunukan Selatan, belum lama ini.

Gubernur menyebutkan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas transportasi dan konektivitas di Nunukan.

"Dengan adanya peningkatan kualitas jalan dan konektivitas, kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan ini. Ini bukan hanya soal jalan, tapi bagaimana jalan ini dapat membuka akses ke berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," katanya.

Adapun Pengerjaan Kalutara telah merilis beberapa proyek penting akan dilaksanakan pada tahun 2024 seperti Proyek DAK SAWIT yakni pembangunan jalan dengan lapisan aspal beton (AC-WC) panjang jalan 1,35 kilometer dan lebar jalan 6 meter.

Lalu Proyek DAK Tahun Anggaran 2024, dua proyek yakni pendirian Dana Alokasi Khusus (DAK), pembangunan jalan dengan lapisan aspal beton (AC-WC) panjang jalan 1,35 kilometer dan lebar jalan 6 meter,

ditambah bahu jalan selebar 1,5 meter.

Kemudian proyek APBD Tahun Anggaran 2024 diarahkan pembangunan jalan material beton kaku (rigid) dengan panjang jalan 325 meter dan lebar jalan 8 meter.

Terkait dengan itu, Gubernur Zainal mengungkapkan pengesahan proyek tersebut untuk memperbaiki konektivitas dan kualitas infrastruktur di Nunukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan aksesibilitas.

Proyek tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap pembangunan sektor seperti Rimalawan, Nunukan Barat, Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sebantik Barat.

Kendati demikian, orang nomor satu di Kalutara ini menyebutkan beberapa rencana infrastruktur lainnya akan segera dilaksanakan, termasuk pembangunan jalan Lingkar Peris Nunukan dan jalan peristirahatan yang menghubungkan berbagai titik penting di wilayah tersebut.

Ungkapnya, data dan pemetaan proyek ini berdasarkan berbagai sumber resmi termasuk Peta Rupa Bumi Indonesia dan beberapa keputusan menteri serta peraturan daerah yang relevan.

"Pembangunan infrastruktur ini merupakan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Utara," tegasnya.



FOKUS PERHATIAN Gubernur Kalutara, Dr. (HC) H. Zainal A. Paliwang, ketika meninjau, progress pembangunan jalan di Mamudu dan Bisanan Kabupaten Nunukan belum lama ini.

Gubernur berharap proyek-proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan akses transportasi dan mendorong perkembangan ekonomi di Nunukan.

Ini meyakini dan optimis bahwa terlaksananya proyek-proyek ini, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta aktivitas ekonomi di daerah ini akan semakin bergairah.

"Kami akan terus memantau perkembangan proyek-proyek ini untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat," pungkasnya. (dkisp)

ENAM PESERTA BERSAING DALAM PEMILIHAN DUTA BACA

TANJUNG SELOR – Sebanyak enam peserta dari kalangan dan Tarakan mengikuti tahapan seleksi tertulis dan wawancara di Hotel Neo, Tanjung Selor, Rabu (19/6). Mereka bersaing dalam pemilihan Duta Baca Kalutara 2024 gelaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalutara yang akan dilaksanakan 25 Juni mendatang di Kota Tarakan.

Kepala DPRK Kalutara Ilham Zain mengatakan, kegiatan seleksi pemilihan duta baca merupakan upaya meningkatkan budaya membaca dan kampanye literasi di Kalutara. Sebagai bagian selanjutnya yang terkait dalam kampanye budaya membaca, duta baca harus berperan aktif untuk membantu meningkatkan indeks literasi masyarakat.

Selanjutnya, Ilham tak hanya tentang baca dan tulis, dewasa ini, literasi terlekat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Tren yang berkembang adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola, memilah dan menggunakan informasi yang diterima dari berbagai sumber guna menyajikannya serta meningkatkan kualitas hidup.

"Duta baca harus memberikan contoh dalam gerakan literasi. Tugasnya berat karena lewat gerakan dan aktivitasnya dibutuhkan untuk mengubah pola pikir dalam membaca dan menulis. Selain itu, keahliannya harus berdaya guna terutama



DUTA BACA Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalutara, Ilham Zain memberikan arahan pada pemilihan Duta Baca Kalutara, Rabu (19/6).

serta bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.

Ilham menjelaskan, pemilihan Duta Baca bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang menghargai upaya semua peserta dalam mempersiapkan wawasan literasi di tengah-tengah kebanggaan dan pengalaman yang dipersiapkan oleh peserta, yang secara kolektif mewakili kelengkapan pembelajaran dan pertumbuhan ide melalui buku-buku.

"Tahap kompetisi ini, setiap peserta

adalah pemenang, karena mereka telah memperkaya diri mereka sendiri melalui pengetahuan dan imajinasi yang mereka peroleh dari membaca. Namun, hanya satu di antara mereka yang akan diangkat menjadi Duta Baca, yang akan mewakili perpustakaan dalam menjajagi dunia sastra. Kita sambut peserta yang telah berani tampil dan berbagi terhadap dunia sastra. Mari kita dukung mereka dan berharap mereka bisa memberi kita semua inspirasi baru," ujarnya. (dkisp)



PARIPURNA Asisten Bidang Administrasi Umum Polymast Siboh, S.H., M.A.P. menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Rabu (19/6).

PEMROV APRESIASI PANDANGAN FRAKSI DPRD

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kalutara), Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalutara, Polymast Siboh, S.H., M.A.P., menyampaikan secara resmi Nota Rancangan Pemahaman Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.

Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 disampaikan secara resmi di Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalutara, Rabu (19/6).

Dalam rapat paripurna ke-77 monev pendampingan ke-2 tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalutara, Anik Harisah dan Sekretaris DPRD H. Noharman Pardi, S.H., M.A.P., serta anggota DPRD Kalutara.

Polymast mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalutara menyampaikan rasa syukur dan terima kasih ke-

pada seluruh pihak terutama dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Kalutara atas partisipasi opini WTP ke-10 kali berturut-turut dari DPRK.

Terkait dengan sidang paripurna tersebut, awalnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran, unsur Forkopimda, perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tokoh masyarakat.

Mengisi akses pelayanan umum, kesehatan dan pendidikan. Pemprov Kalutara sadar dan terus berupaya untuk komitmen diberikan kepada masyarakat pro-sejahtera di wilayah Kalutara sebagai bentuk hadirnya negara dalam menjalankan – luh hidup masyarakat.

Terkait dengan perhatian pembangunan di wilayah perbatasan akan selalu lagi kami pastikan evaluasi dari masing-masing terkait pembangunan infrastruktur," kata Polymast. (dkisp)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

ADDENDUM I

**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK –
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI – SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA – BELANJA JASA
IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA
MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN**

SURAT PESANAN NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024

OLEH DAN DIANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama:	Nama:
Alamat: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jl. Rambutan Lt. 5 Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara	Alamat:



ADENDUM I

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
Tanggal: 03 Juni 2024

Atas

Surat Pesanan

NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024
Tanggal: 22 Februari 2024

Mempertimbangkan dan menindaklanjuti:

1. Surat Pesanan Nomor 555/014/SP/DKISP.1/II/2024 Tanggal: 22 Februari 2024 dengan Penyedia paket pekerjaan BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN.
2. Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS.

dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan Surat Pesanan.

MAKA:

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Tanjung Selor alamat Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, telah dibuat Adendum Surat Pesanan (SP), dengan hasil sebagai berikut:

<i>Pengguna Anggaran (PA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	
<i>SEMULA</i>	
<i>BERUBAH MENJADI</i>	

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum **Surat Pesanan** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

- a. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan;
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan dan tidak ditentukan dalam addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak;
- c. Segala istilah yang digunakan dalam Addendum ini memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain dalam Addendum ini

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dibagian awal Addendum ini sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

ADDENDUM I

**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK –
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI – SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA – BELANJA JASA
IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA
MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN**

SURAT PESANAN NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024

OLEH DAN DIANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama:	Nama:
Alamat: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jl. Rambutan Lt. 5 Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara	Alamat:



ADENDUM I

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
Tanggal: 03 Juni 2024

Atas

Surat Pesanan

NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024
Tanggal: 22 Februari 2024

Mempertimbangkan dan menindaklanjuti:

1. Surat Pesanan Nomor 555/014/SP/DKISP.1/II/2024 Tanggal: 22 Februari 2024 dengan Penyedia paket pekerjaan BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN.
2. Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS.

dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan Surat Pesanan.

MAKA:

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Tanjung Selor alamat Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, telah dibuat Adendum Surat Pesanan (SP), dengan hasil sebagai berikut:

<i>Pengguna Anggaran (PA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	
SEMULA	
BERUBAH MENJADI	

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum **Surat Pesanan** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

- a. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan;
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan dan tidak ditentukan dalam addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak;
- c. Segala istilah yang digunakan dalam Addendum ini memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain dalam Addendum ini

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dibagian awal Addendum ini sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



ADDENDUM SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara NOMOR ADD SP : 555/14/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024 TANGGAL ADD SP : 03 Juni 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama : Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;						
Nama : Alamat : selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	1 HALAMAN DALAM FC		Kali			
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, langgung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama); dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persendian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)



ADDENDUM SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara NOMOR ADD SP : 555/14/ADD-J-SP/DKISP.1/VI/2024 TANGGAL ADD SP: 03 Juni 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama : Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;						
Nama : Alamat : selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	1 HALAMAN DALAM FC		Kali			
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini,						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)
- 2. Waktu Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.
- 4. Tanggal Barang Diterima**
 Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- 6. Harga**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan**
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak**
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama); dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)



ADDENDUM I

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK –
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI – SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA – BELANJA JASA
IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA
MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN

SURAT PESANAN NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024

OLEH DAN DIANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama:	Nama:
Alamat: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jl. Rambutan Lt. 5 Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara	Alamat



ADENDUM I

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
Tanggal: 03 Juni 2024

Atas

Surat Pesanan

NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024
Tanggal: 22 Februari 2024

Mempertimbangkan dan menindaklanjuti:

1. Surat Pesanan Nomor 555/014/SP/DKISP.1/II/2024 Tanggal: 22 Februari 2024 dengan Penyedia paket pekerjaan BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN.
2. Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS.

dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan Surat Pesanan.

MAKA:

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Tanjung Selor alamat Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, telah dibuat Adendum Surat Pesanan (SP), dengan hasil sebagai berikut:

<i>Pengguna Anggaran (PA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	
<i>SEMULA</i>	
<i>BERUBAH MENJADI</i>	

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum **Surat Pesanan** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

- a. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan;
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan dan tidak ditentukan dalam addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak;
- c. Segala istilah yang digunakan dalam Addendum ini memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain dalam Addendum ini

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dibagian awal Addendum ini sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



ADDENDUM I

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK –
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI – SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA – BELANJA JASA
IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA
MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN

SURAT PESANAN NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024

OLEH DAN DIANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama:	Nama:
Alamat: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jl. Rambutan Lt. 5 Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara	Alamat:



ADENDUM I

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
Tanggal: 03 Juni 2024

Atas

Surat Pesanan

NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024
Tanggal: 22 Februari 2024

Mempertimbangkan dan menindaklanjuti:

1. Surat Pesanan Nomor 555/014/SP/DKISP.1/II/2024 Tanggal: 22 Februari 2024 dengan Penyedia paket pekerjaan BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN.
2. Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS.

dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan Surat Pesanan.

MAKA:

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Tanjung Selor alamat Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, telah dibuat Adendum Surat Pesanan (SP), dengan hasil sebagai berikut:

<i>Pengguna Anggaran (PA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	
<i>SEMULA</i>	
<i>BERUBAH MENJADI</i>	

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum **Surat Pesanan** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

- a. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan;
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan dan tidak ditentukan dalam addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak;
- c. Segala istilah yang digunakan dalam Addendum ini memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain dalam Addendum ini

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dibagian awal Addendum ini sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



ADDENDUM SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara NOMOR ADD SP : 555/14/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024 TANGGAL ADD SP: 03 Juni 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama : Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;						
Nama : Alamat : selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	1 HALAMAN DALAM FC		Kali			
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhipersyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP iniditerima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh PejabatPanandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara **Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama)**; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)



ADDENDUM SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara NOMOR ADD SP : 555/14/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024 TANGGAL ADD SP: 03 Juni 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama : Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;						
Nama : Alamat : selanjutnya disebut sebagai Penyedia;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	1 HALAMAN DALAM FC					
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)
- 2. Waktu Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.
- 4. Tanggal Barang Diterima**
 Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- 6. Harga**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan**
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak**
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara **Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama)**; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)



SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara				
		NOMOR SP : 555/14/SP/DKISP.1/III/2024 TANGGAL SP : 22 Februari 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama : Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;						
Nama : Alamat : selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	3241000000-PB-051326509 1 HALAMAN DALAM FC		Kali			
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)
- 2. Waktu Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.
- 4. Tanggal Barang Diterima**
 Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- 6. Harga**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan**
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak**
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat penggantian nama Penyedia, baik sebagai akibat pelaburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama); dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian



Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)



SURAT PESANAN

purchasing		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK		Provinsi Kalimantan Utara				
Paket Pekerjaan :		NOMOR SP : 555/14/SP/DK/SP.1/III/2024				
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		TANGGAL SP : 22 Februari 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama :						
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian						
Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara						
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ,						
Nama :						
Alamat :						
selanjutnya disebut sebagai Penyedia ,						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	3241000000-PB-051326909 1 HALAMAN DALAM FC		Kali		-	
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama); dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT. Zarah Benuarta Utama



ADDENDUM I

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK –
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI – SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA – BELANJA JASA
IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA
MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN

SURAT PESANAN NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024

OLEH DAN DIANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama:	Nama:
Alamat: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jl. Rambutan Lt. 5 Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara	Alamat



ADENDUM I

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
Tanggal: 03 Juni 2024

Atas

Surat Pesanan

NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024
Tanggal: 22 Februari 2024

Mempertimbangkan dan menindaklanjuti:

1. Surat Pesanan Nomor 555/014/SP/DKISP.1/II/2024 Tanggal: 22 Februari 2024 dengan Penyedia paket pekerjaan BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN.
2. Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS.

dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan Surat Pesanan.

MAKA:

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Tanjung Selor alamat Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, telah dibuat Adendum Surat Pesanan (SP), dengan hasil sebagai berikut:

<i>Pengguna Anggaran (PA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	
SEMULA	
BERUBAH MENJADI	

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum **Surat Pesanan** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

- a. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan;
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan dan tidak ditentukan dalam addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak;
- c. Segala istilah yang digunakan dalam Addendum ini memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain dalam Addendum ini

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dibagian awal Addendum ini sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



ADDENDUM I

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK –
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI – SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA – BELANJA JASA
IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA
MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN

SURAT PESANAN NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024

TANGGAL : 03 JUNI 2024

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024

OLEH DAN DIANTARA

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama:	Nama:
Alamat: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jl. Rambutan Lt. 5 Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kalimantan Utara	Alamat:



ADENDUM I

NOMOR : 555/014/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024
Tanggal: 03 Juni 2024

Atas

Surat Pesanan

NOMOR: 555/014/SP/DKISP.1/II/2024
Tanggal: 22 Februari 2024

Mempertimbangkan dan menindaklanjuti:

1. Surat Pesanan Nomor 555/014/SP/DKISP.1/II/2024 Tanggal: 22 Februari 2024 dengan Penyedia paket pekerjaan BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN – PUBLIKASI ADVERTORIAL PADA MEDIA CETAK HARIAN, MINGGUAN, DAN BULANAN.
2. Surat Perintah Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800.1.3/624/BKD tentang PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS.

dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan Surat Pesanan.

MAKA:

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Tanjung Selor alamat Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, telah dibuat Adendum Surat Pesanan (SP), dengan hasil sebagai berikut:

<i>Pengguna Anggaran (PA) & Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</i>	
<i>SEMULA</i>	
<i>BERUBAH MENJADI</i>	

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum **Surat Pesanan** ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212

E-mail: diskominfo@kaltaraprov.go.id Website: diskominfo.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

- a. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan;
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Surat Perintah Kerja atau Surat Pesanan dan tidak ditentukan dalam addendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak;
- c. Segala istilah yang digunakan dalam Addendum ini memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain dalam Addendum ini

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dibagian awal Addendum ini sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



ADDENDUM SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara NOMOR ADD SP : 555/14/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024 TANGGAL ADD SP: 03 Juni 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama : Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;						
Nama : Alamat : selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	1 HALAMAN DALAM FC		Kali			
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhipersyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP iniditerima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh PejabatPanandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara **Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama)**; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)



ADDENDUM SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara NOMOR ADD SP : 555/14/ADD.I-SP/DKISP.1/VI/2024 TANGGAL ADD SP: 03 Juni 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama : Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;						
Nama : Alamat : selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	1 HALAMAN DALAM FC					
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)
- 2. Waktu Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.
- 4. Tanggal Barang Diterima**
 Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- 6. Harga**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan**
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak**
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara **Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama)**; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)



SURAT PESANAN

 SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara				
		NOMOR SP : 555/14/SP/DKISP.1/III/2024 TANGGAL SP : 22 Februari 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama : Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ;						
Nama : Alamat : selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	3241000000-PB-051326509 1 HALAMAN DALAM FC		Kali			
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)
- 2. Waktu Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
- 3. Alamat Pengiriman Barang**
 Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :
 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.
- 4. Tanggal Barang Diterima**
 Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.
- 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- 6. Harga**
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan**
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak**
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat penggantian nama Penyedia, baik sebagai akibat pelaburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama); dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian



Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)



SURAT PESANAN

purchasing		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK		Provinsi Kalimantan Utara				
Paket Pekerjaan :		NOMOR SP : 555/14/SP/DK/SP.1/III/2024				
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan – Publikasi Advertorial Pada Media Cetak Harian, Mingguan Dan Bulanan (PB—P2402-8617040)		TANGGAL SP : 22 Februari 2024				
Yang bertanda tangan di bawah ini :						
Nama :						
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian						
Alamat : Jl. Rambutan Gedung Gadis Lantai V, Kode pos 77212 & - Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara						
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ,						
Nama :						
Alamat :						
selanjutnya disebut sebagai Penyedia ,						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :						
Rincian Barang						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Total Harga
1.	3241000000-PB-051326909 1 HALAMAN DALAM FC		Kali		-	
Jumlah Termasuk Pajak						
Terbilang :						
SYARAT DAN KETENTUAN :						
1. Hak dan Kewajiban						
a. PENYEDIA						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban :						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						
d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						
e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:						
e.1 barang rusak akibat cacat produksi;						
e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau						
e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.						
f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);						
g) memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.						
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN						
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:						
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.						
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;						

- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 22 Februari 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai V, Kode Pos 77212, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 31 Desember 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran secara Termin (setelah barang/jasa diterima berdasarkan kesepakatan bersama); dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak yang belum dilaksanakan/dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT. Zarah Benuarta Utama